



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029



Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan



@bpsdmp.kemendag



bpsdmp.kemendag.go.id

Kata Pengantar

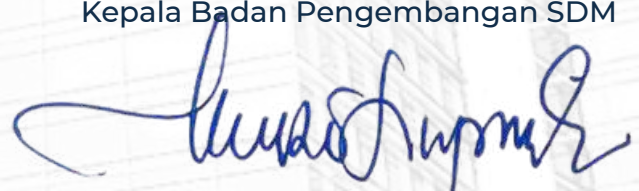
Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing dibutuhkan untuk mencapai butir keempat Asta Cita dalam memperkuat pembangunan SDM menuju visi Indonesia Emas 2045, hal ini juga sejalan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 serta Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2025-2029 melalui pengembangan sumber daya manusia bidang perdagangan yang profesional, kompeten, dan berintegritas.

Sektor perdagangan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita setara dengan negara maju, oleh sebab itu berbagai aspek dalam sektor perdagangan perlu mendapatkan perhatian khusus, baik dalam konteks perdagangan domestik maupun internasional utamanya melalui pengembangan SDM di sektor Perdagangan.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini disusun sebagai panduan utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan (BPSDMP) Kementerian Perdagangan yang sejalan dengan Renstra Kementerian Perdagangan tahun 2025-2029 sebagai panduan utama maupun petunjuk arah dalam menetapkan rencana kinerja, program, kegiatan dan anggaran di masa depan agar kinerja organisasi lebih terarah dan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Penyusunan RENSTRA ini sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 164 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perdagangan.

RENSTRA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan telah menetapkan sasaran kinerja strategis yaitu (1) Meningkatnya Kapabilitas SDM perdagangan; (2) Meningkatnya Perluasan Akses Pasar Ekspor Barang dan Jasa; dan (3) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel dan Adaptif. Akhir kata, kami harapkan RENSTRA BPSDMP ini menjadi acuan dalam perencanaan kinerja selama 5 tahun ke depan dan mendukung RENSTRA Kementerian Perdagangan yang mewujudkan kinerja perdagangan bernilai tambah tinggi, berkelanjutan, serta berdaya saing global.

Jakarta, Desember 2025
Kepala Badan Pengembangan SDM



Mardyana Listyowati

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum.....	2
1.1.1 Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan.....	8
1.1.2 Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan.....	10
1.1.3 Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan.....	10
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	14
1.2.1 Potensi.....	14
1.2.2 Permasalahan.....	16
1.2.3 Analisa SWOT BPSDMP.....	19
BAB 2 VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	21
2.1 Visi dan Misi Pemerintah Indonesia.....	22
2.1.1 Visi dan Misi Indonesia Emas 2045.....	22
2.1.2 Visi dan Misi Presiden Tahun 2025 - 2029.....	24
2.1.3 Visi dan Misi Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029.....	28
2.1.4 Visi dan Misi BPSDMP Tahun 2025-2029.....	32
2.2 Sasaran Strategis (<i>Impact</i>) BPSDMP.....	38
2.3 Sasaran Program (<i>Outcome</i>) BPSDMP.....	40
2.4 Informasi Kinerja Strategis BPSDMP.....	51
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	73
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi.....	74
3.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2049 (RPJPN).....	74
3.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2049 (RPJPN).....	75
3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perdagangan.....	78
3.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi BPSDMP.....	79
3.2 Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Regulasi.....	81
3.2.1 Kerangka Kelembagaan.....	81
3.2.2 Kerangka Regulasi.....	97
BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	98
4.1 Target Kinerja.....	99
4.2 Kerangka Pendanaan.....	117
BAB 5 PENUTUP.....	119
LAMPIRAN.....	122

Daftar Tabel

BAB 1 PENDAHULUAN

Tabel 1.1	Kinerja Ekspor dan Impor Tumbuh Tinggi pada Q3-2025.....	3
Tabel 1.2	Pertumbuhan PDB Indonesia Tahunan.....	4
Tabel 1.3	Sektor Perdagangan Indonesia Menunjukkan Pertumbuhan Positif.....	4
Tabel 1.4	Jumlah Jabatan Fungsional bidang Perdagangan.....	10
Tabel 1.5	Capaian Kinerja PPEJP Tahun 2024.....	12
Tabel 1.6	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BPMJP Tahun 2024.....	13
Tabel 1.7	Matriks SWOT BPSDMP Kementerian Perdagangan.....	19
Tabel 1.8	Matriks TOWS BPSDMP Kementerian Perdagangan.....	20

BAB 2 VISI, MISI, DAN TUJUAN

Tabel 2.1	Tujuan Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029.....	32
Tabel 2.2	Tujuan BPSDMP Tahun 2025-2029.....	37
Tabel 2.3	Sasaran Program BPSDMP Tahun 2025-2029.....	41
Tabel 2.4	Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Perdagangan.....	43
Tabel 2.5	Indeks Profesionalitas SDM Aparatur Perdagangan.....	48
Tabel 2.6	Indeks Penilaian Integritas BPSDMP.....	49

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Tabel 3.1	Wilayah Cakupan UPT Bidang Pengembangan SDM Perdagangan (Lanjutan).	86
Tabel 3.2	Rekapitulasi Penyelenggaraan Pelatihan SDM Aparaturur Perdagangan Tahun 2020-2024.....	88
Tabel 3.3	Rekapitulasi Peserta Pelatihan SDM Aparatur Perdagangan Tahun 2020-2024.	89
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BPAMM Tahun 2024.....	91
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Akmet.....	92
Tabel 3.6	Jumlah Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan.....	93
Tabel 3.7	Capaian Kinerja PPEJP.....	95
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BPMJP Tahun 2024.....	96

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Tabel 4.1	Indikator dan Target Kinerja Program Sasaran Strategis 1 BPSDMP 2025 - 2029	99
Tabel 4.2	Indikator dan Target Kinerja Program Sasaran Strategis 2 BPSDMP 2025 - 2029.....	103
Tabel 4.3	Indikator dan Target Kinerja Program Sasaran Strategis 3 BPSDMP 2025 - 2029.....	104
Tabel 4.4	Indikator dan Target Kinerja Kegiatan Sekretariat BPSDMP 2025 - 2029.....	108
Tabel 4.5	Indikator dan Target Kinerja Kegiatan Pusbangkom AP 2025 - 2029.....	109
Tabel 4.6	Indikator dan Target Kinerja Kegiatan PPEJP 2025 - 2029.....	110
Tabel 4.7	Indikator dan Target Kinerja Kegiatan Pusbin JF 2025 - 2029.....	111
Tabel 4.8	Indikator dan Target Kinerja Akmet 2025 - 2029.....	112
Tabel 4.9	Indikator dan Target Kinerja Bapekomdag Yogyakarta 2025 - 2029.....	112
Tabel 4.10	Indikator dan Target Kinerja Bapekomdag Padang 2025 - 2029.....	113
Tabel 4.11	Indikator dan Target Kinerja Bapekomdag Makassar 2025 - 2029.....	114

Daftar Tabel

Tabel 4.12	Indikator dan Target Kinerja BPMJP 2025 - 2029.....	115
Tabel 4.13	Indikator dan Target Kinerja BPAMM 2025 - 2029.....	116
Tabel 4.14	Kerangka Pendanaan BPSDMP TA 2025 - 2029 (dalam rupiah).....	118



Daftar Gambar

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 2 VISI, MISI, DAN TUJUAN

Gambar 2.1	Arah Kebijakan dan Strategi RPJPN 2025-2045.....	23
Gambar 2.2	Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.....	24
Gambar 2.3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029.....	30

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Gambar 3.1	Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan.....	82
Gambar 3.2	Struktur Organisasi BPSDMP dan UPT Bidang SDM Perdagangan serta Akademi Metrologi dan Instrumentasi.....	84

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Gambar 4.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025 - 2029.....	105
------------	--	-----

BAB 1 PENDAHULUAN

Kondisi Umum, Potensi, dan Permasalahan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

1.1 Kondisi Umum

Upaya pencapaian visi Indonesia Emas 2045 telah ditetapkan Pemerintah sebagaimana Undang Undang nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. Pasal 5 Undang Undang nomor 59 tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 menyebutkan lima sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045 yaitu (1) pendapatan per kapita setara negara maju, (2) kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, (4) daya saing sumber daya manusia meningkat, dan (5) intensitas gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih (*net zero emission*). Sasaran tersebut tahapannya dijabarkan melalui RPJM Nasional dan RKP melalui ketetapan Peraturan Presiden.

Dokumen RPJPN 2025-2045 menyebutkan bahwa pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045 dilakukan 8 (delapan) misi pembangunan dan Transformasi meliputi transformasi ekonomi, transformasi sosial, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, kepemimpinan Indonesia, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dan kesinambungan pembangunan. Misi pembangunan terkelompok dalam 3 (tiga) besar utama meliputi Transformasi Indonesia, landasan transformasi dan kerangka implementasi transformasi. Dimana implementasinya terbagi ke dalam 4 (empat) tahap selama periode tahun 2025 sampai dengan 2045, atau pandangan bangsa Indonesia mengenai keadaan bangsa yang diinginkan pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia.

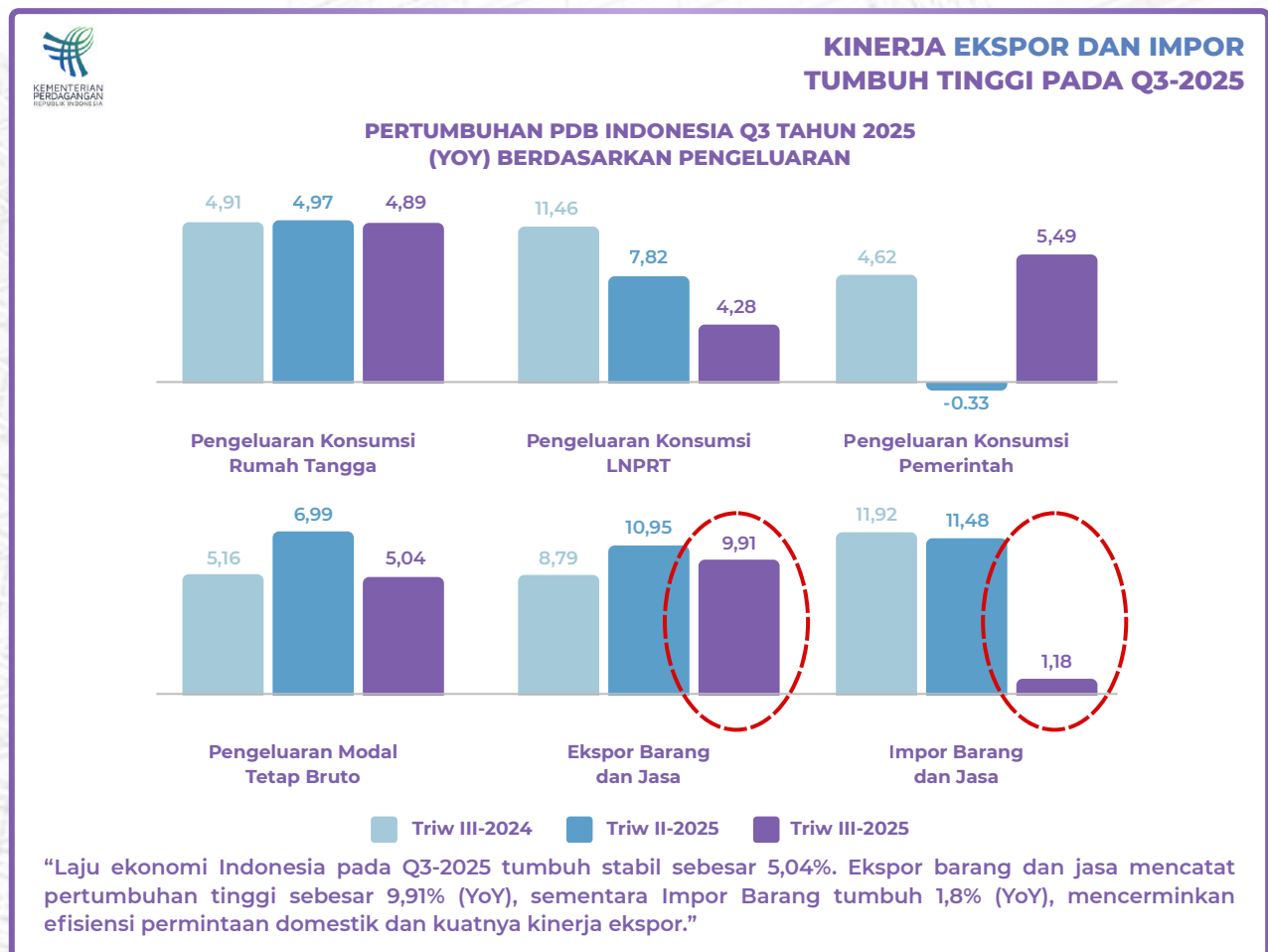
Dalam kaitan transformasi ekonomi, pembangunan ekonomi Indonesia selama dua puluh tahun ke depan akan menghadapi perubahan besar yang menuntut dilakukannya transformasi ekonomi, salah satu alasannya karena transformasi ekonomi sebagai kunci untuk mewujudkan Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (Middle Income Trap atau MIT).

Perdagangan dunia sedang mengalami masa-masa bergejolak. Dinamika geopolitik, ketegangan rantai pasok global, ancaman proteksionisme, serta laju inflasi yang belum mereda, menciptakan lanskap yang penuh tantangan sekaligus peluang baru. Pasca pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi global mulai kembali (*bounce back*) pada level pra-pandemi pada periode 2022–2023. Pada awal 2024, *International Monetary Fund* (IMF) mencatat penguatan aktivitas ekonomi secara global, di mana seluruh negara mengalami peningkatan dan diproyeksikan akan tumbuh secara stabil hingga 2030. Namun proyeksi pertumbuhan ini tidak dialami oleh seluruh negara.

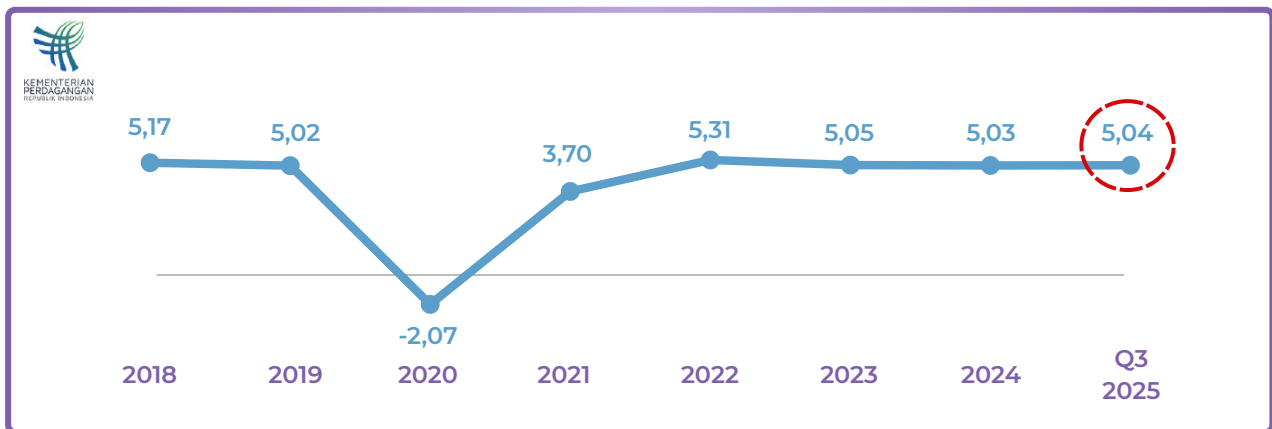
Laju pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang (*emerging market and developing economies/EMDEs*) diproyeksikan jauh lebih baik dari negara maju (*advanced economies*). Eropa memiliki potensi resesi berkelanjutan dan inflasi Amerika Serikat yang tetap tinggi. Pertumbuhan Asia secara keseluruhan tetap melambat karena Tiongkok diperkirakan masih memiliki eksekusi dari krisis properti dan penurunan konsumsi domestik. Sementara negara berkembang Asia seperti Vietnam dan India memiliki proyeksi sangat baik dengan pertumbuhan pada kisaran 6 persen.

Perekonomian Indonesia terus menunjukkan ketahanan dan pemulihan yang solid dalam lima tahun terakhir. Setelah mengalami perlambatan pada masa pandemi, pertumbuhan ekonomi berlanjut secara stabil dengan laju 5,05% pada 2023 dan 5,03% pada 2024. Memasuki Q3-2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,04%, menegaskan tren pertumbuhan positif dan berkelanjutan. Ekspor Barang dan Jasa mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 9,91% (YoY), sementara Impor Barang dan Jasa tumbuh 1,18% (YoY), mencerminkan efisiensi permintaan domestik dan kuatnya kinerja ekspor Indonesia

Tabel 1.1 Kinerja Ekspor dan Impor Tumbuh Tinggi pada Q3-2025



Sumber: BPS 2025 (data diolah)

Tabel 1.2 Pertumbuhan PDB Indonesia Tahunan


Sumber: BPS 2025 (data diolah)

Pada Q3 tahun 2025, hampir seluruh lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan positif. Berikut adalah lima lapangan usaha yang memiliki tingkat pertumbuhan paling tinggi antara lain: Jasa Pendidikan, Jasa Perusahaan, Jasa Lainnya, Informasi dan Komunikasi dan Transportasi dan Pergudangan.

Sektor Perdagangan pada Q3-2025 mencatat pertumbuhan yang positif dengan nilai 5,49% (YoY). Dengan kontribusi sebesar 13,19% pada PDB, Sektor Perdagangan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar ketiga setelah Sektor Industri Pengolahan dan Pertanian. Pada Q3-2025, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh peningkatan positif aktivitas seiring perdagangan barang-barang domestik dan Peningkatan aktivitas perdagangan *online*.

Tabel 1.3 Sektor Perdagangan Indonesia Menunjukkan Pertumbuhan Positif

Sektor	Q3 2022	Q3 2023	Q3 2024	Q2 2025	Q3 2025
Industri Pengolahan	4,83	5,20	4,72	5,68	5,54
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,65	1,46	1,69	1,65	4,93
Perdagangan	5,35	5,08	4,82	5,37	5,49
Konstruksi	0,63	6,39	7,48	4,98	4,21
Pertambangan dan Penggalan	3,22	6,95	3,46	2,03	-1,98
Informasi dan Komunikasi	6,88	8,52	6,86	7,92	9,65
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,87	5,24	5,49	3,20	0,77
Transportasi dan Pergudangan	25,81	14,74	8,64	8,52	8,62
Administrasi Pemerintahan	12,42	-6,23	3,94	4,69	4,33
Jasa Pendidikan	4,46	-2,07	2,51	1,40	10,59
Real Estat	0,63	2,21	2,32	3,71	3,95
Jasa Perusahaan	10,79	9,37	7,93	9,31	9,94

Sumber: BPS 2025 (data diolah)

Tabel 1.3 Sektor Perdagangan Indonesia Menunjukkan Pertumbuhan Positif (Lanjutan)

Sektor	Q3 2022	Q3 2023	Q3 2024	Q2 2025	Q3 2025
Akomodasi dan Makan Minum	17,83	10,90	8,33	8,04	8,41
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-1,74	2,92	7,64	3,80	6,83
Pengadaan Listrik dan Gas	8,05	5,06	5,02	0,90	2,86
Pengadaan Air	4,25	4,49	0,03	0,82	3,32
Jasa Lainnya	9,13	11,14	9,95	11,31	9,92

Sumber: BPS 2025 (data diolah)

Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2045. Dalam mencapai *milestone* tersebut, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap optimis mencapai 5,1 persen pada akhir tahun 2025. Indonesia masih memiliki tren laju pertumbuhan ekonomi yang stabil, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia maupun *emerging markets* lainnya. Kondisi perekonomian Indonesia cukup resilien ditopang dengan proporsi konsumsi yang kuat. Namun demikian, Indonesia perlu memperhatikan dinamika perdagangan global dalam mencapai target peningkatan ekspor. Isu proteksionisme, perang dagang Amerika Serikat dan hambatan non-tarif lain yang dapat membatasi peluang ekspor Indonesia.

Selain itu, pertumbuhan global yang cenderung stagnan atau melambat memberi sinyal kemampuan penyerapan produk impor lebih rendah, suku bunga global tinggi menyebabkan aliran modal keluar dan meningkatkan risiko pelemahan nilai tukar Rupiah sehingga berisiko mengurangi nilai ekspor Indonesia yang rentan terhadap harga komoditas global. Oleh karena itu, stabilitas makroekonomi perlu didukung dengan kebijakan industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam, penguatan ekonomi nasional melalui peningkatan perdagangan antar wilayah, transformasi digital dalam sektor perdagangan, diversifikasi produk dan negara tujuan ekspor, hingga pelanggaran kebijakan moneter perlu dilaksanakan untuk mendukung peningkatan konsumsi dan investasi domestik.

Posisi Kementerian Perdagangan dalam mendukung pelaksanaan transformasi ekonomi diantaranya turut andil dalam meningkatkan kinerja ekspor barang dan jasa yang bernilai tambah dan berkelanjutan, meningkatkan kinerja Perdagangan Domestik yang terintegrasi dan berkelanjutan serta menguatkan kapasitas kelembagaan urusan perdagangan yang efektif dan efisien. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 34 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan tahun 2025-2029 telah menekankan bahwa arahan strategis perdagangan pada periode 2025–2029 akan secara lebih tegas menempatkan pengamanan dan ketahanan perdagangan dalam negeri sebagai prioritas utama, sekaligus meningkatkan kapasitas serta perluasan pasar ekspor.

Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029 mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sektor perdagangan sesuai dengan ruang lingkup amanat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penetapan rencana strategis tersebut Kementerian Perdagangan 2025-2029 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, dan Visi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2025-2029.

RPJMN 2025–2029 sebagai payung Renstra Kementerian Perdagangan memiliki indikator pembangunan (PN/PP/KP) yang akan menjadi indikator pada Renstra K/L indikator sasaran strategis/program/kegiatan, di mana Kementerian Perdagangan mendapat amanat 55 Indikator untuk mendukung 2 Prioritas Nasional, yaitu:

1. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Kementerian Perdagangan menjadi koordinator Prioritas Nasional 5 dengan PP 5 yaitu “Peningkatan perdagangan domestik, antar wilayah, dan ekspor, serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global”. Lebih lanjut lagi, Sasaran Utama Pembangunan tahun 2025-2029 sesuai RPJMN 2025-2029 yaitu:

“Pertumbuhan Ekonomi Menuju 8 persen” yang didukung Kementerian Perdagangan melalui strategi “Industrialisasi (hilirisasi): padat karya, berorientasi ekspor, dan berkelanjutan.”

Pengentasan Kemiskinan: dengan kemiskinan 4,5% pada tahun 2029 dan kemiskinan ekstrem mencapai 0% pada tahun 2026 yang didukung Kementerian Perdagangan melalui strategi Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan infrastruktur melalui peran revitalisasi pasar (fisik dan non fisik) dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, sesuai Inpres 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Sebagai perannya melaksanakan mandat tersebut dan mengantisipasi dinamika perdagangan global dan domestik yang semakin kompleks, Kementerian Perdagangan memerlukan respons kelembagaan yang adaptif beserta pengembangan SDM yang kompeten. Hal ini sesuai dengan implementasi agenda pembangunan yang salah satunya transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

Dalam pentahapannya, transformasi tata kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, dan peningkatan kualitas ASN berbasis merit.

Berdasarkan hal tersebut, maka dilaksanakan pengaturan Kementerian Lembaga di lingkungan Kementerian Perdagangan, salah satunya dengan dibentuknya badan yang mampu pengembangan sumber daya manusia bidang perdagangan melalui Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan. Hal ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagai turunan dari Peraturan Presiden yang menetapkan BPSDMP sebagai unit Kerja Eselon I di Kementerian Perdagangan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan (BPSDMP) merupakan Unit Eselon I yang baru dibentuk sebagai komitmen Kementerian Perdagangan dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang perdagangan yang lebih fokus, *agile*, beradaptasi, berinovasi dan memberikan kontribusi dalam capaian visi misi tujuan dan sasaran strategis Kementerian Perdagangan. Kondisi ini memberikan penekanan pentingnya pembangunan sumber daya manusia perdagangan sebagai bagian tahapan dari agenda pembangunan nasional.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan tahun 2020-2024, Sumber daya manusia sektor perdagangan terbagi menjadi sumber daya manusia sektor perdagangan secara internal dan eksternal. SDM sektor perdagangan internal adalah aparatur Kementerian Perdagangan, sementara SDM sektor perdagangan eksternal adalah para pelaku usaha, calon eksportir, pengelola pasar rakyat, dan lainnya. Pengembangan sumber daya manusia sektor perdagangan masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM tersebut.

Dalam upaya penanganannya, Kementerian Perdagangan telah menyelenggarakan pelatihan terhadap SDM sektor perdagangan secara eksternal, seperti pelatihan pengelola pasar rakyat dan pelatihan bagi calon eksportir nasional. Selain itu, di bidang kemetrolagian, Kementerian Perdagangan telah membangun Akademi Metrologi. Kedepan, pengembangan SDM Kemetrolagian juga menjadi salah satu perhatian utama Kementerian Perdagangan. Sebagai salah satu upaya dalam menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi, langkah Kementerian Perdagangan

meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara dilakukan melalui Pengembangan sumber daya aparatur secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan tersedianya SDM yang berintegritas dan berkompotensi tinggi sesuai dengan bidang tugasnya.

Hasil capaian satuan kerja yang tercatat pada periode sebelumnya terkait pengembangan SDM perdagangan secara internal maupun eksternal meliputi:

1.1.1 Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan

(Sebelumnya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan)

Pusdiklat Perdagangan menjalankan tugas dan fungsi sebagai Unit Kerja yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan, koordinasi, kerja sama dan pengembangan aparatur dan non aparatur sumber daya manusia sektor perdagangan sesuai dengan Permendag Nomor 80 Tahun 2020. Pasca Covid-19 dan de-eselonisasi, telah dikembangkan pelatihan dengan berbagai metode dan berbagai ragam, untuk menjawab kebutuhan jabatan fungsional dan tantangan penyelenggaraan pelatihan berbasis klasikal.

Dalam perjalanannya pada tahun 2022 Pusdiklat Perdagangan berfokus pada Aparatur Perdagangan sesuai dengan Permendag Nomor 29 Tahun 2022. Adapun Aparatur Perdagangan didefinisikan sebagai Aparatur Perdagangan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di bidang perdagangan, termasuk merencanakan kebijakan, melaksanakan program, melayani publik, dan mengawasi penyelenggaraan di sektor perdagangan.

Selama periode 2020-2024, fokus pengembangan kompetensi di Pusdiklat Perdagangan/ Pusdiklat Aparatur Perdagangan adalah melalui pelatihan. Pelatihan yang diselenggarakan dibagi menjadi berbagai kelompok yaitu pelatihan manajerial, pelatihan fungsional dan pelatihan teknis. Adapun bentuk pengembangan kompetensi lainnya yang dilaksanakan adalah dalam bentuk seminar online terkait isu-isu terkini bidang perdagangan. Untuk pelaksanaannya, pada tahun 2022 melalui Permendag UPT, Pusdiklat Aparatur Perdagangan dibantu oleh UPT Balai di Daerah dalam melakukan pengembangan kompetensi Aparatur Perdagangan baik Pusat dan Daerah.

Penyelenggaraan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusbangkom Aparatur Perdagangan dan 4 (empat) Balai Pelatihan Aparatur di Daerah dalam rangka peningkatan kompetensi Aparatur Perdagangan di lingkungan Kementerian Perdagangan dan ASN Perdagangan Daerah pada tahun 2020-2024 telah

meluluskan sebanyak 30.573 peserta dari 421 pelatihan. Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan juga dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis yaitu Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu (BPAMM) di Bandung Barat dan Balai Pelatihan Aparatur Perdagangan di 3 kota besar yaitu Padang, Yogyakarta dan Makassar.

Peran Strategis BPAMM dalam Peningkatan daya saing nasional dan perlindungan konsumen dalam perdagangan bergantung pada dua pilar teknis yang saling melengkapi yaitu metrologi legal (ketepatan dan ketertelusuran pengukuran untuk alat ukur-takar-timbang) dan sistem mutu (penjaminan kualitas produk dan proses). Untuk mentransformasikan pilar ini menjadi manfaat ekonomi nyata seperti peningkatan ekspor bernilai tambah, tata niaga yang adil, dan kepercayaan pasar diperlukan SDM aparatur perdagangan bidang metrologi dan mutu yang kompeten, tersertifikasi, dan tersebar merata baik di pusat maupun di daerah. Pengembangan SDM di bidang metrologi dan mutu bukan sekadar pelatihan teknis tetapi mencakup pembentukan jabatan fungsional, peningkatan kapasitas lembaga pelatihan, serta penguatan Unit Metrologi Legal di daerah.



Kinerja BPAMM selama tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan rata-rata capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berhasil melampaui target, mencapai 107,04%. Keberhasilan ini tidak hanya diukur dari sisi capaian target substansi, tetapi juga dari sisi akuntabilitas pengelolaan anggaran. Sesuai prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), BPAMM mencatatkan serapan anggaran yang sangat tinggi, mencapai 97,44% atau setara dengan Rp.6.740.607.959,- dari total pagu Rp.6.922.414.000,-. Capaian kuantitatif utama pada tahun 2024 adalah terlatihnya total 612 peserta SDM Aparatur Perdagangan Bidang Metrologi dan Mutu.

1.1.2 Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan melaksanakan tugas sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan dan pelaksanaan penilaian kompetensi untuk pejabat non manajerial. Sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional dibidang Perdagangan dan unit yang melaksanakan penilaian kompetensi tersebut, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan bertanggung jawab dalam memastikan profesionalitas dan pengembangan karir Pejabat Fungsional bidang perdagangan dalam meningkatkan kinerja organisasi untuk kurang lebih sebanyak 6045 pejabat fungsional sebagai berikut :

Tabel 1.4 Jumlah Jabatan Fungsional bidang Perdagangan

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah Pemangku
1	Analisis Perdagangan	1839 Orang
2	Negosiator Perdagangan	131 Orang
3	Penera	1306 Orang
4	Pengamat Tera	271 Orang
5	Pengawas Perdagangan	1264 Orang
6	Penguji Mutu Barang	1234 Orang
TOTAL PEMANGKU JF PERDAGANGAN		6045 Orang

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan (data diolah)

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan yang saat ini berkedudukan di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan memberikan kontribusi strategis dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia Perdagangan khususnya bagi Pejabat Fungsional bidang Perdagangan yang berkedudukan diseluruh wilayah Indonesia untuk meningkatkan kinerja organisasi.

1.1.3 Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan

(Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia)

Semenjak berdirinya pada tahun 1990, PPEJP (dahulu PPEI) telah mengalami transformasi struktur organisasi, yang semula Eselon 2 di bawah Sekretariat Jenderal pada tahun 1990 hingga 1995 dengan nama Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI), kemudian pada tahun 1995 yakni saat Departemen Perdagangan digabung dengan

PPEI mengalami perubahan status menjadi Eselon 3 dibawah Pusat Pembinaan dan Pelatihan (PUSBINLAT) Deperindag dengan nama Balai Pendidikan dan Pelatihan Ekspor (PPEI) hingga tahun 2005.

Pada tahun 2006 PPEI mengalami perubahan status menjadi Eselon 2 dengan nama Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI) dibawah Badan Pengembangan Ekspor Nasional Departemen Perdagangan. Dan Pada tahun 2022 Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI) berubah nama menjadi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan yang berada dibawah naungan Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan

Pada Tahun 2025, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan kembali berubah nama menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP) yang berada dibawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan, Kementerian Perdagangan. PPEJP menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan pelatihan SDM Ekspor, Pelatihan SDM Jasa Perdagangan, dan Export Coaching Program. Transformasi status tersebut membawa pengaruh terhadap pelaksanaan tugasnya sebagai Unit Pelaksana Teknis yang melakukan pembinaan terhadap dunia usaha eksportir.

Selama periode 2020–2024, PPEJP telah melaksanakan berbagai program pelatihan yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas pelaku usaha nasional. Salah satu program unggulan adalah *Export Coaching Program* (ECP) yang berhasil melahirkan ratusan eksportir baru dari berbagai sektor. Selain itu, PPEJP juga aktif dalam kegiatan pelatihan terkait sistem mutu, standardisasi produk, serta penguatan layanan jasa perdagangan dan metrologi legal. Meskipun demikian, dinamika global yang cepat menuntut adanya transformasi kelembagaan, inovasi program, dan digitalisasi pembelajaran agar PPEJP tetap relevan dan berdampak luas.

Sebagai lembaga yang fokus pada pengembangan kompetensi di bidang ekspor, mutu, metrologi legal, dan jasa perdagangan, PPEJP berfungsi untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menghadapi dinamika perdagangan global yang semakin kompetitif.



Tabel 1.5 Capaian Kinerja PPEJP Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kapasitas SDM berorientasi ekspor	Persentase peserta ECP yang siap ekspor	75% (225 pelaku usaha)	86% (258 pelaku usaha)	114,67%
		Persentase peserta pelatihan bidang ekspor yang meningkat pemahamannya	65%	75,50%	116,15%
2	Meningkatnya kapasitas SDM jasa perdagangan	Persentase SDM jasa perdagangan yang meningkat pemahamannya	60%	76,11%	126,85%

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan (data diolah)

Fungsi strategis ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yang menetapkan peningkatan kualitas manusia Indonesia sebagai misi pembangunan utama. Dalam kurun waktu Renstra 2020–2024, BPMJP secara konsisten berkontribusi langsung terhadap sasaran strategis Kementerian Perdagangan, yakni "meningkatkan kapasitas SDM jasa perdagangan". Kontribusi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan program pelatihan, bimbingan teknis, dan fasilitasi sertifikasi kompetensi di tiga pilar utama: metrologi, mutu, dan jasa perdagangan.

Kinerja BPMJP selama tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang sangat baik. Rata-rata capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berhasil melampaui target, mencapai 122,03%. Keberhasilan ini tidak hanya diukur dari sisi capaian target substansi, tetapi juga dari sisi akuntabilitas pengelolaan anggaran. Sesuai prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), BPMJP mencatatkan serapan anggaran yang sangat tinggi, mencapai 99,15% atau setara dengan Rp3.885.804.820,00 dari total pagu Rp3.919.298.000,00.

Capaian kuantitatif utama pada tahun 2024 adalah terlatihnya total 1.406 peserta SDM non-aparatur. Seluruh target IKK yang mengukur peningkatan pemahaman peserta diukur melalui mekanisme *pre-test* dan *post-test* terlampaui secara signifikan.

Tabel 1.6 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BPMJP Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase jumlah SDM Metrologi yang meningkat pemahamannya	70%	78%	111,43%
2	Persentase jumlah SDM Mutu yang meningkat pemahamannya	60%	75,3%	125,50%
3	Persentase jumlah SDM Jasa Perdagangan yang meningkat pemahamannya	60%	77,6%	129,33%

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan (data diolah)

Secara umum, capaian pengembangan SDM Perdagangan pada periode 2020 - 2024 ini telah menggambarkan kondisi SDM Perdagangan yang kompeten dan memiliki kemauan tinggi dalam pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pembangunan fisik dan non-fisik sektor perdagangan. Di samping itu, capaian pada akhir tahun 2024 juga merupakan *baseline* dan menjadi dasar dalam penyusunan program pengembangan SDM Perdagangan untuk periode 2025- 2029.

Selanjutnya, BPSDMP diharapkan menjadi instansi yang dapat membangun SDM perdagangan yang profesional, kompeten, dan berintegritas melalui penyelenggaraan berbagai program pengembangan SDM perdagangan, termasuk pelatihan, pendampingan, serta pembinaan bagi dua kelompok utama, yaitu Aparatur Perdagangan dan Non-Aparatur Perdagangan, maupun pelaksanaan program pendidikan vokasi yang berkualitas dalam menunjang visi Indonesia emas 2045.

Sebagai Unit Eselon I Kementerian Perdagangan yang baru dibentuk, penyusunan dokumen Rencana Strategis BPSDMP ini menjadi acuan dalam perencanaan kinerja selama 5 tahun ke depan dan mendukung perwujudan kinerja perdagangan yang bernilai tambah tinggi, berkelanjutan, serta berdaya saing global.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

Dalam rangka mewujudkan rencana strategis, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan dibekali dengan potensi-potensi antara lain:

a. Jaringan Pelatihan Terpadu dan Berbasis Wilayah

- 1) Dalam menciptakan kondisi perdagangan yang kondusif, diperlukan sinergi sumber daya manusia perdagangan di Pusat maupun Daerah, hal inilah yang mendasari dibentuknya Unit Pelaksana Teknis melalui Permendag 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perdagangan yang mendukung pelaksanaan Unit Eselon II pembina dari Satuan kerja BPSDMP.
- 2) Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan (Pusbangkom AP), Balai Pelatihan Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan (Bapekom Perdagangan) yang terletak di Padang, Yogyakarta, dan Makassar, serta Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu (BPAMM). Selain itu, terdapat Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP) dan Balai Pelatihan SDM Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan (BPMJP) yang melayani kebutuhan SDM non-aparatur. Keberadaan satker yang tersebar secara regional memperkuat jangkauan pelayanan BPSDMP terhadap SDM perdagangan di seluruh Indonesia.

b. *Learning Management System* - Kudagang

E-learning Center Kudagang adalah platform belajar terpadu berbasis elektronik di lingkungan Kementerian Perdagangan dengan pembelajaran yang menggunakan teknologi komunikasi dan informasi (TIK) untuk mentransformasikan proses pembelajaran antara pengajar dan peserta didik. Dimulai dari bentuk administrasi pemerintah konvensional ke bentuk elektronik, karena layanan lebih efisien dan mudah diakses untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, untuk menuju ke arah *Smart Government E-Learning* merupakan suatu kebutuhan di era milenial.

Online learning mulai menjadi trend di era digital serta dapat dijadikan alternatif pembelajaran dalam banyak situasi, bahkan metoda ini dapat digabungkan melalui pelatihan blended learning maupun tipe klasikal yang selama ini didapatkan oleh masyarakat selaku penerima manfaat.

c. Akademi Metrologi dan Instrumentasi (Akmet) sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi

BPSDMP memiliki Akmet yang berfungsi mencetak lulusan vokasi siap kerja di bidang metrologi dan instrumentasi. Lulusan Akmet berkontribusi langsung pada infrastruktur mutu nasional dengan bekerja sebagai penera keterampilan dan pengamat tera di unit metrologi legal kabupaten/kota, teknisi kalibrasi, teknisi instrumentasi, *quality assurance* dan *quality control* di perusahaan/swasta, serta wirausaha. Hal ini menjadi keunggulan strategis dalam memenuhi kebutuhan SDM metrologi legal secara nasional untuk menjamin kebenaran alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).

d. Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi dan Kualifikasi

BPSDMP menyelenggarakan berbagai pelatihan teknis, kepemimpinan, manajerial, serta tugas belajar hingga jenjang pendidikan vokasi Diploma Tiga (D-III). Pengembangan ini memastikan terciptanya SDM yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial dan strategis untuk mendukung perdagangan nasional.

e. Model Pembelajaran Terintegrasi melalui *Trade Corporate University* sebagai Inovasi Pembelajaran

BPSDMP telah mengadopsi pendekatan Pembelajaran Terintegrasi melalui *Trade Corporate University (Trade Corpu)* untuk mendorong pembelajaran adaptif, personal, dan berkelanjutan yang didukung oleh teknologi informasi. Model ini menjadikan ASN perdagangan lebih responsif, profesional, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berpihak pada pelaku usaha dan masyarakat.

Trade Corpu merupakan alat kendali langsung untuk meningkatkan kinerja Kementerian Perdagangan, dengan pendekatan *corporate university*, pengembangan SDM tidak lagi bersifat administratif, tetapi menjadi pengungkit utama kinerja organisasi. Artinya, keberhasilan kebijakan dan program perdagangan sangat ditentukan oleh kualitas kompetensi ASN dan keselarasan pembelajaran dengan prioritas strategis. Sehingga implementasi dari *Trade Corpu* akan diawali dengan cetak biru (*Blueprint*) atau peta jalan (*Roadmap*) yang akan menjadi acuan dalam merancang, menjalankan, dan mengevaluasi program-program pengembangan kompetensi yang relevan dan efektif. *Blueprint Trade Corpu*, berfokus pada pembelajaran berkelanjutan yang selaras dengan kebutuhan zaman, sekaligus mempersiapkan pegawai yang *agile* — kompeten, adaptif, dan inovatif — dalam menghadapi tantangan di masa depan.

f. Kontribusi Nyata dalam Peningkatan Daya Saing Ekspor dan UMKM

Melalui PPEJP dan BPMJP, BPSDMP telah menyelenggarakan ribuan pelatihan SDM ekspor dan jasa perdagangan, termasuk program unggulan *Export Coaching Program* (ECP) yang melibatkan 1.360 UMKM dan berhasil mencetak 553 eksportir baru dengan nilai transaksi mencapai lebih dari USD 20 juta. Hal ini membuktikan bahwa BPSDMP menjadi motor penggerak peningkatan daya saing UMKM di pasar global

g. Peran Strategis dalam Penguatan Penegakan Hukum, Perlindungan Konsumen, dan Tata Kelola Perdagangan yang Baik

BPSDMP melalui Pusbin JF membina jabatan fungsional perdagangan yang tersebar di Kementerian/Lembaga dan Instansi Daerah sebanyak 34 Provinsi, 416 Kabupaten dan 98 Kota, seperti Analis Perdagangan, Negosiator Perdagangan, Pengawas Perdagangan, Panera, Pengamat Tera, dan Penguji Mutu Barang. SDM ini berperan penting dalam menciptakan sistem perdagangan yang adil, melindungi konsumen, serta memperkuat tata kelola perdagangan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas

h. Dukungan Infrastruktur Mutu Nasional yang Semakin Dibutuhkan

Dengan lulusan Akmet serta peserta pelatihan bidang metrologi dan mutu, BPSDMP memperkuat infrastruktur mutu nasional dan meningkatkan posisi Indonesia dalam standar internasional. Hal ini mendorong kepercayaan pasar global terhadap produk dalam negeri, sekaligus meningkatkan daya saing perdagangan Indonesia di kancah global

i. Luasnya cakupan SDM Perdagangan

Berdasarkan rumpun substansi teknisnya, SDM Perdagangan memiliki cakupan yang luas meliputi rumpun teknis dan rumpun non-teknis. Berdasarkan kewilayahan, dapat dibagi menjadi SDM Perdagangan Pusat dan Daerah, yang terdiri atas:



1.2.2 Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Unit Pelaksana Teknis, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibenahi untuk mendukung efektivitas pengembangan SDM perdagangan di masa mendatang.

a. Permasalahan Internal

1) Komposisi dan Ketersediaan SDM Belum Ideal

- a) Jumlah dan kualifikasi dosen/tenaga pengajar di Akmet masih terbatas, sehingga belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pengembangan program studi baru (D-IV Metrologi dan D-IV Pengujian Mutu Barang) yang menjadi prasyarat transformasi menjadi politeknik.
- b) Ketersediaan widyaiswara, instruktur, dan pejabat fungsional di lingkungan BPSDMP juga belum sebanding dengan kebutuhan pelatihan yang semakin meningkat. Salah satu tantangan terbesar lembaga pelatihan pemerintahan adalah minimnya fungsional Widyaiswara yang memiliki kompetensi spesialisasi di bidang teknis substansi perdagangan. Dalam hal ini, fokus spesialisasi Widyaiswara masih di bidang manajerial dan sosial kultural, belum ke arah substansi teknis perdagangan.
- c) Target pembangunan perdagangan tahun 2025-2029 dalam Renstra Kemendag menuntut peningkatan kapasitas atau kompetensi SDM yang besar pula. Percepatan peningkatan kompetensi menjadi satu kebutuhan besar dalam pengembangan SDM Perdagangan.

2) Keterbatasan Anggaran dan fasilitas Sarana Prasarana

- a) Dukungan anggaran untuk pengembangan program pendidikan vokasi, laboratorium kalibrasi, serta sarana pendukung pelatihan metrologi dan mutu masih terbatas berupa keterbatasan fasilitas dan sarana praktikum (sering bergantung pada fasilitas mitra), tantangan ini diperberat oleh "latar belakang peserta yang sangat beraneka ragam", yang menuntut kemampuan fasilitasi dan adaptasi bahan ajar yang sangat tinggi dari para fasilitator.
- b) Beberapa balai pelatihan menghadapi keterbatasan peralatan modern, sehingga mengurangi relevansi pelatihan dengan kebutuhan industri.
- c) Ketergantungan terhadap APBN sebagai sumber pendanaan dalam berbagai pelaksanaan pelatihan dan program-program prioritas nasional serta program strategis lainnya.

3) Kesenjangan Relevansi Kurikulum

Terdapat kebutuhan mendesak untuk terus memperbarui bahan ajar (*update* bahan ajar) agar relevan dengan kebutuhan industri modern. Kurikulum yang ada perlu segera disesuaikan untuk mencakup perkembangan teknologi seperti *smart metering*, digitalisasi perdagangan, dan penerapan standar mutu hijau (*green trade standards*).

4) Tuntutan Peningkatan Daya Saing Ekspor dan UMKM

- a) Dunia usaha, khususnya UMKM, membutuhkan dukungan kompetensi ekspor, jasa perdagangan, serta mutu produk yang semakin tinggi untuk bersaing di pasar global.
- b) Ekspektasi publik terhadap layanan pendidikan dan pelatihan di bidang perdagangan juga semakin meningkat.

5) Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Standar Internasional

- a) Perkembangan teknologi pengukuran, kalibrasi, dan standar internasional menuntut kurikulum dan metode pelatihan yang selalu diperbarui.
- b) Laboratorium kalibrasi dan pengujian terakreditasi (339 laboratorium kalibrasi dan 1.440 laboratorium pengujian) membutuhkan tenaga kerja terampil yang sulit dipenuhi dengan laju peningkatan kebutuhan saat ini.

6) Perubahan Regulasi dan Tuntutan Penyesuaian Kelembagaan

- a) Penerapan PP No. 57 Tahun 2022 serta penyesuaian melalui Permendag 28/2025 perihal Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perdagangan menuntut BPSDMP untuk segera menyesuaikan struktur organisasi, tata kelola, serta portofolio program studinya.
- b) Jika transformasi kelembagaan tidak dipercepat, terdapat risiko keterlambatan dalam pemenuhan kebutuhan SDM perdagangan nasional.

7) Perwujudan *World Class Government* diperlukan SMART ASN yang berwawasan global, menguasai IT/Digital dan Berbahasa Asing, serta daya *Networking* Tinggi.

8) Penguatan kelembagaan BPSDMP untuk menjadi organisasi yang kontributif dan adaptif terhadap kebutuhan kompetensi SDM Perdagangan.

1.2.3 Analisa SWOT BPSDMP

Tabel 1.7 Matriks SWOT BPSDMP Kementerian Perdagangan

Strengths	Weaknesses
• Kompetensi Inti dan Spesialisasi yang Kuat Unit-unit BPSDMP memiliki keahlian teknis spesifik (<i>niche</i>) yang kuat : Metrologi (Akmet, BPAMM, BPMJP), Ekspor (PPEJP dan Bapekomdag), dan Kebijakan Jabatan Fungsional (Pusbin) • Legitimasi & Standar Mutu → Pusbangkom berhasil mempertahankan sertifikasi dan akreditasi lembaga/program → Pusbin memiliki pedoman baku kebijakan JF yang lengkap • Jejaring Kemitraan yang Luas → Terdapat jaringan kuat dengan Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, BUMN, dan Universitas universitas dalam maupun luar negeri → Bapekomdag memiliki relasi kuat dengan pemangku kepentingan di berbagai Daerah	• Silo Data dan Belum Terintegrasinya Informasi Sistem data SDM perdagangan belum terintegrasi penuh (Pusbangkom), data kompetensi daerah belum terintegrasi (Bapekom), dan penggunaan SIJUPRI belum optimal di daerah • Disparitas Kompetensi Pusat vs Daerah Terdapat <i>gap</i> kompetensi teknis yang relatif tinggi antara aparaturnya pusat dan daerah, serta ketimpangan literasi digital peserta • Keterbatasan Dukungan Anggaran Keterbatasan anggaran membatasi fleksibilitas dalam pengembangan program, inovasi metode pelatihan, serta perluasan jangkauan kegiatan peningkatan kompetensi • Sarana dan Prasarana yang Belum Optimal Ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pelatihan yang terbatas dianggap belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembelajaran yang adaptif dan berbasis teknologi
Opportunities	Threats
• Mandat Kebijakan Nasional (Momentum Regulasi) → UU ASN No. 20/2023 mewajibkan pengembangan kompetensi, serta Program Asta Cita Presiden yang fokus pada SDM unggul → Target pembangunan perdagangan 2025-2029 yang tinggi menuntut peningkatan kapasitas SDM • Transformasi Digital dan Metode Pembelajaran Baru → Peluang digitalisasi pelatihan (LMS/<i>E-learning</i>) untuk menjangkau peserta lebih luas dengan biaya efisien → Otomatisasi proses pembinaan JF • Permintaan Pasar (Market Demand) → Tingginya minat UKM untuk ekspor dan kebutuhan sertifikasi kompetensi industri → Permintaan kerjasama atau penelitian dari <i>stakeholder</i> untuk memecahkan masalah teknis • Pengembangan Kelembagaan Potensi Akmet meningkat statusnya menjadi Politeknik dan pembukaan prodi baru	• Disrupsi Teknologi & Ekonomi Global → Perubahan teknologi yang sangat cepat (<i>IoT, Big Data</i>) yang mungkin membuat kurikulum atau penelitian cepat usang jika tidak adaptif → Dinamika ekonomi global dan proteksionisme yang mempengaruhi sektor ekspor • Persaingan Lembaga Kompetisi dari lembaga pelatihan swasta atau komersial dan prodi sejenis di universitas lain

Tabel 1.8 Matriks TOWS BPSDMP Kementerian Perdagangan

	<i>Strengths</i>	<i>Weaknesses</i>
	• Kompetensi Niche: SDM dan kurikulum spesifik yang kuat • Jejaring: Koneksi kuat dengan Pemda, BUMN, dan Universitas • Infrastruktur Digital: Memiliki SIJUPRI dan LMS Kudagang	• Data Silo: Data kompetensi SDM daerah dan pusat belum terintegrasi • Gap Kompetensi: Kesenjangan skill antara pusat dan daerah
<i>Opportunities</i>	Strategi S-O (Agresif/Pertumbuhan)	Strategi W-O (Perbaikan/Turn Around)
Mandat UU ASN & Asta Cita: Kewajiban pengembangan kompetensi & prioritas SDM unggul	Akselerasi PNBPN Berbasis Kompetensi: Mengomersialkan pelatihan teknis (Metrologi/Ekspor) kepada swasta/industri memanfaatkan akreditasi dan jejaring yang ada	Satu Data SDM Perdagangan: Membangun integrasi <i>database</i> pusat-daerah untuk <i>mapping</i> kebutuhan pelatihan yang presisi (mengatasi data silo dengan momentum digitalisasi)
Digitalisasi: Tren e-learning dan transformasi digital layanan	Ekspansi Digital: Menggunakan LMS Kudagang dan SIJUPRI secara masif untuk memenuhi mandat UU ASN tanpa terkendala batasan fisik	Pola Pembelajaran Hibrida Masif: Mengatasi kekurangan instruktur dengan memperbanyak modul self-learning digital untuk materi dasar, dan tatap muka hanya untuk materi teknis tinggi
Permintaan Industri: Kebutuhan sertifikasi dan keahlian teknis (ekspor/mutu)		
Pengembangan Lembaga: Peningkatan status Akmet		
<i>Threats</i>	Strategi S-T (Diversifikasi/Pertahanan)	Strategi W-T (Defensif)
Efisiensi Anggaran: Kebijakan penghematan belanja pemerintah	Kemitraan Co-Funding: Mengatasi pemangkasan anggaran dengan skema kerjasama pendanaan bersama BUMN/Pemda, memanfaatkan jejaring kuat BPSDMP	
Disrupsi Teknologi: Perubahan cepat (<i>IoT, Big Data</i>) yang membuat kurikulum cepat usang	Kurikulum Adaptif: Menggunakan SDM ahli yang ada untuk segera memutakhirkan kurikulum dengan materi <i>IoT/Big Data</i> agar tetap relevan dibanding kompetitor swasta.	Standardisasi Kompetensi Daerah: Fokus pada <i>Train of Trainer</i> (ToT) untuk mencetak pelatih daerah, mengurangi beban operasional pusat sekaligus mitigasi gap kompetensi

BAB 2

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program



Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

2.1 Visi dan Misi Pemerintah Indonesia

2.1.1 Visi dan Misi Indonesia Emas 2045

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Republik Indonesia tertuang ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Di dalam RPJPN ini tercantum visi Indonesia Emas 2045 yaitu: **“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”**. Visi ini berlandaskan pada: (i) kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; (ii) perkembangan megatren global; dan (iii) pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Perwujudan dari Visi Indonesia Emas 2045 sebagai berikut:

- a) **Negara Kesatuan Republik Indonesia** merupakan negara kepulauan besar yang terletak di antara dua samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia akan menjadi negara tangguh pada Tahun 2045, yang memiliki kekuatan geopolitik, militer, dan geoekonomi serta peradaban maritim yang besar di kancah dunia;
- b) **Bersatu** yang dicapai melalui kesatuan kuat berdasarkan Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika;
- c) **Berdaulat** yang dicapai melalui ketahanan, kesatuan, mandiri, aman, dan tangguh;
- d) **Maju** yang dicapai berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, unggul, inovatif, dan adil; dan
- d) **Berkelanjutan** melalui pembangunan yang lestari dan seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.



Arah Kebijakan dan Strategi RPJPN 2025-2045

Transformasi Indonesia

Misi 1. Transformasi Sosial

IE1 Kesehatan untuk Semua
IE2 Pendidikan Berkualitas yang merata
IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Misi 2. Transformasi Ekonomi

IE4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
IE5 Penerapan Ekonomi Hijau
IE6 Transformasi Digital
IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
IE8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Misi 1. Transformasi Tata Kelola

IE9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif

Landasan Transformasi

Misi 4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

IE10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional, Tangguh, dan Demokrasi Substansial
IE11 Stabilitas Ekonomi Makro
IE12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan

Misi 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

IE13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
IE14 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
IE15 Lingkungan Hidup Berkualitas
IE16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
IE17 Resiliensi terhadap Rencana dan Perubahan Iklim

Kerangka Implementasi Transformasi

Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Misi 6. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi 6. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

Gambar 2.1 Arah Kebijakan dan Strategi RPJPN 2025-2045

2.1.2 Visi dan Misi Presiden Tahun 2025 - 2029

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, visi pemerintah periode 2025-2029 adalah **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"**. Untuk mencapai visi tersebut, terdapat delapan misi besar yang dikenal sebagai **"Asta Cita"**, yaitu:

- 
 Memperkokoh ideologi Pancasila dan demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
- 
 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
- 
 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
- 
 Memperkuat pembangun sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan muda, dan penyandang disabilitas
- 
 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
- 
 Membangun dari desa dan dari bawah untuk ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
- 
 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
- 
 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Gambar 2.2 Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden

Program Prioritas

Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden akan dicapai dengan **17 program prioritas**, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mencapai swasembada pangan, energi, air
- 2) Penyempurnaan sistem penerimaan negara
- 3) Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
- 4) Pencegahan dan pemberantasan korupsi
- 5) Pemberantasan kemiskinan
- 6) Pencegahan dan pemberantasan narkoba
- 7) Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
- 8) Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi
- 9) Penguatan pertahanan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
- 10) Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
- 11) Menjamin pelestarian lingkungan hidup
- 12) Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
- 13) Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan
- 14) Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan IKN
- 15) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
- 16) Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, perawatan rumah ibadah
- 17) Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

Program Hasil Terbaik

Dalam 5 tahun, fondasi Indonesia Emas 2045 harus diwujudkan dengan **8 Program Hasil Terbaik** Cepat yang dikawal langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
- 2) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50 persen dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten

- 3) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
- 4) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yg perlu renovasi
- 5) Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
- 6) Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara
- 7) Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan
- 8) Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara PDB ke 23 persen

Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 mencakup agenda reformasi struktural, transformasi ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang diterjemahkan ke dalam delapan Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM

Pembangunan diarahkan untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memperdalam demokrasi yang substansial, serta menegakkan hak asasi manusia melalui kebijakan dan kelembagaan yang inklusif, adil, dan berkeadilan sosial

2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara serta Mendorong Kemandirian Bangsa

Fokus diarahkan pada penguatan pertahanan negara yang adaptif terhadap tantangan multidimensional, serta kemandirian nasional di sektor pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Pendekatan ini bertujuan membangun ketahanan nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing global

3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Lapangan Kerja yang Berkualitas

Pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing wilayah. Bersamaan dengan itu, penciptaan lapangan kerja berkualitas akan didorong melalui penguatan kewirausahaan, pengembangan industri kreatif, serta hilirisasi sektor agromaritim yang berbasis koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

4. **Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan SDM dan Inovasi**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, sains, dan teknologi. Pemerintah juga mendorong peningkatan prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan, pemuda (termasuk generasi milenial dan Z), dan penyandang disabilitas sebagai pelaku utama transformasi sosial-ekonomi

5. **Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Pengembangan Industri SDA**

Strategi pembangunan nasional akan melanjutkan program hilirisasi dan industrialisasi yang berbasis pada sumber daya alam domestik guna meningkatkan nilai tambah dalam negeri, memperkuat daya saing global, serta meningkatkan penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat

6. **Prioritas Nasional 6: Membangun Desa dari Bawah**

Pemerintah berkomitmen memperkuat pembangunan berbasis komunitas, desa, dan daerah tertinggal melalui peningkatan kapasitas ekonomi lokal, perbaikan layanan dasar, dan penguatan tata kelola desa. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan mempercepat pemberantasan kemiskinan secara berkelanjutan

7. **Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi**

Upaya reformasi struktural akan difokuskan pada pembenahan sistem politik yang demokratis dan akuntabel, penegakan hukum yang adil dan bebas dari intervensi, reformasi birokrasi yang profesional dan efisien, serta penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, perjudian, dan penyelundupan

8. **Prioritas Nasional 8: Mewujudkan Kehidupan yang Harmonis dan Lestari**

Prioritas ini menitikberatkan pada pembangunan yang berwawasan lingkungan, pelestarian budaya bangsa, dan penguatan toleransi serta kohesi sosial antar umat beragama. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat Indonesia yang damai, adil, makmur, serta hidup harmonis dengan alam dan budaya lokal



2.1.3 Visi dan Misi Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029

Visi Kementerian Perdagangan

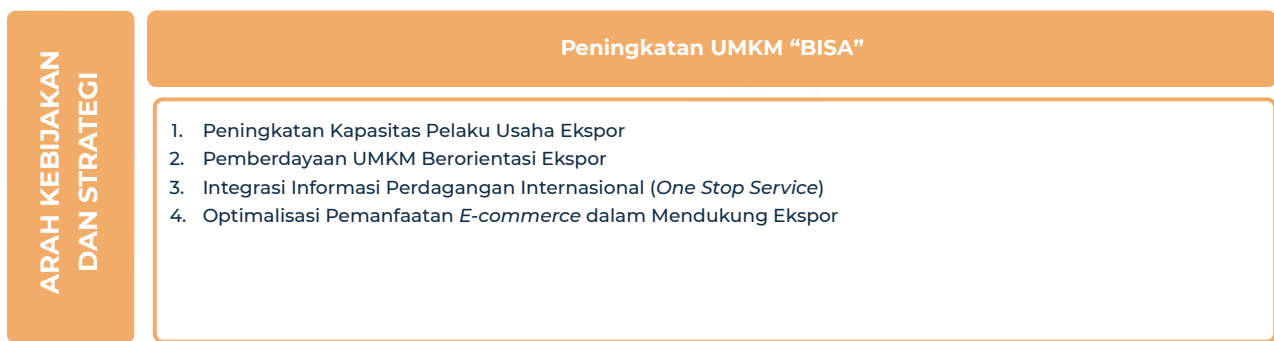
Selaras dengan visi Pemerintah Indonesia, Kementerian Perdagangan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai kementerian yang melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan terkait sektor perdagangan baik di dalam negeri dan luar negeri telah menetapkan visi yang mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintahan saat ini. Visi Kementerian Perdagangan adalah **“Perdagangan yang Ekspansif dan Terintegrasi Dengan Rantai Pasar Domestik dan Global Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045”**.

1. **Perdagangan yang Ekspansif:** Perdagangan sebagai pilar dalam mendorong konsumsi nasional dan neraca perdagangan positif untuk membantu peningkatan pendapatan per kapita nasional serta mengatasi ketimpangan dan pengentasan kemiskinan
2. **Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global:** Meningkatnya daya saing produk dalam negeri yang didukung oleh efisiensi distribusi, peningkatan standar mutu produk, serta terintegrasi pada rantai pasok global untuk mendorong pembangunan ekonomi yang maju, berdaulat, dan berkelanjutan
3. **Mewujudkan Indonesia Emas 2045:** Kementerian Perdagangan mendukung penuh pembangunan ekonomi nasional yang merata pada seluruh wilayah sehingga mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045 menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan 2025-2029

VISI	VISI		
	Perdagangan yang Ekspansif dan Terintegrasi dengan Rantai Pasar Domestik dan Global Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045		
MISI	MISI		
	1. Meningkatkan kinerja perdagangan domestik yang terintegrasi pada periode 2025-2029 2. Meningkatkan kinerja ekspor barang dan jasa yang bernilai tambah dan berkelanjutan pada periode 2025-2029 3. Memperkuat kapasitas kelembagaan urusan perdagangan yang efektif dan efisien pada periode 2025-2029		
TUJUAN STRATEGIS	Tujuan Strategis 1 Meningkatnya Keamanan dan Ketahanan Pasar dalam Negeri	Tujuan Strategis 2 Meningkatnya Nilai dan Kualitas Ekspor untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Tujuan Strategis 3 Meningkatnya Kinerja Kementerian Perdagangan yang Produktif dan Inovatif
	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDB	Indeks Reformasi Birokrasi





Gambar 2.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029

Sumber: Renstra Kemendag 2025 - 2029

Misi Kementerian Perdagangan

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Kementerian Perdagangan “Perdagangan yang Ekspansif dan Terintegrasi Dengan Rantai Pasar Domestik dan Global Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045”. Misi dari Kementerian Perdagangan ada 3 (tiga) yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perdagangan domestik yang terintegrasi dan berkelanjutan pada periode 2025-2029;
2. Meningkatkan kinerja ekspor barang dan jasa yang bernilai tambah dan berkelanjutan pada periode 2025-2029; dan
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan urusan perdagangan yang efektif dan efisien pada periode 2025-2029.

Tujuan Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan pada periode 2025-2029 adalah:

1. **Tujuan 1. “Meningkatnya Keamanan dan Ketahanan Pasar dalam Negeri”**
 Tujuan ini disusun dalam rangka menjalankan Misi 1. “Meningkatkan kinerja perdagangan domestik yang terintegrasi dan berkelanjutan pada periode 2025-2029”. Peningkatan kinerja perdagangan domestik yang terintegrasi dan berkelanjutan diharapkan dapat mendukung stabilitas ekonomi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi makro dan gangguan rantai pasok global. Hal ini sejalan dengan Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029 untuk mewujudkan integrasi ekonomi domestik “Peningkatan perdagangan domestik dan antar wilayah” serta sebagai dukungan arahan Presiden mengenai strategi hilirisasi nasional dan swasembada pangan.

Capaian Tujuan pertama diukur dengan indikator Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap Produk Domestik Bruto (persen). Indikator tersebut merupakan gambaran perdagangan yang terjadi di wilayah Indonesia yang terkoneksi dan kontribusinya dalam perekonomian nasional menjadi cerminan kinerja Kementerian Perdagangan untuk mewujudkan pertumbuhan perdagangan ekspansif di tingkat nasional.

2. Tujuan 2. “Meningkatnya Nilai Ekspor yang Berdaya Saing untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi”

Tujuan ini disusun dalam rangka menjalankan Misi 2. “Meningkatkan kinerja ekspor barang dan jasa yang bernilai tambah dan berkelanjutan pada periode 2025-2029. Tujuan ini menekankan tidak hanya pada peningkatan volume ekspor, tetapi juga pada diversifikasi pasar dan produk, peningkatan daya saing dan nilai tambah produk, serta penguatan posisi Indonesia dalam rantai nilai global (*global value chain/GVC*). Tujuan ini sejalan dengan Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029 untuk mewujudkan “Integrasi Ekonomi Domestik dan *Global Economic Powerhouse* yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik, serta ekspor yang kokoh”.

Capaian Tujuan kedua diukur dengan indikator: Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB (persen). Indikator tersebut merupakan gambaran kinerja ekspor Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan efektivitas upaya Kementerian Perdagangan dalam mendorong perluasan pangsa pasar, peningkatan daya saing dan nilai tambah produk untuk meningkatkan peran ekspor Indonesia yang terintegrasi dengan rantai nilai global.

3. Tujuan 3. “Meningkatnya Kinerja Kementerian Perdagangan yang Produktif dan Inovatif”

Tujuan ini disusun dalam rangka menjalankan Misi 3. “Menguatkan kapasitas kelembagaan urusan perdagangan yang efektif dan efisien pada periode 2025-2029”. Meningkatnya kinerja Kementerian Perdagangan yang produktif dan inovatif menekankan pentingnya transformasi kelembagaan sehingga dapat beradaptasi secara responsif terhadap dinamika perdagangan serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Capaian Tujuan 3 diukur dengan indikator: Indeks Reformasi Birokrasi yang merupakan instrumen evaluasi efektivitas reformasi kelembagaan dan tata kelola, produktivitas, dan inovasi Kementerian Perdagangan dalam mendukung ekosistem perdagangan yang sehat dan pelayanan publik yang berkualitas.

Tabel 2.1 Tujuan Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029

No.	Tujuan/Indikator	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
T1	Meningkatnya Keamanan dan Ketahanan Pasar dalam Negeri						
	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB	Persen	11,68	11,99	12,3	12,63	12,84
T2	Meningkatnya Nilai Ekspor Barang yang Berdaya Saing untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi						
	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB	Persen	21,7	21,9	22,0	22,2	22,6
T3	Meningkatnya Kinerja Kementerian Perdagangan yang Produktif dan Inovatif						
	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85	86	87	88	90

Sumber: Renstra Kemendag 2025 - 2029

2.1.4 Visi dan Misi BPSDMP Tahun 2025-2029

Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

Menyelaraskan arah dan kebijakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan dengan visi dan misi Kementerian Perdagangan tersebut, serta dengan mempertimbangkan perkembangan, potensi dan berbagai kecenderungan serta kebutuhan akan peningkatan sektor SDM ke depan, Visi BPSDMP adalah



“Menjadi Institusi Pengembangan SDM Perdagangan yang kompeten dan adaptif dalam mendukung perdagangan yang ekspansif.”

Penjabaran visi BPSDMP ini memiliki arti yang dimaksudkan sebagai institusi/instansi yang profesional dan berintegritas dalam menyelenggarakan berbagai program pelatihan, pendidikan pengembangan SDM Perdagangan yang terintegrasi. kurikulum pembelajaran yang adaptif serta aplikatif baik itu bagi aparatur perdagangan maupun non aparatur perdagangan yang menghasilkan SDM perdagangan yang berdaya saing, unggul, berpengetahuan luas, terampil, berintegritas, "Berani Inovasi, Siap Adaptasi" serta memiliki kompetensi esensial dalam perkembangan teknologi dan dinamika perdagangan global.

Adapun penjabaran Visi BPSDMP adalah sebagai berikut:

1. **Kompeten**, BPSDMP sebagai lembaga yang kompeten dan menjadi barometer pengembangan SDM Perdagangan melalui penyelenggaraan pelatihan yang berbasis kompetensi, penyelenggaraan uji kompetensi yang transparan dan akuntabel, serta penyelenggaraan pendidikan vokasi kepada pengguna maupun penerima manfaat dari 38 Provinsi Indonesia.
2. **Adaptif**, BPSDMP mampu memberikan pelayanan penyediaan program-program pelatihan secara inovatif dan adaptif sesuai dengan perkembangan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri (global) agar menghasilkan SDM Perdagangan yang kompeten, profesional dan berdaya saing.

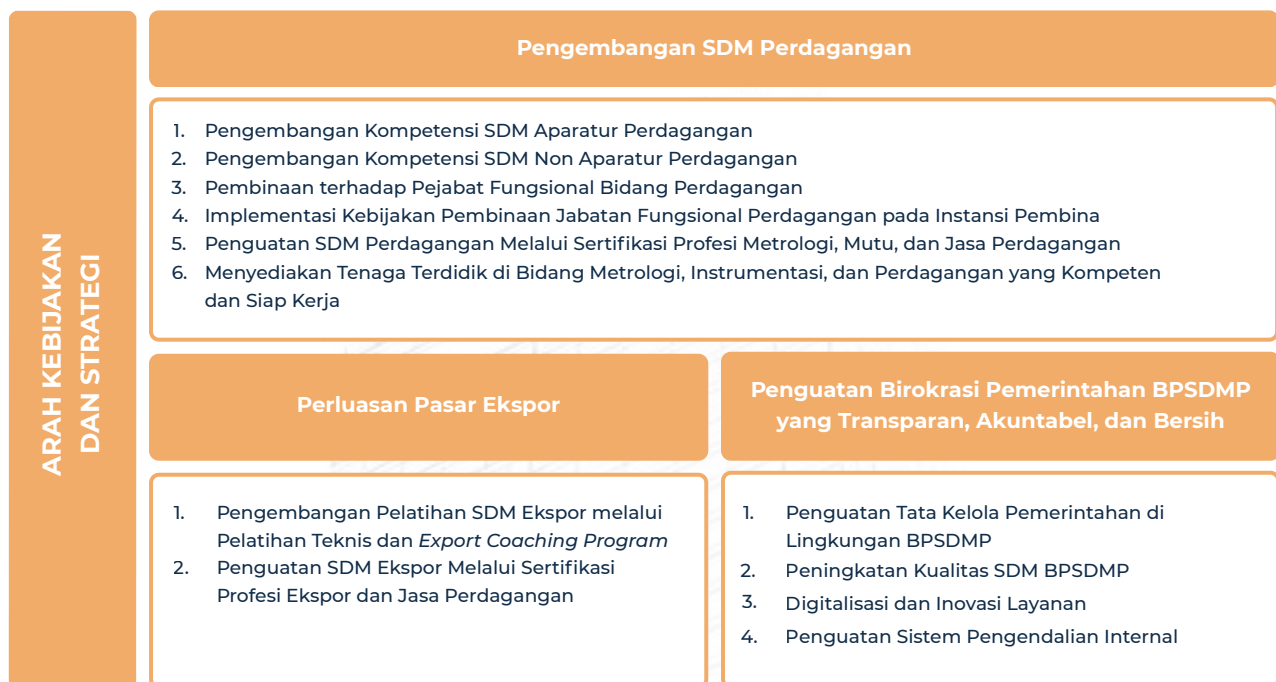
Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

- 1 Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur Perdagangan dan Non Aparatur Perdagangan pada periode 2025-2029
- 2 Memperkokoh profesionalisme ASN Jabatan Fungsional Perdagangan dan Jabatan non Manajerial pada periode 2025-2029
- 3 Mewujudkan layanan pembinaan jabatan fungsional perdagangan yang efektif dan efisien pada periode 2025-2029
- 4 Meningkatkan ketersediaan tenaga terdidik di bidang metrologi, instrumentasi dan perdagangan yang kompeten dan siap kerja pada periode 2025-2029
- 5 Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur Perdagangan melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi
- 6 Meningkatkan kapasitas SDM berorientasi Jasa Perdagangan melalui Pelatihan Jasa Perdagangan pada periode 2025-2029
- 7 Meningkatkan kapasitas SDM berorientasi Ekspor melalui Pendampingan dan Pelatihan Ekspor pada periode 2025-2029
- 8 Mewujudkan kualitas tata kelola organisasi yang akuntabel dan adaptif melalui penerapan birokrasi yang transparan dan bersih

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPSDMP Tahun 2025-2029

VISI	VISI		
	Menjadi Instituti Pengembangan SDM Perdagangan yang Kompeten dan Adaptif dalam Mendukung Perdagangan yang Ekspansif		
MISI	MISI		
	1. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur Perdagangan dan Non Aparatur Perdagangan pada periode 2025-2029 2. Memperkokoh profesionalisme ASN Jabatan Fungsional Perdagangan dan Jabatan non Manajerial pada periode 2025-2029 3. Mewujudkan layanan pembinaan jabatan fungsional perdagangan yang efektif dan efisien pada periode 2025-2029 4. Meningkatkan ketersediaan tenaga terdidik di bidang metrologi, instrumentasi dan perdagangan yang kompeten dan siap kerja pada periode 2025-2029 5. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur Perdagangan melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi 6. Meningkatkan kapasitas SDM berorientasi Jasa Perdagangan melalui Pelatihan Jasa Perdagangan pada periode 2025-2029 7. Meningkatkan kapasitas SDM berorientasi Ekspor melalui Pendampingan dan Pelatihan Ekspor pada periode 2025-2029 8. Mewujudkan kualitas tata kelola organisasi yang akuntabel dan adaptif melalui penerapan birokrasi yang transparan dan bersih		
TUJUAN STRATEGIS	Tujuan Strategis 1	Tujuan Strategis 2	Tujuan Strategis 3
	Meningkatnya Kapabilitas SDM Perdagangan	Tersedianya Pelaku Usaha yang Siap Ekspor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Adaptif di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan
SASARAN PROGRAM	Sasaran Program 1.1 Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Perdagangan		Sasaran Program 1.2 Meningkatnya Kompetensi SDM Non Aparatur Perdagangan
	1. Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Perdagangan 2. Indeks Profesionalitas SDM Aparatur		Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur Perdagangan
	Sasaran Program 3 Meningkatnya Kapasitas SDM Ekspor		Sasaran Program 4 Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih
	Jumlah Pelaku Usaha yang Melakukan Ekspor		1. Indeks Penilaian Integritas BPSDMP 2. Nilai SAKIP BPSDMP

 Indikator Amanat RPJMN 2025-2029



Gambar 2.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPSDMP Tahun 2025-2029

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

Tujuan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

Tujuan dan sasaran BPSDMP tidak terlepas dari penurunan/*cascading* tujuan dari Kementerian Perdagangan. Tujuan strategis BPSDMP dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang berdasarkan hasil identifikasi potensi, permasalahan, dan tantangan yang akan dihadapi, yaitu:

- a) Peningkatan Kapabilitas SDM Perdagangan
- b) Tersedianya pelaku usaha yang siap ekspor
- c) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Adaptif di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

Tujuan dan sasaran BPSDMP tidak terlepas dari penurunan/*cascading* tujuan dari Kementerian Perdagangan. Tujuan strategis BPSDMP dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang berdasarkan hasil identifikasi potensi, permasalahan, dan tantangan yang akan dihadapi, yaitu:

a) Tujuan 1: Meningkatnya Kapabilitas SDM Perdagangan

meningkatnya Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor Perdagangan merupakan upaya untuk mewujudkan SDM Perdagangan yang produktif dan inovatif sebagai perwujudan yang mendukung prioritas nasional dalam

pengembangan SDM sesuai dengan butir keempat Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Dalam lingkup Kementerian Perdagangan, Kapabilitas SDM ditingkatkan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi teknis, pemahaman kebijakan, serta kapasitas inovatif memadai untuk menghadapi dinamika perdagangan internasional maupun domestik. Pengembangan kapabilitas SDM Kementerian Perdagangan yang profesional dan berintegritas tinggi merupakan pondasi dalam memperkuat efektivitas kebijakan dan meningkatkan daya saing sektor perdagangan. Tujuan ini dimaknai sebagai tujuan *ultimate* dari seluruh upaya strategis Bappebti selama periode 2025-2029 yang diwujudkan melalui pengembangan kompetensi SDM Aparatur, pengembangan kompetensi SDM Non Aparatur, dan peningkatan profesionalitas ASN jabatan non manajerial.

b) Tujuan 2: Tersedianya Pelaku Usaha yang Siap Ekspor

Tersedianya pelaku usaha yang siap ekspor merupakan upaya BPSDMP dalam memberikan pengetahuan, sosialisasi maupun pelatihan mengenai proses ekspor kepada SDM perdagangan non aparatur dengan durasi 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari dengan kurikulum pelatihan yang komprehensif dan didukung oleh fasilitator dari kalangan widyaiswara, praktisi, eksportir dan profesional di bidang ekspor impor. Beberapa pelatihan ekspor dilaksanakan dengan metode komprehensif klasikal, studi kasus, praktek latihan, simulasi dan kunjungan lapangan serta ada juga yang dilaksanakan secara *online*. Selain itu materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan *stakeholder* maupun pengguna / pelaku usaha yang akan mengikuti pelatihan ekspor. Dalam pelaksanaan program pelatihan ekspor, BPSDMP cq PPEJP melaksanakan pelatihan secara reguler di PPEJP dan juga berkolaborasi serta bersinergi dengan beberapa mitra seperti Kementerian /Lembaga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi /Kabupaten/Kota, BUMN, Asosiasi maupun KADIN, dan Perguruan Tinggi. Disamping itu, perluasan tuisi pada Bapekomdag akan memperluas jangkauan pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi tersebut sehingga berdampak pada jumlah pelaku usaha yang memiliki orientasi terhadap ekspor.

c) Tujuan 3: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Adaptif di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

Tujuan ini merupakan tujuan pada Level *Learning and Growth Perspectives* yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya internal yang mencakup penyediaan pendanaan, kelembagaan dan organisasi, sumber daya manusia aparatur, regulasi, sistem informasi serta prasarana dan sarana pendukung di lingkungan BPSDMP.

Pencapaian tujuan ini diwujudkan melalui transformasi sistem manajemen internal yang mengedepankan asas keterbukaan informasi (transparan), dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural dan substantif (akuntabel), serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (bersih). Nilai-nilai tata kelola yang unggul ini tidak hanya berperan sebagai prinsip operasional semata, melainkan menjadi enabler bagi terciptanya efisiensi, efektivitas, dan kepercayaan publik (*public trust*) yang tinggi terhadap seluruh kebijakan dan layanan BPSDMP. Pada akhirnya, tata kelola pemerintahan yang ideal ini akan memperkuat kapasitas kelembagaan BPSDMP dalam mengawal pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kapasitas SDM Perdagangan.

Tabel 2.2 Tujuan BPSDMP Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
T1	Meningkatnya Kapabilitas Sumber Daya Manusia Perdagangan						
	Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan	Indeks	53,33	55,01	57,98	60,25	63,22
T2	Tersedianya Pelaku Usaha yang Siap Ekspor						
	Jumlah Pelaku Usaha yang Melakukan Ekspor	Pelaku Usaha (Kumulatif)	22,354	23,047	23,762	24,498	25,000
T3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Adaptif di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan						
	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan	Nilai	81	81	82	82	83
	Indeks Penilaian Integritas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan	Indeks	71,00	71,25	71,50	71,75	72,00

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

2.2 Sasaran Strategis (*Impact*) BPSDMP

Dalam rangka mencapai Visi, Misi, dan Tujuan, Kementerian Perdagangan menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dari masing-masing tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025 - 2029, yang mewakili bidang perdagangan luar negeri, bidang perdagangan dalam negeri, dan bidang penunjang. Sasaran strategis Kementerian Perdagangan adalah:

- 1) Untuk mendukung **Tujuan 1. Meningkatnya keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri**, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang ingin dicapai:
 - 1.1. Meningkatnya nilai perdagangan domestik (SS1); dan
 - 1.2. Meningkatnya perlindungan konsumen (SS2).
- 2) Untuk mendukung Tujuan **2. Meningkatnya nilai dan kualitas ekspor untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi**, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang ingin dicapai:
 - 2.1. Meningkatnya perluasan akses pasar ekspor barang dan jasa (SS3).
- 3) Untuk mendukung **Tujuan 3. Meningkatnya kinerja Kementerian Perdagangan yang produktif dan inovatif**, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang ingin dicapai:
 - 3.1. Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi yang akuntabel dan adaptif (SS4); dan
 - 3.2. Meningkatkan kapabilitas SDM Perdagangan (SS5).

Sasaran strategis BPSDMP merupakan Sasaran strategis dari Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari BPSDMP. Sasaran strategis BPSDMP merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan oleh BPSDMP. Sasaran strategis BPSDMP yaitu:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan
Meningkatnya Kapabilitas SDM Perdagangan	Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan	Indeks

Sasaran Strategis Meningkatnya Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perdagangan merupakan upaya untuk mewujudkan Kementerian Perdagangan yang produktif dan inovatif. Selain menysasar peningkatan kompetensi SDM aparatur perdagangan, peningkatan kapabilitas SDM juga dilaksanakan untuk non aparatur, termasuk masyarakat dan pelaku bidang perdagangan sehingga mendukung perwujudan butir ke-empat Asta Cita Presiden Republik Indonesia **“Memperkuat pembangunan SDM”**.

Kapabilitas SDM pelaksana program dan kegiatan dalam lingkup Kementerian Perdagangan perlu ditingkatkan secara berkelanjutan sehingga menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi teknis, manajerial, pemahaman kebijakan, inovatif, serta kapasitas memadai untuk menghadapi dinamika perdagangan domestik maupun internasional. SDM Kementerian Perdagangan yang profesional dan berintegritas merupakan fondasi dalam memperkuat efektivitas kebijakan, menyelenggarakan pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing sektor perdagangan. Adapun pengembangan kapabilitas SDM perdagangan non aparatur dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pelatihan, bimbingan, dan pembinaan untuk mendukung penyelenggaraan perdagangan domestik, penguatan kompetensi metrologi legal, serta meningkatkan kapasitas dan kesiapan eksportir.

Capaian Sasaran Strategis BPSDMP diukur melalui 1 (satu) indikator, yaitu **“Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan”**. Indikator ini mencerminkan tingkat profesionalisme SDM Perdagangan dalam mendukung peningkatan kapabilitas kelembagaan sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan publik bidang perdagangan yang optimal, serta efektivitas peningkatan kompetensi SDM non aparatur di sektor perdagangan.

Indeks Pengembangan SDM Perdagangan, yang dihitung dengan mengukur dampak program pengembangan SDM, termasuk pelatihan, pendampingan, serta pembinaan terhadap SDM aparatur dan non-aparatur bidang perdagangan, dihitung dengan metode sebagai berikut:



Indeks Pengembangan SDM Perdagangan

= 30% x Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Perdagangan

+ 30% x Indeks Profesionalitas SDM Aparatur Perdagangan

+ 40% x Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur Perdagangan

Adapun tiga aspek pembentuk indikator dihitung sebagai berikut:

1. Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Perdagangan

= **65%** × Persentase alumni pelatihan aparatur perdagangan yang memperoleh skor rata-rata dampak pelatihan minimal kualifikasi Baik setelah mengikuti pelatihan + **35%** Persentase Aparatur Perdagangan yang dikembangkan kompetensinya

2. Indeks Profesionalitas SDM Aparatur Perdagangan

= **65%** × Persentase pejabat fungsional perdagangan yang kompeten dan berintegritas + **35%** Persentase implementasi kebijakan pembinaan jabatan fungsional perdagangan pada instansi pengguna

SDM Aparatur Perdagangan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di instansi pemerintah pusat maupun daerah di bidang perdagangan.

3. Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur Perdagangan

= **65%** Persentase lulusan pendidikan vokasi Kemetrollogian yang bekerja di bidang metrologi, instrumentasi, dan perdagangan + **35%** × Persentase Jumlah peserta pelatihan bidang Jasa Perdagangan yang pemahamannya meningkat SDM Non-aparatur Perdagangan mencakup pelaku usaha, UMKM, eksportir, distributor, dan tenaga kerja lainnya yang terlibat langsung dalam kegiatan perdagangan

Selain, sasaran strategis meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan, BPSDMP juga berkolaborasi bersama dengan Unit Kerja Eselon I (UKE I) lainnya di lingkungan Perdagangan dalam mendukung capaian Sasaran Strategis **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel dan Adaptif (pada Program Perdagangan Luar Negeri)** dan Sasaran Strategis **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel dan Adaptif (pada Program Penunjang)**.

2.3 Sasaran Program (*Outcome*) BPSDMP

Sasaran program BPSDMP Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tujuan pada tingkatan *Customer Perspectives* dan *Internal Business Perspectives* yang berkaitan dengan perwujudan visi dan misi BPSDMP Tahun 2025-2029. Selain itu, Sasaran program BPSDMP juga dirumuskan untuk dapat menyelesaikan isu-isu strategis dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia bidang perdagangan.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana dijelaskan di atas, BPSDMP telah menetapkan 4 (empat) sasaran program yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh BPSDMP pada lima tahun kedepan (2025-2029), sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sasaran Program BPSDMP Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Program	Indikator Sasaran	Satuan
1	Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Perdagangan	Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Perdagangan	Indeks
		Indeks Profesionalitas SDM Aparatur Perdagangan	Indeks
2	Meningkatnya Kompetensi SDM Non Aparatur Perdagangan	Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur Perdagangan	Indeks
3	Meningkatnya Kapasitas SDM Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Melakukan Ekspor	Pelaku Usaha (Kumulatif)
4	Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih	Indeks Penilaian Integritas BPSDMP	Indeks
		Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Perdagangan

Aparatur Perdagangan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun, serta kemampuan manajerial yang tinggi dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi menjadi kebutuhan mutlak.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan (BPSDMP) memegang peran penting sebagai fasilitator dalam menciptakan Aparatur Perdagangan yang unggul. Melalui program-program pengembangan yang terarah dan berkelanjutan, BPSDMP berupaya memperkuat kapabilitas SDM di sektor perdagangan agar mampu menjawab tantangan zaman dan mendukung terwujudnya tata kelola perdagangan yang efektif, adaptif, dan berdaya saing

Kompetensi yang dimiliki Aparatur Perdagangan berkontribusi signifikan terhadap efektivitas penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, serta pemberian layanan publik di sektor perdagangan. ASN yang kompeten menjadi elemen penting dalam memperkuat struktur perdagangan nasional, yang pada akhirnya berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi secara berkala untuk memenuhi kebutuhan jabatan sekaligus menjawab dinamika lingkungan strategis. Dalam konteks ini, penguatan kompetensi ASN Perdagangan sebagai bentuk pengukuran yang objektif dan terarah. Pengukuran ini dilakukan melalui melalui Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Perdagangan. Indeks ini menjadi instrumen pengukuran yang merefleksikan sejauh mana upaya sistematis dan terintegrasi yang dilakukan oleh BPSDMP dalam meningkatkan kualitas SDM Aparatur Perdagangan. Dengan adanya indeks ini, arah kebijakan pengembangan kompetensi dapat dirumuskan secara lebih terukur, berbasis data, dan berorientasi hasil.



Indikator kinerja **“Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Perdagangan”** digunakan untuk mengukur sejauh mana pelatihan yang diberikan berdampak pada peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur. Pengukuran dilakukan kepada alumni pelatihan dan atasan langsung alumni. Selain itu, indeks ini juga dihitung berdasarkan jumlah ASN Kementerian Perdagangan yang telah mengikuti program pengembangan kompetensi. Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Perdagangan dihitung dengan metode sebagai berikut :

Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Perdagangan

=65% × Persentase alumni pelatihan aparatur perdagangan yang memperoleh skor rata-rata dampak pelatihan minimal kualifikasi Baik setelah mengikuti pelatihan + **35%** Persentase Aparatur Perdagangan yang dikembangkan kompetensinya

Tabel 2.4 Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Perdagangan

No.	Variabel	Penjelasan Pengukuran	Cara Perhitungan
1.	Persentase alumni pelatihan aparatur perdagangan yang memperoleh skor rata-rata dampak pelatihan minimal kualifikasi Baik setelah mengikuti pelatihan	Persentase alumni pelatihan aparatur perdagangan yang memperoleh skor rata-rata dampak pelatihan minimal kualifikasi Baik setelah mengikuti pelatihan. Pengukuran dilakukan kepada alumni pelatihan dan atasan langsung alumni. Perhitungan Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) termasuk ASN Perdagangan Daerah yang diampu oleh Pusbangkom AP, Bapekom Perdagangan di Daerah, dan BPAMM	Persentase alumni pelatihan aparatur perdagangan yang memperoleh skor rata-rata dampak pelatihan minimal kualifikasi Baik setelah mengikuti pelatihan dengan pembobotan dari: • Bobot 1: EPP Pusbangkom AP • Bobot 2-4: EPP Bapekom Perdagangan di Daerah • Bobot 5: EPP BPAMM
2.	Persentase Aparatur Perdagangan yang dikembangkan kompetensinya	Persentase Aparatur Perdagangan (di Kementerian Perdagangan) yang dikembangkan kompetensinya melalui kegiatan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh Pusbangkom AP dan BPAMM	Jumlah Aparatur Perdagangan (Kemendag) yang dikembangkan kompetensinya DIBAGI DENGAN Total ASN Perdagangan (Kemendag) tahun berjalan

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

Indeks Profesionalitas SDM Aparatur Perdagangan

Dalam upaya menciptakan sistem perdagangan yang adil dan mensejahterakan di seluruh wilayah Indonesia, peran SDM Aparatur Perdagangan, khususnya para pemangku jabatan fungsional di bidang perdagangan, menjadi sangat strategis. Para Pejabat Fungsional bidang Perdagangan adalah garda terdepan dalam merancang kebijakan, memastikan kepatuhan, dan menjaga keadilan dalam setiap aktivitas perdagangan di tingkat nasional maupun daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kompetensi, profesionalisme, dan integritas SDM aparatur menjadi syarat utama. BPSDMP memainkan peran penting dalam memastikan setiap aparatur memenuhi standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan.

Selain berfokus pada pengembangan individu pemangku jabatan, BPSDMP turut berupaya mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif bagi profesionalisme jabatan fungsional. Hal ini dilakukan melalui pengembangan kompetensi internal para pemberi layanan, penyusunan instrumen pengukuran implementasi kebijakan, serta sosialisasi dan pendampingan kebijakan jabatan fungsional kepada unit kerja pengguna baik itu di pusat maupun daerah.

Indikator kinerja **“Indeks Profesionalitas SDM Aparatur Perdagangan”** diukur dengan persentase pejabat fungsional perdagangan yang kompeten dan berintegritas serta persentase implementasi kebijakan pembinaan jabatan fungsional perdagangan pada instansi pengguna tersebut.

Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat terwujud SDM Aparatur Perdagangan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu menjadi pelaksana kebijakan yang profesional, adaptif, dan berintegritas dalam mengawal perdagangan yang adil serta berpihak pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Indeks Profesionalitas SDM Aparatur Perdagangan

= **65%** × Persentase pejabat fungsional perdagangan yang kompeten dan berintegritas + **35%** Persentase implementasi kebijakan pembinaan jabatan fungsional perdagangan pada instansi pengguna

Tabel 2.5 Indeks Profesionalitas SDM Aparatur Perdagangan

No.	Variabel	Penjelasan Pengukuran	Cara Perhitungan
1.	Persentase pejabat fungsional perdagangan yang kompeten dan berintegritas	Kriteria “memenuhi standar kompetensi” apabila: • Nilai JPM (Job-Person Match) kompetensi manajerial, sosial dan kultural (mansoskul) minimal pada kategori “masih memenuhi syarat” (nilai 68); • Nilai kompetensi teknis minimal 70	$\left(\frac{\text{Jumlah Pejabat Fungsional Perdagangan yang memenuhi Standar Kompetensi}}{\text{Jumlah Pejabat Fungsional Perdagangan yang diuji}} \right) * 100\%$
2.	Persentase implementasi kebijakan pembinaan jabatan fungsional perdagangan pada instansi pengguna	Ruang lingkup “implementasi kebijakan JF perdagangan” meliputi: • Ketersediaan dokumen persetujuan formasi JF (dari Pusbin dan Kemen PAN-RB); • Pemenuhan kebutuhan formasi tersebut sesuai dengan persetujuan; • Rekomendasi hasil uji kompetensi yang telah ditindaklanjuti; • Hasil analisis kebutuhan pengembangan kompetensi yang telah ditindaklanjuti; • Penyusunan SKP memenuhi ketentuan minimal 70% dari tugas jabatan;	$\frac{\text{Jumlah Aparatur Perdagangan (Kemendag) yang dikembangkan kompetensinya}}{\text{Total ASN Perdagangan (Kemendag) tahun berjalan}}$

Tabel 2.5 Indeks Profesionalitas SDM Aparatur Perdagangan (Lanjutan)

No.	Variabel	Penjelasan Pengukuran	Cara Perhitungan
2.	Persentase pejabat fungsional perdagangan yang kompeten dan berintegritas	• Konversi PAK yang sudah sesuai ketentuan; • Keanggotaan dalam organisasi profesi JF perdagangan; • Tingkat pemahaman terhadap kebijakan pembinaan JF perdagangan; • Implementasi kode etik JF perdagangan yang berlaku; dan • Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian pembinaan karir JF perdagangan.	$\frac{\text{Jumlah instansi pengguna JF perdagangan yang telah mengimplementasikan kebijakan JF perdagangan}}{\text{Jumlah instansi pengguna JF perdagangan}} \times 100\%$

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur Perdagangan

Selain berfokus pada penguatan kapasitas Aparatur Perdagangan, BPSDMP juga memegang peran strategis dalam mengembangkan kualitas SDM Non Aparatur yang sehari-hari menjadi motor penggerak langsung pada sektor perdagangan nasional. Kelompok ini mencakup pelaku usaha, UMKM, eksportir, distributor, hingga tenaga kerja yang terlibat dalam berbagai lini aktivitas perdagangan. SDM Non Aparatur tidak hanya sekadar pelaku ekonomi, tetapi penopang utama dinamika pasar dan perekonomian rakyat.

Memahami pentingnya peran tersebut, BPSDMP hadir untuk mengembangkan kompetensi melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan penguatan kompetensi, agar lebih siap menghadapi dinamika perubahan yang semakin kompetitif di pasar global.

Dalam menjalankan peran di lembaga Pendidikan Vokasi, BPSDMP berkontribusi untuk menyiapkan SDM Metrologi Nasional yang andal dan profesional. Kehadiran mereka menjadi sangat penting dalam menjaga ketertiban dan kebenaran pengukuran di berbagai transaksi perdagangan.

Dengan mendidik SDM Non Aparatur melalui pendidikan tersebut, BPSDMP tidak hanya menciptakan insan perdagangan yang cakap dan unggul, tetapi juga memperkuat integritas ekosistem perdagangan yang adil, terpercaya, dan berpihak pada masyarakat.

Di sisi lain, potensi besar ekspor UMKM Indonesia terus digali agar peluang-peluang yang mendukung sektor perdagangan khususnya peningkatan ekspor dapat terwujud dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Untuk menjembatani potensi dan peluang tersebut, dibutuhkan strategi yang tepat, mulai dari digitalisasi, fasilitasi yang berkelanjutan, hingga pembinaan eksportir baru yang siap menembus pasar global. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM di bidang perdagangan internasional menjadi kunci. Dengan SDM yang unggul dan produk yang memenuhi standar global, UMKM Indonesia akan semakin mampu bersaing dan tumbuh di tengah ketatnya persaingan pasar dunia.

BPSDMP menghadirkan berbagai pelatihan teknis dan strategis, serta program unggulan seperti *Export Coaching Program* yang ditujukan bagi UMKM dan perorangan. Semua ini merupakan bagian dari komitmen besar BPSDMP untuk membangun SDM perdagangan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu bersaing secara optimal dengan UMKM dari negara lain.

Indikator kinerja “Indeks Pengembangan SDM Non Aparatur Perdagangan”, mencakup dua aspek utama yaitu penyerapan lulusan pendidikan vokasi kemetrologian yang bekerja di bidang metrologi, instrumentasi, dan perdagangan, serta peningkatan pemahaman peserta pelatihan jasa perdagangan setelah mengikuti pelatihan. Indeks ini menjadi tolak ukur penting dalam menilai dampak nyata pengembangan kompetensi di sektor perdagangan bagi non aparatur serta juga dapat mencerminkan kualitas dan efektivitas program dalam menghasilkan SDM yang siap pakai dan berkontribusi langsung di lapangan.

Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur Perdagangan

65% Persentase Persentase lulusan pendidikan vokasi Kemetrologian yang bekerja di bidang metrologi, instrumentasi, dan perdagangan +
35% × Persentase Jumlah peserta pelatihan bidang Jasa Perdagangan yang Meningkatkan Pemahamannya

Tabel 2.5 Indeks Profesionalitas SDM Aparatur Perdagangan

No.	Variabel	Penjelasan Pengukuran	Cara Perhitungan
1.	Persentase Jumlah peserta pelatihan bidang Jasa Perdagangan yang Meningkat Pemahamannya	Dihitung dari jumlah peserta pelatihan pada satu tahun anggaran berjalan yang meningkat pemahamannya (hasil <i>post test</i> dibandingkan dengan hasil <i>pre test</i>)	Jumlah peserta pelatihan jasa perdagangan yang meningkat (hasil <i>post test</i> dibandingkan dengan hasil <i>pre test</i>) dibagi jumlah peserta pelatihan jasa perdagangan dikali seratus
2.	Persentase lulusan pendidikan vokasi Kemetrolagian yang bekerja di bidang metrologi, instrumentasi, dan perdagangan	Jumlah lulusan Akmet sampai dengan t-1 yang bekerja di bidang metrologi, instrumentasi perdagangan yang dibagi dengan jumlah seluruh alumni sampai dengan t-1	Jumlah alumni yang bekerja di bidang metrologi dibagi total alumni

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

Jumlah Pelaku Usaha yang Melakukan Ekspor

Indikator Jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor merupakan target yang telah tercatat dalam RPJMN 2025 - 2029. Indikator ini merupakan indikator nasional lintas kementerian/lembaga, sehingga kontribusi PPEJP ditempatkan sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas UMKM ekspor secara bertahap dan terukur melalui program *Export Coaching*. Pengukuran indikator ini menggunakan data riil jumlah pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor dan tercatat dalam sistem administrasi kepabeanan nasional untuk memastikan validitas dan akurasi data capaian. Berdasarkan metadata indikator, sumber data berasal dari Sistem Pencatatan Bea Cukai CEISA (*Customs-Excise Information System and Automation*) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.

Indeks Penilaian Integritas BPSDMP

Indikator kinerja “Indeks Penilaian Integritas BPSDMP” digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan, kejujuran, dan komitmen aparatur BPSDMP dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Indeks ini mencerminkan persepsi dan pengalaman pemangku kepentingan internal maupun eksternal terhadap integritas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, termasuk dalam hal transparansi layanan publik, pencegahan korupsi, dan akuntabilitas pengambilan keputusan. Peningkatan nilai indeks menunjukkan bahwa BPSDMP semakin mampu membangun budaya kerja yang bersih, beretika, dan berorientasi pada pelayanan publik yang profesional dan bebas dari konflik kepentingan. Dengan demikian, indikator ini menjadi alat ukur utama dalam menilai keberhasilan BPSDMP mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi, sejalan dengan upaya reformasi birokrasi nasional dan peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.

Indeks Penilaian Integritas (IPI) merupakan indeks yang didapatkan melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Skor IPI memiliki rentang nilai dari 0 sampai dengan 100 yang menunjukkan dengan semakin besarnya nilai tersebut maka semakin tinggi pula tingkat integritas lembaga atau instansi tersebut.

Tabel 2.6 Indeks Penilaian Integritas BPSDMP

Definisi Indeks	Nilai
Rentan	<72,90
Waspada	73,00 - 77,90
Terjaga	78,00 - 100

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

Metode perhitungan indikator: Indeks hasil dari Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pengguna layanan, ahli (*expert*), akademisi, dan pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Nilai SAKIP BPSDMP

Indikator “Nilai SAKIP BPSDMP yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan” digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dan akuntabilitas kinerja BPSDMP dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prinsip *performance-based budgeting*. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) mencerminkan sejauh mana BPSDMP mampu merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerja secara terintegrasi dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Penilaian ini menjadi gambaran atas kualitas tata kelola organisasi, efektivitas penggunaan anggaran, serta keselarasan antara perencanaan dan capaian kinerja yang terukur.

Peningkatan nilai SAKIP menunjukkan bahwa BPSDMP semakin transparan, efisien, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas sektor perdagangan komoditas. Dengan demikian, indikator ini berfungsi sebagai ukuran utama keberhasilan BPSDMP dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada hasil, sekaligus mendukung implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPSDMP mengacu pada penilaian Inspektorat Jenderal Kemendag seperti yang tercantum di dalam Permendag No. 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

Selanjutnya, untuk mencapai indikator kinerja utama tersebut, BPSDMP menurunkan tugas dan fungsi ke dalam lima kegiatan, yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan dengan Sasaran Kegiatan **“Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Badan Pengembangan SDM Perdagangan”**
2. Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan dengan Sasaran Kegiatan **“Meningkatnya kompetensi Aparatur Perdagangan”**
3. Pengembangan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan dengan Sasaran Kegiatan **“Meningkatnya kapasitas SDM berorientasi Ekspor melalui Pendampingan dan Pelatihan Ekspor”** dan **“Meningkatnya kapasitas SDM berorientasi Jasa Perdagangan melalui Pelatihan Jasa Perdagangan”**
4. Pengelolaan Jabatan Fungsional Perdagangan dengan Sasaran Kegiatan **“Meningkatnya profesionalitas ASN jabatan non manajerial”** dan **“Terwujudnya layanan pembinaan jabatan fungsional perdagangan yang efektif dan efisien”**

5. Penyelenggaraan Akademi Metrologi dengan Sasaran Kegiatan **“Meningkatnya ketersediaan tenaga terdidik dibidang metrologi, instrumentasi dan perdagangan yang kompeten dan siap kerja”**

2.4 Informasi Kinerja Strategis BPSDMP

Informasi Kinerja Sekretariat BPSDMP

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan. Sasaran Kegiatan Sekretariat BPSDMP adalah terlaksananya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Badan Pengembangan SDM Perdagangan. Adapun keberhasilan capaian sasaran kegiatan tersebut diukur melalui lima Indikator kinerja kegiatan, yaitu:

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan Pengembangan SDM Perdagangan

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dari sisi kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Tujuan indikator ini untuk memastikan bahwa belanja negara tidak hanya terserap secara kuantitas, tetapi juga dilaksanakan secara tepat, efisien, efektif, dan menghasilkan output yang nyata (*value for money*) sesuai dengan rencana. Nilai IKPA diperoleh dari hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Adapun nilai IKPA dikategorikan sebagai berikut:

- **Sangat Baik : nilai IKPA ≥ 95**
- **Baik : $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$**
- **Cukup : $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$**
- **Kurang : nilai IKPA < 70**

2. Indeks Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan

Indeks Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan (IKK) merupakan instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip

berbasis bukti (*evidence-based*). Tujuan IKK adalah untuk mendorong peningkatan kualitas kebijakan pemerintah melalui metode pengukuran mandiri (*self-assessment*) yang berfokus pada dampak kebijakan.

Pengukuran Kualitas Kebijakan diterapkan terhadap 1 (satu) profil dan 4 (empat) dimensi. **Profil**, yaitu keterlibatan pejabat fungsional analisis kebijakan dalam pengukuran kualitas kebijakan. **Dimensi**, yang terdiri atas: (1) Perencanaan kebijakan, (2) Implementasi kebijakan, (3) Implementasi Kebijakan, (4) Evaluasi dan keberlanjutan kebijakan, dan (5) Transparansi dan partisipasi publik.



Predikat IKK diperoleh dari hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). Adapun predikat penilaian adalah sebagai berikut:

- Unggul : 91 - 100
- Sangat Baik : 80 - 90,99
- Baik : 65 - 79,99
- Cukup : 50 - 64,99
- Kurang : < 50,00

3. Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Pelayanan Badan Pengembangan SDM Perdagangan

Tingkat Kepuasan *Stakeholder* atas Pelayanan Informasi Publik dilakukan untuk menilai sejauh mana kualitas layanan informasi publik yang diberikan oleh BPSDMP sudah memenuhi harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan, baik masyarakat, lembaga, maupun pihak lain yang membutuhkan informasi. Tingkat kepuasan dihitung melalui survei dengan

responden berasal dari para pengguna layanan informasi BPSDMP. Adapun kategori tingkat kepuasan *stakeholder* sebagai berikut: 1 (Sangat Tidak Puas); 2 (Tidak Puas); 3 (Puas); dan 4 (Sangat Puas).

4. Nilai Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan Badan Pengembangan SDM Perdagangan

Nilai Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan Badan Pengembangan SDM Perdagangan dilakukan untuk mengukur sejauh mana layanan kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretariat BPSDMP sudah memenuhi harapan dan kebutuhan para Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perdagangan. Adapun kategori tingkat kepuasan layanan kesekretariatan sebagai berikut: 1 (Sangat Tidak Puas); 2 (Tidak Puas); 3 (Puas); dan 4 (Sangat Puas).

5. Predikat Penilaian WTA Badan Pengembangan SDM Perdagangan

WTA merupakan program Kementerian Perdagangan yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari korupsi (*clean government*) di lingkungan Kementerian Perdagangan. Aspek penilaian terdiri dari (1) Penerapan SAKIP, (2) Akuntabilitas Keuangan dan Barang Milik Negara, (3) Pengendalian Intern, (4) Inisiatif Anti Korupsi, dan (5) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Predikat WTA diperoleh dari hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan. Adapun predikat WTA terdiri dari WTA Pertama, WTA Madya, dan WTA Utama.

Informasi Kinerja Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan

Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan (Pusbangkom AP) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur perdagangan. Sasaran Kegiatan Pusbangkom AP adalah “Meningkatnya kompetensi Aparatur Perdagangan”. Adapun keberhasilan capaian sasaran kegiatan tersebut diukur melalui empat Indikator kinerja kegiatan, yaitu:

1. Persentase Alumni Pelatihan Aparatur Perdagangan yang Memperoleh Skor Rata-rata Dampak Pelatihan Minimal Kualifikasi Baik Setelah Mengikuti Pelatihan

Indikator ini mengukur dampak dari pengembangan kompetensi terhadap perilaku individu pasca pengembangan kompetensi yang diterapkan di tempat kerja. Tidak semua bentuk pengembangan kompetensi dapat diukur dengan indikator ini. Pelatihan merupakan bentuk pengembangan kompetensi terstruktur/formal yang memungkinkan untuk diukur dampaknya karena memiliki unsur keterampilan dan sikap, bukan hanya pengetahuan saja.

Kegiatan ini dilakukan secara 180 derajat kepada alumni atau peserta pelatihan dan atasan alumni. Evaluasi Pasca Pelatihan dilakukan 6-12 bulan setelah pelatihan selesai diselenggarakan.

- Pengukuran dilakukan kepada alumni pelatihan dan atasan langsung alumni. Perhitungan Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) termasuk ASN Perdagangan Daerah yang diampu oleh Pusbangkom Aparatur Perdagangan dan 4 (empat) UPT Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan di Daerah
- Variabel komposit ini merupakan IKK baru yang diusulkan untuk tahun 2025-2029, mempertimbangkan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan dan 4 (empat) UPT Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan di Daerah

2. Persentase Peserta Pelatihan SDM Aparatur Perdagangan yang Lulus Dengan Nilai > 80

Indikator ini merupakan indikator yang mengukur evaluasi yang menilai sejauh mana pengetahuan dan keterampilan pada peserta pelatihan. Tujuan evaluasi pembelajaran ini adalah untuk mengetahui pemahaman para peserta terhadap materi/pokok bahasan yang telah disajikan selama mengikuti proses pelatihan. Penilaian meliputi 3 (tiga) aspek yaitu:



- 1) Kemampuan Kognitif, yang evaluasinya didasarkan atas hasil ujian tertulis/lisan pada setiap mata pelatihan;
- 2) Keterampilan (*Skill*), didasarkan atas hasil studi kasus dan seminar dalam aktivitas kelas;
- 3) Sikap (*Attitude*).

Pengukuran dilakukan kepada alumni pelatihan dan atasan langsung alumni. Perhitungan Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) termasuk ASN Perdagangan Daerah yang diampu oleh Pusbangkom Aparatur Perdagangan dan 4 (empat) UPT Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan di Daerah.

Model Perhitungan

Formulasi perhitungan per jenis pelatihan per unit kerja:

$$\text{Total peserta yang lulus dengan nilai} > 80 / \text{Total peserta} \times 100$$

Pengukuran dilakukan kepada alumni pelatihan dan atasan langsung alumni. Perhitungan Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) termasuk ASN Perdagangan Daerah yang diampu oleh Pusbangkom Aparatur Perdagangan dan 4 (empat) UPT Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan di Daerah.

Model Perhitungan

Formulasi perhitungan per jenis pelatihan per unit kerja:

$$\text{Total peserta yang lulus dengan nilai} > 80 / \text{Total peserta} \times 100$$

Perhitungan akhir yang dilakukan per unit kerja:

$$\text{Persentase akhir} = \text{Rata-rata persentase kelulusan peserta nilai} > 80 \text{ pada seluruh pelatihan per unit kerja}$$

3. Tingkat Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pelatihan

Indikator ini mengukur sejauh mana respon/tanggapan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan dan mengetahui tingkat kepuasan peserta terhadap kualitas penyelenggaraan selama pelatihan berjalan.

Evaluasi terhadap penyelenggaraan dilakukan oleh peserta pelatihan melalui pengisian form evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui reaksi dan persepsi peserta pelatihan terhadap kemampuan Penyelenggara dalam memfasilitasi pelaksanaan pelatihan dan sebagai bahan masukan bagi Unit Penyelenggara Pelatihan untuk penyempurnaan penyelenggaraan pelatihan sejenis berikutnya.

Pengukuran dilakukan kepada seluruh peserta pelatihan (Aparatur Perdagangan Pusat dan Daerah) yang diampu oleh Pusbangkom Aparatur Perdagangan dan 4 (empat) UPT Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan di Daerah.

Model Perhitungan

Formulasi perhitungan per jenis pelatihan per unit kerja:

$$\text{Rata-rata dari (total nilai per aspek penyelenggaraan yang diisi oleh responden)}$$

Perhitungan akhir yang dilakukan per unit kerja:

Skor akhir = Rata-rata skor evaluasi penyelenggaraan pada seluruh pelatihan per unit kerja

4. Persentase Aparatur Perdagangan yang Dikembangkan Kompetensinya

Indikator ini mengukur persentase Aparatur Perdagangan yang melakukan pengembangan kompetensi.

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pengembangan kompetensi merupakan suatu kewajiban bagi tiap ASN. Hal ini mengubah pandangan dari paradigma sebelumnya bahwa pengembangan kompetensi sebagai hak. Namun demikian dalam mewujudkan budaya belajar dalam organisasi merupakan suatu tantangan yang harus dibangun secara holistik, dengan demikian pengembangan kompetensi menjawab kebutuhan organisasi dan mengatasi kesenjangan kompetensi individu pegawai.



Di era yang sangat dinamis ini, Aparatur Perdagangan perlu senantiasa menyesuaikan diri dengan kompetensi yang diharapkan. Di sisi yang lain, unit teknis juga memiliki arah yang jelas dalam perannya untuk mencapai tujuan Kementerian Perdagangan. Kedua hal ini harus bersinergi untuk pencapaian tujuan yang efisien. Hal ini menjadi salah satu ranah BPSDMP memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tercapainya Aparatur Perdagangan yang handal, bukan hanya memiliki kemampuan teknis mumpuni namun juga memiliki kepemimpinan dan kemampuan untuk mengelola serta etika dan moral dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Dengan pengembangan kompetensi yang tepat dan sesuai, Aparatur Perdagangan memiliki bekal untuk membangun kompetensi yang sesuai. Aparatur Perdagangan yang kompeten akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan dalam rangka menciptakan perdagangan yang kokoh sebagai penunjang penting sektor ekonomi. Pada akhirnya, kompetensi Aparatur Perdagangan dapat memberikan kontribusi bagi tercapainya misi pembangunan nasional.

- Pada tahap awal, variabel komposit ini memperhitungkan ASN di Kementerian Perdagangan yang mengembangkan kompetensinya melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan dan BPAMM. **Hal ini mempertimbangkan kesiapan data Aparatur Perdagangan secara nasional**
- Variabel komposit ini dapat menjadi dasar kebijakan bagi Kementerian Perdagangan dalam meningkatkan program dan kegiatan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Perdagangan

Model Perhitungan Akhir

Jumlah ASN Perdagangan (Kemendag) yang dikembangkan kompetensinya (melalui Pusbangkom AP dan BPAMM) x 100%

Total ASN Perdagangan (Kemendag) tahun berjalan

Informasi Kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pengembangan sumber daya manusia ekspor, metrologi, mutu, dan jasa perdagangan untuk dunia usaha dan masyarakat. Sasaran Kegiatan PPEJP adalah “Meningkatnya kapasitas SDM berorientasi Ekspor melalui Pendampingan dan Pelatihan Ekspor” dan “Meningkatnya kapasitas SDM berorientasi Jasa Perdagangan melalui Pelatihan Jasa Perdagangan. Adapun keberhasilan capaian sasaran kegiatan tersebut diukur melalui lima Indikator kinerja kegiatan, yaitu:

1. Persentase Peserta *Export Coaching Program* yang Siap Ekspor

Pelaku usaha dapat dikategorikan siap ekspor, apabila telah memenuhi minimal salah satu indikator sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha mengetahui tahapan-tahapan ekspor serta mengetahui legalitas dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ekspor
- 2) Pelaku usaha mampu melakukan adaptasi produk sesuai dengan standar dan/atau permintaan pasar serta memiliki beberapa alat promosi ekspor dalam Bahasa Inggris (*Company Profile*, *Brosur*, *Price List*, dll)
- 3) Pelaku usaha mampu menggunakan *tools online* (trademap, inatrimis, dll) untuk melakukan riset pasar, pencarian data *buyers*, ataupun informasi lainnya serta melakukan sebagian proses korespondensi bisnis ekspor (perkenalan, penawaran, negosiasi, pengiriman sampel, dan *sales contract*) baik secara *online* maupun *offline*

Rumus Perhitungan Target

$$\text{Target} = \frac{\text{Jumlah Peserta ECP yang Menjadi Pelaku Usaha Siap Ekspor}}{\text{Total Jumlah Peserta Export Coaching Program}} \times 100\%$$

2. Persentase Jumlah Peserta Pelatihan Bidang Ekspor yang Meningkatkan Pemahamannya

Indikator ini menggambarkan tingkat efektivitas pelaksanaan pelatihan SDM ekspor dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan hasil evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan berupa nilai *pre-test* dan *post-test*. Semakin tinggi persentase capaian indikator ini menunjukkan bahwa materi, metode, dan fasilitator pelatihan telah mampu meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku.

Dihitung dari jumlah peserta pelatihan pada satu tahun anggaran berjalan yang meningkat pemahamannya (hasil *post-test* dibandingkan dengan hasil *pre-test*)

Rumus Penghitungan Target

$$\text{Target} = \frac{\text{Jumlah Peserta Pelatihan Ekspor yang Meningkatkan (Hasil Post-test Dibandingkan dengan Hasil Pre-test)}}{\text{Jumlah Peserta Pelatihan Ekspor}} \times 100\%$$

3. Indeks Kepuasan Pelanggan (SKM) terhadap Layanan Sertifikasi Profesi Ekspor dan Jasa Perdagangan

Indikator ini digunakan sebagai alat ukur untuk menilai kepuasan pelanggan terhadap penyelenggaraan layanan sertifikasi profesi yang dilakukan oleh PPEJP. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan seberapa puas pengguna layanan terhadap teknis pelaksanaan, penguji, fasilitas yang disediakan, serta respon penyelenggara terhadap kebutuhan atau kendala pelanggan. Sehingga nilai indeks Kepuasan Pelanggan (SKM) terhadap Layanan Sertifikasi Profesi Ekspor dan Jasa Perdagangan disini mencerminkan seberapa besar komitmen LSP PPEJP dalam memberikan pelayanan sertifikasi yang profesional, objektif, transparan serta memiliki nilai kebermanfaatan yang tinggi bagi pelanggan.

Dihitung dari jumlah peserta yang mengisi survei kepuasan pelanggan pada satu tahun anggaran berjalan (hasil total indeks yang diperoleh dibandingkan dengan total indeks maksimum dari peserta yang mengisi survei).

Rumus Perhitungan Target

$$\text{Target} = \frac{\text{Total Indeks} \times \text{Peserta yang Mengisi Survei}}{\text{Total Indeks Maksimum} \times \text{Peserta yang Mengisi Survei}} \times 100\%$$



4. Persentase Jumlah Peserta Pelatihan Bidang Jasa Perdagangan yang Meningkatkan Pemahamannya

Indikator ini menggambarkan tingkat efektivitas pelaksanaan pelatihan SDM Jasa Perdagangan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan hasil evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan berupa nilai *pre-test* dan *post-test*.

Semakin tinggi persentase capaian indikator ini menunjukkan bahwa materi, metode, dan fasilitator pelatihan telah mampu meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku.

Dihitung dari jumlah peserta pelatihan pada satu tahun anggaran berjalan yang meningkat pemahamannya (hasil *post-test* dibandingkan dengan hasil *pre-test*).

Rumus Penghitungan Target

$$\text{Target} = \frac{\text{Jumlah Peserta Pelatihan SDM Jasa Perdagangan yang Meningkatkan (Hasil Post-test Dibandingkan dengan Hasil Pre-test)}}{\text{Jumlah Peserta Pelatihan SDM Jasa Perdagangan}} \times 100\%$$

5. Indeks Kepuasan Pelanggan (SKM) terhadap Layanan Sertifikasi Profesi Metrologi, Mutu dan Jasa Perdagangan

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap penyelenggaraan layanan sertifikasi profesi yang dilaksanakan oleh PPEJP. Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan diperoleh melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang mencerminkan persepsi peserta terhadap kualitas pelayanan, meliputi aspek prosedur, kompetensi petugas, sarana prasarana, serta kecepatan dan kejelasan layanan. Capaian indikator ini menunjukkan komitmen PPEJP dalam memberikan layanan sertifikasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dihitung dari jumlah peserta yang mengisi survei kepuasan pelanggan pada satu tahun anggaran berjalan (hasil total indeks yang diperoleh dibandingkan dengan total indeks maksimum dari peserta yang mengisi survei).

Rumus Perhitungan Target

$$\text{Target} = \frac{\text{Total Indeks} \times \text{Peserta yang Mengisi Survei}}{\text{Total Indeks Maksimum} \times \text{Peserta yang Mengisi Survei}}$$

Informasi Kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan (Pusbin JF Perdagangan) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pembinaan jabatan fungsional perdagangan dan penilaian kompetensi. Sasaran Kegiatan Pusbin JF Perdagangan adalah terlaksananya “Meningkatnya profesionalitas ASN jabatan non manajerial” dan “Terwujudnya layanan pembinaan jabatan fungsional perdagangan yang efektif dan efisien”. Adapun keberhasilan capaian sasaran kegiatan tersebut diukur melalui tiga Indikator kinerja kegiatan, yaitu:

1. Presentase pejabat fungsional perdagangan yang kompeten dan berintegritas

Indikator ini merupakan salah satu cara yang dianggap relevan untuk mengukur pencapaian sasaran “Meningkatnya profesionalitas ASN jabatan non manajerial”. Indikator ini mengukur seberapa banyak proporsi pemangku jabatan fungsional perdagangan yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan masing-masing melalui mekanisme uji kompetensi. Indikator ini dihitung dengan cara sebagai berikut:

Rumus Penghitungan Target

$$\text{Target} = \frac{\text{Jumlah Peserta yang lulus uji kompetensi}}{\text{Jumlah Peserta uji kompetensi}} \times 100\%$$

Untuk dapat lulus uji kompetensi, nilai yang diperlukan adalah :

- Nilai kompetensi teknis paling rendah 70 (tujuh puluh); dan
- Nilai kompetensi manajerial, sosial dan kultural paling rendah 68 (enam puluh delapan).

sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan.

2. Presentase implementasi kebijakan pembinaan jabatan fungsional perdagangan pada Instansi Pengguna

Indikator ini juga merupakan cara kedua yang dianggap relevan untuk mengukur pencapaian sasaran “Meningkatnya profesionalitas ASN jabatan non manajerial” di atas. Indikator ini mengukur seberapa banyak proporsi instansi pengguna jabatan fungsional perdagangan yang telah secara benar menerapkan berbagai kebijakan yang paling aktual terkait pembinaan jabatan fungsional di bidang perdagangan. Indikator ini diukur menggunakan

Instrumen survey yang dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahun kepada setiap instansi pengguna jabatan fungsional perdagangan. Ruang lingkup pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan pembinaan jabatan fungsional perdagangan yang dilaksanakan pada survey meliputi antara lain:

- 1) Ketersediaan dokumen persetujuan formasi JF (dari Pusbin dan Kemen PAN-RB);
- 2) Pemenuhan kebutuhan formasi tersebut sesuai dengan persetujuan;
- 3) Rekomendasi hasil uji kompetensi yang telah ditindaklanjuti;
- 4) Hasil analisis kebutuhan pengembangan kompetensi yang telah ditindaklanjuti;
- 5) Penyusunan SKP memenuhi ketentuan minimal 70% dari tugas jabatan;
- 6) Konversi PAK yang sudah sesuai ketentuan;
- 7) Keanggotaan dalam organisasi profesi JF perdagangan;
- 8) Tingkat pemahaman terhadap kebijakan pembinaan JF perdagangan;
- 9) Implementasi kode etik JF perdagangan yang berlaku; dan
- 10) Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian pembinaan karir JF perdagangan.



3. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan

Indikator yang terakhir merupakan ukuran yang dianggap relevan untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan yang kedua, yaitu “Terwujudnya layanan pembinaan jabatan fungsional perdagangan yang efektif dan efisien”. Indikator ini mengukur seberapa jauh unit kerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan telah berhasil menyelenggarakan pelayanan kepada para pemangku kepentingan dan penerima layanannya. Indikator ini diukur

menggunakan metode survei dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, atau peraturan lainnya yang berlaku menggantikan peraturan tersebut di atas. Survey dilaksanakan kepada seluruh penerima berbagai layanan yang diberikan unit kerja, seperti layanan uji kompetensi, layanan pemberian rekomendasi persetujuan formasi jabatan fungsional perdagangan, layanan konsultasi dan informasi, serta layanan-layanan lainnya.

Informasi Kinerja Akademi Metrologi dan Instrumentasi

Akademi Metrologi dan Instrumentasi (Akmet) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang metrologi dan instrumentasi. Sasaran Kegiatan Akmet adalah Meningkatnya ketersediaan tenaga terdidik dibidang metrologi, instrumentasi dan perdagangan yang kompeten dan siap kerja. Adapun keberhasilan capaian sasaran kegiatan tersebut diukur melalui tiga Indikator kinerja kegiatan, yaitu:

1. Persentase Lulusan yang Bekerja di Bidang Metrologi, Instrumentasi, dan Perdagangan

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat penyerapan lulusan Akmet di dunia kerja, baik pada instansi pemerintah maupun sektor industri yang bergerak di bidang metrologi, instrumentasi, dan perdagangan. Nilai indikator dihitung berdasarkan persentase jumlah lulusan Akmet sampai dengan tahun t-1 yang bekerja pada bidang tersebut dibandingkan dengan jumlah seluruh alumni Akmet sampai dengan tahun t-1. Capaian indikator ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pendidikan Akmet serta menjadi dasar evaluasi terhadap relevansi dan efektivitas kurikulum yang diterapkan, khususnya dalam memastikan kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan instansi pemerintah dan dunia industri.

Rumus Penghitungan Target

$$\text{Target} = \frac{\text{Jumlah Lulusan Sampai Dengan t-1 yang Bekerja di Bidang Metrologi, Instrumentasi, dan Perdagangan}}{\text{Jumlah Lulusan Akmet Sampai Dengan t-1}} \times 100\%$$

2. Jumlah Penelitian yang Dipublikasikan di Prosiding Seminar Nasional, Seminar Internasional dan/atau Jurnal Nasional

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja dosen Akmet dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada aspek penelitian, melalui jumlah publikasi jurnal ilmiah yang dihasilkan. Penelitian yang dikembangkan diarahkan untuk menjawab tantangan dan memberikan solusi atas permasalahan di bidang kemetrollogian, instrumentasi, dan perdagangan. Pengukuran indikator dilakukan berdasarkan jumlah jurnal ilmiah yang dipublikasikan pada tingkat nasional dan/atau internasional selama 1 (satu) tahun berjalan (tahun t). Capaian indikator ini diharapkan dapat mendukung pengayaan bahan ajar dan peningkatan kualitas pembelajaran, sehingga berkontribusi terhadap pembentukan lulusan Akmet yang inovatif, adaptif, dan berdaya saing.

3. Jumlah Kerjasama di Bidang Metrologi, Instrumentasi dan Perdagangan yang Ditindaklanjuti



Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja Akademi Metrologi dalam mengembangkan kerja sama dengan instansi pemerintah dan sektor swasta di bidang kemetrollogian, instrumentasi, dan perdagangan guna mendukung pencetakan lulusan yang kompeten dan siap kerja. Pengukuran indikator dilakukan berdasarkan

jumlah dokumen kerja sama baik MoU atau PKS (Perjanjian Kerja Sama) yang telah dilaksanakan di bidang kemetrollogian dengan pemerintah dan swasta. Pengembangan kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat keterkaitan dan kesepadanan atau *link and match* antara pendidikan vokasi yang diselenggarakan Akmet dengan kebutuhan kompetensi dunia kerja, yang mencakup pengembangan kurikulum, penyediaan tempat magang mahasiswa (Praktik Kerja Lapangan), kuliah tamu/praktisi, pembelajaran daring, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penyiapan formasi sumber daya manusia kemetrollogian, serta pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi lainnya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesesuaian kompetensi lulusan dan mempercepat penyerapan lulusan ke dunia kerja.

Informasi Kinerja Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan

Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan (Bapekomdag) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kompetensi aparatur dan non aparatur perdagangan. Sasaran Kegiatan Bapekomdag yaitu “Meningkatnya kompetensi Aparatur Perdagangan”, Meningkatkan kapasitas SDM berorientasi Ekspor melalui Pendampingan dan Pelatihan Ekspor” dan “Meningkatnya kapasitas SDM berorientasi Jasa Perdagangan melalui Pelatihan Jasa Perdagangan. Adapun keberhasilan capaian sasaran kegiatan tersebut diukur melalui lima Indikator kinerja kegiatan, yaitu:

1. Persentase Alumni Pelatihan Aparatur Perdagangan yang Memperoleh Skor Rata-rata Dampak Pelatihan Minimal Kualifikasi Baik Setelah Mengikuti Pelatihan

Indikator ini mengukur dampak dari pengembangan kompetensi terhadap perilaku individu pasca pengembangan kompetensi yang diterapkan di tempat kerja. Tidak semua bentuk pengembangan kompetensi dapat diukur dengan indikator ini. Pelatihan merupakan bentuk pengembangan kompetensi terstruktur/formal yang memungkinkan untuk diukur dampaknya karena memiliki unsur keterampilan dan sikap, bukan hanya pengetahuan saja.

Adapun tujuan kegiatan Evaluasi Pasca Pelatihan ini adalah untuk:

- 1) Mengetahui persentase peningkatan kompetensi alumni yang diperoleh dari pelatihan;
- 2) Mengetahui dampak pelatihan untuk mengetahui peningkatan kinerja di unit kerja;
- 3) Sebagai bentuk pengendalian dalam rangka peningkatan efektivitas pelatihan;
- 4) Peningkatan penyelenggaraan program pembelajaran pada Pusbangkom Aparatur Perdagangan.

Kegiatan ini dilakukan secara 180 derajat kepada alumni atau peserta pelatihan dan atasan alumni. Evaluasi Pasca Pelatihan dilakukan 6-12 bulan setelah pelatihan selesai diselenggarakan.

- a. Pengukuran dilakukan kepada alumni pelatihan dan atasan langsung alumni. Perhitungan Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) termasuk ASN Perdagangan Daerah yang diampu oleh Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan bersama dengan Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan dan Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu.

- b. Variabel komposit ini merupakan IKK baru yang diusulkan untuk tahun 2025 - 2029, mempertimbangkan tugas dan fungsi Pusat alai Pengembangan Kompetensi Perdagangan, Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan dan Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu.



2. Persentase Peserta Pelatihan SDM Aparatur Perdagangan yang Lulus Dengan Nilai > 80

Indikator ini merupakan indikator yang mengukur evaluasi yang menilai sejauh mana pengetahuan dan keterampilan pada peserta pelatihan. Tujuan evaluasi pembelajaran ini adalah untuk mengetahui pemahaman para peserta terhadap materi/pokok bahasan yang telah disajikan selama mengikuti proses pelatihan. Penilaian meliputi 3 (tiga) aspek yaitu:

- 1) Kemampuan Kognitif, yang evaluasinya didasarkan atas hasil ujian tertulis/lisan pada setiap mata pelatihan;
- 2) Keterampilan (*Skill*), didasarkan atas hasil studi kasus dan seminar dalam aktivitas kelas;
- 3) Sikap (*Attitude*).

Pengukuran dilakukan kepada seluruh peserta pelatihan (Aparatur Perdagangan Pusat dan Daerah) yang diampu diampu oleh Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan bersama dengan Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan dan Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu.

Model Perhitungan

Formulasi perhitungan per jenis pelatihan per unit kerja:

$$\text{Total peserta yang lulus dengan nilai} > 80 / \text{Total peserta} \times 100$$

Perhitungan akhir yang dilakukan per unit kerja:

$$\text{Persentase akhir} = \text{Rata-rata persentase kelulusan peserta nilai} > 80 \text{ pada seluruh pelatihan per unit kerja}$$

3. Tingkat Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pelatihan

Indikator ini mengukur sejauh mana respon/tanggapan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan dan mengetahui tingkat kepuasan peserta terhadap kualitas penyelenggaraan selama pelatihan berjalan.

Evaluasi terhadap penyelenggaraan dilakukan oleh peserta pelatihan melalui pengisian form evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui reaksi dan persepsi peserta pelatihan terhadap kemampuan Penyelenggara dalam memfasilitasi pelaksanaan pelatihan dan sebagai bahan masukan bagi Unit Penyelenggara Pelatihan untuk penyempurnaan penyelenggaraan pelatihan sejenis berikutnya.

Pengukuran dilakukan kepada seluruh peserta pelatihan (Aparatur Perdagangan Pusat dan Daerah) yang diampu oleh Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan bersama dengan Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan dan Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu.

Model Perhitungan

Formulasi perhitungan per jenis pelatihan per unit kerja:

$$\text{Rata-rata dari (total nilai per aspek penyelenggaraan yang diisi oleh responden)}$$

Perhitungan akhir yang dilakukan per unit kerja:

$$\text{Skor akhir} = \text{Rata-rata skor evaluasi penyelenggaraan pada seluruh pelatihan per unit kerja}$$

4. Persentase Jumlah Peserta Pelatihan Bidang Ekspor yang Meningkatkan Pemahamannya

Indikator ini menggambarkan tingkat efektivitas pelaksanaan pelatihan SDM ekspor dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan hasil evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan berupa nilai *pre-test* dan *post-test*. Semakin tinggi persentase capaian indikator ini menunjukkan bahwa materi, metode, dan fasilitator pelatihan telah mampu meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku.

Dihitung dari jumlah peserta pelatihan pada satu tahun anggaran berjalan yang meningkat pemahamannya (hasil *post-test* dibandingkan dengan hasil *pre-test*).

Rumus Penghitungan Target

$$\text{Target} = \frac{\text{Jumlah Peserta Pelatihan Ekspor yang Meningkatkan (Hasil Post-test Dibandingkan dengan Hasil Pre-test)}}{\text{Jumlah Peserta Pelatihan Ekspor}} \times 100\%$$

5. Persentase Jumlah Peserta Pelatihan Bidang Jasa Perdagangan yang Meningkatkan Pemahamannya

Indikator ini menggambarkan tingkat efektivitas pelaksanaan pelatihan SDM Jasa Perdagangan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan hasil evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan berupa nilai *pre-test* dan *post-test*. Semakin tinggi persentase capaian indikator ini menunjukkan bahwa materi, metode, dan fasilitator pelatihan telah mampu meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku.

Dihitung dari jumlah peserta pelatihan pada satu tahun anggaran berjalan yang meningkat pemahamannya (hasil *post-test* dibandingkan dengan hasil *pre-test*).

Rumus Penghitungan Target

$$\text{Target} = \frac{\text{Jumlah Peserta Pelatihan SDM Jasa Perdagangan yang Meningkatkan (Hasil Post-test Dibandingkan dengan Hasil Pre-test)}}{\text{Jumlah Peserta Pelatihan SDM Jasa Perdagangan}} \times 100\%$$



Informasi Kinerja Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu

Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu (BPAMM) mempunyai tugas melaksanakan pelatihan bagi sumber daya manusia aparatur bidang metrologi dan mutu. Sasaran Kegiatan BPAMM adalah terlaksananya “Meningkatnya kompetensi Aparatur Perdagangan”. Adapun keberhasilan capaian sasaran kegiatan tersebut diukur melalui tiga Indikator kinerja kegiatan, yaitu:

1. Persentase Alumni Pelatihan Aparatur Perdagangan yang Memperoleh Skor Rata-rata Dampak Pelatihan Minimal Kualifikasi Baik Setelah Mengikuti Pelatihan

Indikator ini digunakan untuk mengukur dampak perubahan perilaku kerja peserta pelatihan bidang metrologi dan mutu terhadap tingkat produktivitas organisasi/unit kerja. Tahapan dalam melaksanakan Evaluasi Pasca Pelatihan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta pelatihan tahun sebelumnya (alumni) kemudian dilanjutkan dengan melakukan wawancara terhadap alumni dan atasan alumni.

Formula untuk menghitung indikator EPP adalah sebagai berikut:

Formula Persentase Skor EPP Alumni

$$= \frac{\text{Jumlah Alumni yang Mengisi Kuesioner dengan Skor} > 70}{\text{Jumlah Alumni yang Mengisi Kuesioner}} \times 100\%$$

Formula Persentase Skor EPP Atasan Alumni

$$= \frac{\text{Jumlah Atasan Alumni yang Mengisi Kuesioner dengan Skor} > 70}{\text{Jumlah Atasan Alumni yang Mengisi Kuesioner}} \times 100\%$$

Formula Presentase Skor Akhir

$$= (60\% \times \text{Skor EPP Atasan Langsung}) + (40\% \times \text{Skor EPP Alumni})$$

2. Persentase Peserta Pelatihan SDM Aparatur Perdagangan yang Lulus Dengan Nilai > 80

Indikator ini dihitung dengan cara menghitung jumlah peserta pelatihan yang lulus dengan nilai > 80 (predikat memuaskan) dibagi dengan total peserta pelatihan. Penilaian meliputi 3 (tiga) aspek yaitu:

- Kemampuan Kognitif, yang evaluasinya didasarkan atas hasil ujian tertulis/lisan pada setiap mata pelatihan;
- Keterampilan (*Skill*), didasarkan atas hasil studi kasus dan seminar dalam aktivitas kelas;
- Sikap (*Attitude*).

Model Perhitungan

Formulasi perhitungan per jenis pelatihan per unit kerja:

$$\text{Total peserta yang lulus dengan nilai} > 80 / \text{Total peserta} \times 100$$

Perhitungan akhir:

$$\text{Persentase akhir} = \text{Rata-rata persentase kelulusan peserta nilai} > 80 \text{ pada seluruh pelatihan}$$

3. Skor Capaian Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Metrologi dan Mutu

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat kepuasan peserta pelatihan bidang metrologi dan mutu terhadap kualitas layanan pelatihan yang telah diselenggarakan oleh BPAMM. Evaluasi yang dilakukan oleh peserta pelatihan merupakan *feedback* peserta atas layanan yang telah diberikan selama pelatihan berlangsung hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk peningkatan kualitas layanan pelatihan selanjutnya.

Model Perhitungan

Formulasi perhitungan per jenis pelatihan:

Rata-rata dari (total nilai per aspek penyelenggaraan
yang diisi oleh responden)

Perhitungan akhir:

Skor akhir = Rata-rata skor evaluasi penyelenggaraan
pada seluruh pelatihan

Informasi Kinerja Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan

Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan (BPMJP) mempunyai tugas melaksanakan pelatihan bagi sumber daya manusia bidang metrologi, mutu, dan jasa perdagangan untuk dunia usaha dan masyarakat. Sasaran Kegiatan BPMJP adalah “Meningkatnya kapasitas SDM berorientasi Jasa Perdagangan melalui Pelatihan Jasa Perdagangan”. Adapun keberhasilan capaian sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 4 (empat) Indikator kinerja kegiatan, yaitu :

1. Indeks Kepuasan Pelanggan (SKM) terhadap Layanan Sertifikasi Profesi Metrologi, Mutu dan Jasa Perdagangan

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap penyelenggaraan layanan sertifikasi profesi yang dilaksanakan oleh BPMJP. Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan diperoleh melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang mencerminkan persepsi peserta terhadap kualitas pelayanan, meliputi aspek prosedur, kompetensi petugas, sarana prasarana, serta kecepatan dan kejelasan layanan. Capaian indikator ini menunjukkan komitmen BPMJP dalam memberikan layanan sertifikasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2. Persentase Jumlah SDM Metrologi yang Meningkatkan Pemahamannya

Indikator ini menggambarkan tingkat efektivitas pelaksanaan pelatihan di bidang metrologi dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan hasil evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan berupa nilai *pre-test* dan *post-test*. Semakin tinggi persentase capaian indikator ini menunjukkan bahwa materi, metode, dan fasilitator pelatihan metrologi telah mampu meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku.

3. Persentase Jumlah SDM Mutu yang Meningkatkan Pemahamannya

Indikator ini menggambarkan tingkat efektivitas pelaksanaan pelatihan di bidang Mutu dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan hasil evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan berupa nilai *Pre-test* dan *Post-test*. Semakin tinggi persentase capaian indikator ini menunjukkan bahwa materi, metode, dan fasilitator pelatihan metrologi telah mampu meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku.

4. Persentase Jumlah SDM Jasa Perdagangan yang Meningkatkan Pemahamannya

Indikator ini menggambarkan tingkat efektivitas pelaksanaan pelatihan di bidang Jasa Perdagangan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan hasil evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan berupa nilai *Pre-test* dan *Post-test*. Semakin tinggi persentase capaian indikator ini menunjukkan bahwa materi, metode, dan fasilitator pelatihan metrologi telah mampu meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku.

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Kebijakan, Strategi, Regulasi, dan Kelembagaan



3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

3.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2049 (RPJPN)

Visi Indonesia Emas 2045 adalah **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**. Penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki ciri nusantara serta memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia;
2. Berdaulat dimaknai dengan ketahanan, kesatuan, mandiri, dan aman;
3. Maju dimaknai dengan berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil; dan
4. Berkelanjutan dimaknai dengan lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Terwujudnya visi Pembangunan jangka panjang nasional, Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, tercermin dalam 5 (lima) sasaran, yaitu: (i) mencapai pendapatan per kapita setara negara maju; (ii) kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang; (iii) meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional; (iv) meningkatnya daya saing sumber daya manusia; dan (v) menurunnya intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission*.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 diperlukan pembangunan yang kompetitif, didorong oleh peningkatan produktivitas yang inklusif dan berkelanjutan melalui 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, terdiri atas:

1. Transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
2. Transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bio-ekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia ditingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.

5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan berkeadilan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. Kesenambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Kementerian Perdagangan akan sangat berperan dalam mendukung Agenda Pembangunan Transformasi Ekonomi, melalui Arah Pembangunan Indonesia Emas 7 (IE 7), yaitu “Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global” dengan sasaran utamanya adalah terintegrasinya ekonomi domestik dan terkoneksi global.

3.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2049 (RPJPN)

Sebagai tahap pertama dalam pembangunan jangka panjang nasional, tema pembangunan jangka menengah nasional pada tahun 2025-2029 adalah perkuatan fondasi transformasi yang akan fokus pada Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja. Indikasi tercapainya sasaran perkuatan fondasi transformasi adalah: (i) kisaran pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6-6,1 persen; (ii) peranan industri pengolahan terhadap PDB mencapai 21,9 persen; dan (iii) Middle class income mencapai 38 persen dari total populasi nasional.

Dalam mewujudkan Asta Cita kelima, Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, integrasi ekonomi domestik dan global akan mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global. Kekuatan besar Indonesia memainkan peran kunci sebagai *economic power house* yang terlibat aktif dan berperan besar dalam produksi komoditas bernilai tambah tinggi. Indikator keberhasilan dari terwujudnya integrasi

ekonomi domestik dan konektivitas global adalah: (i) Kontribusi pembentukan modal tetap bruto terhadap PDB; (ii) Kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB; (iii) Nilai PMA dan PMDN; (iv) Kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia; dan (v) Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang tergabung dalam rantai nilai global.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Arah Pembangunan Indonesia Emas 7 (IE 7) Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global adalah:

1. Penguatan integrasi konektivitas dengan intra dan antar kawasan pertumbuhan ekonomi;
2. Penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru yang efisien, dan penguatan daya saing pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada, termasuk Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPPBP), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sesuai dengan potensi wilayah untuk menciptakan keunggulan kompetitif;
3. Penguatan logistik nasional utamanya melalui pemanfaatan teknologi digital untuk menuju logistik 4.0, peningkatan kualitas SDM logistik, penciptaan ekosistem logistik yang efisien, serta penguatan kelembagaan logistik;
4. Penguatan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara yang mendorong penguatan keterkaitan nilai tambah antarwilayah lebih terintegrasi;
5. Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antarwilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antardaerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global;
6. Peningkatan pangsa ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi ekspor ke negara yang memiliki potensi pertumbuhan penduduk dan konsumsi yang tinggi;
7. Penguatan partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global, utamanya di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, serta Kawasan Afrika; dan
8. Peningkatan Investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global.



Kementerian Perdagangan akan berperan dalam mendukung seluruh arah kebijakan tersebut di atas, terutama pada arah kebijakan ke-5 (lima) “Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan”, 6 (enam) “Peningkatan pangsa ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global”, dan 7 (tujuh) “Penguatan partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global”.

Sebagaimana penyelarasan RPJMN dengan Misi Presiden terpilih, perwujudan Prioritas Nasional ke-5, yaitu Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Sasaran dari Prioritas Nasional ke-5 adalah Integrasi ekonomi domestik dan global, yang akan mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri serta terintegrasi dengan jaringan rantai pasok domestik dan global. Selain mendukung Prioritas Nasional PN 5, Kementerian Perdagangan juga mendukung Prioritas Nasional 2 melalui Program Prioritas “Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi”. Lebih tepatnya, Kementerian Perdagangan mendukung Kegiatan Prioritas 2.9.4 “Penguatan Diplomasi Ekonomi” melalui indikator kegiatan pembangunan Jumlah PTA/FTA/CEPA yang terselesaikan.

Dalam mendukung Agenda Pembangunan Transformasi Ekonomi dengan Arah Pembangunan Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global, Kementerian Perdagangan akan fokus dalam mendukung Program Pembangunan Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global. Indikator keberhasilan dari pencapaian program pembangunan ini adalah: (i) Kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia; (ii) Nilai ekspor jasa Indonesia; (iii) Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global; (iv) Nilai total pembelian perdagangan antar wilayah; dan (v) Koefisien variasi harga bahan pokok antar wilayah.

Dalam mendukung Agenda Pembangunan Transformasi Ekonomi dengan Arah Pembangunan Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global, Kementerian Perdagangan akan fokus dalam mendukung Program Pembangunan Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global. Indikator keberhasilan dari pencapaian program pembangunan ini adalah: (i) Kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia; (ii) Nilai ekspor jasa Indonesia; (iii) Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global; (iv) Nilai total pembelian perdagangan antar wilayah; dan (v) Koefisien variasi harga bahan pokok antar wilayah.

3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perdagangan

3 (tiga) arah kebijakan Kementerian Perdagangan yaitu (1) Pengamanan Pasar Dalam Negeri; (2) Perluasan Pasar Ekspor; dan (3) Peningkatan UMKM BISA (Berani Inovasi Siap Adaptasi) Ekspor. Ketiga arah kebijakan tersebut berkontribusi langsung terhadap sasaran RPJPN 2025-2045 melalui implementasi Agenda Pembangunan Indonesia Emas 7 (IE.7), yaitu: Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global.

1. Pengamanan Pasar Dalam Negeri

Kebijakan pengamanan pasar dalam negeri dilakukan melalui peningkatan perdagangan antarwilayah, optimalisasi sarana perdagangan, fasilitasi pengembangan dan sertifikasi produk, serta pemberdayaan konsumen. Selain itu, pengamanan pasar dalam negeri juga mencakup pengawasan perdagangan, kepastian dan kemudahan usaha, pengembangan produk dalam negeri secara keseluruhan, serta tindakan pengamanan perdagangan.

2. Perluasan Pasar Ekspor

Perluasan pasar ekspor bertujuan untuk membuka peluang lebih besar bagi produk-produk Indonesia untuk masuk ke pasar global. Dengan membangun hubungan perdagangan yang lebih kuat dengan negara-negara mitra, Kementerian Perdagangan memperluas pasar ekspor melalui program diversifikasi produk dan pasar tujuan ekspor sehingga ekspor Indonesia dapat terus tumbuh dan lebih tahan terhadap disrupsi dan dinamika global.

3. Peningkatan UMKM BISA (Berani Inovasi, Siap Adaptasi) Ekspor

Program ini memberikan perhatian khusus kepada pengembangan daya saing produk UMKM di pasar global, khususnya dalam mendorong transformasi UMKM menjadi pelaku ekspor yang andal. Program ini dirancang untuk membantu UMKM mengatasi hambatan ekspor, memahami pasar global, dan memanfaatkan peluang perdagangan internasional. Dengan kata lain, Kementerian Perdagangan siap memfasilitasi dan menjadi mitra strategis UMKM untuk berkolaborasi mendukung ekosistem bisnis dengan menciptakan lingkungan usaha yang mendukung usaha UMKM.

BPSDMP mendukung pencapaian Sasaran Strategis 5 Kementerian Perdagangan, yaitu: “Meningkatnya Kapabilitas SDM Perdagangan” melalui pengembangan kompetensi SDM Perdagangan, baik Aparatur maupun Non Aparatur Pusat dan Daerah untuk mendukung terwujudnya Kementerian Perdagangan yang semakin produktif, adaptif, dan inovatif.

3.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi BPSDMP

Pada tahun 2025, Kementerian Perdagangan membentuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan (BPSDMP) sebagai Unit Eselon I baru yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM di sektor perdagangan. Pembentukan ini berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 dan diatur lebih lanjut dalam Permendag Nomor 6 Tahun 2025, sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi yang selaras dengan RPJMN 2025–2029.

BPSDMP hadir untuk menjawab kebutuhan dalam rangka membangun SDM perdagangan yang adaptif, inovatif, profesional, dan berdaya saing global. Melalui pelatihan, pendampingan, serta pengembangan kompetensi bagi aparatur dan pelaku usaha, BPSDMP memperkuat budaya pembelajaran berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor. Program-program yang dijalankan bersentuhan langsung dengan masyarakat dan sejalan dengan butir keempat Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia.



Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan (BPSDMP) merupakan instrumen penting dalam mendukung terwujudnya Kementerian Perdagangan yang semakin produktif, adaptif, dan inovatif. Upaya ini menekankan pada peningkatan kapabilitas SDM yang menjadi motor penggerak pelaksana program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Perdagangan. Peningkatan tersebut perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar menghasilkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga memahami kerangka kebijakan secara utuh, serta memiliki kapasitas inovatif yang kuat dalam menghadapi perubahan pesat pada perdagangan internasional maupun domestik.

Pengembangan kapabilitas SDM yang profesional, berdaya saing, dan berintegritas tinggi dipandang sebagai fondasi utama dalam memperkuat efektivitas perumusan serta implementasi kebijakan perdagangan. Hal ini sekaligus menjadi landasan strategis dalam meningkatkan daya saing sektor perdagangan Indonesia di kancah global. Dengan demikian, pembangunan SDM di lingkungan Kementerian Perdagangan tidak hanya untuk menjawab kebutuhan organisasi saat ini, tetapi juga mempersiapkan insan perdagangan yang mampu menjadi agen perubahan di masa depan.

Indikator **“Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan”** merupakan instrumen strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai tolok ukur keberhasilan Kementerian Perdagangan dalam mengelola dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia di sektor perdagangan. Indeks ini dirancang untuk mencerminkan sejauh mana upaya sistematis, terarah, dan berkesinambungan yang telah dilakukan dalam meningkatkan kompetensi SDM, baik yang berasal dari unsur aparatur maupun non-aparatur.

Lebih dari sekadar indikator teknis, indeks ini merepresentasikan tingkat profesionalisme, integritas, serta kesiapan SDM Perdagangan dalam menghadapi dinamika global dan domestik yang semakin kompleks. Dengan adanya indeks ini, Kementerian Perdagangan dapat memetakan kekuatan, kelemahan, serta peluang pengembangan SDM, sehingga mampu merumuskan kebijakan yang lebih responsif, adaptif, dan berbasis pada kebutuhan nyata.

Secara strategis, 4 (Empat) pilar penguatan SDM Perdagangan sebagai arah Kebijakan dan Strategi BPSDMP tahun 2025 - 2029 yaitu:



Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan



Pengembangan Kompetensi Pelaku Usaha dan Masyarakat



Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan



Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Bidang Perdagangan

Keempat pilar tersebut saling terintegrasi satu pilar dengan pilar lainnya melalui penguatan ekosistem pembelajaran, pengembangan kompetensi, peningkatan jejaring kerja sama dan kemitraan strategis sebagai penguatan fondasi talenta perdagangan Indonesia, mulai dari aparaturnya pusat dan daerah, pelaku usaha ekspor, pejabat fungsional perdagangan, hingga kompetensi teknis metrologi dan mutu.

3.2 Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Regulasi

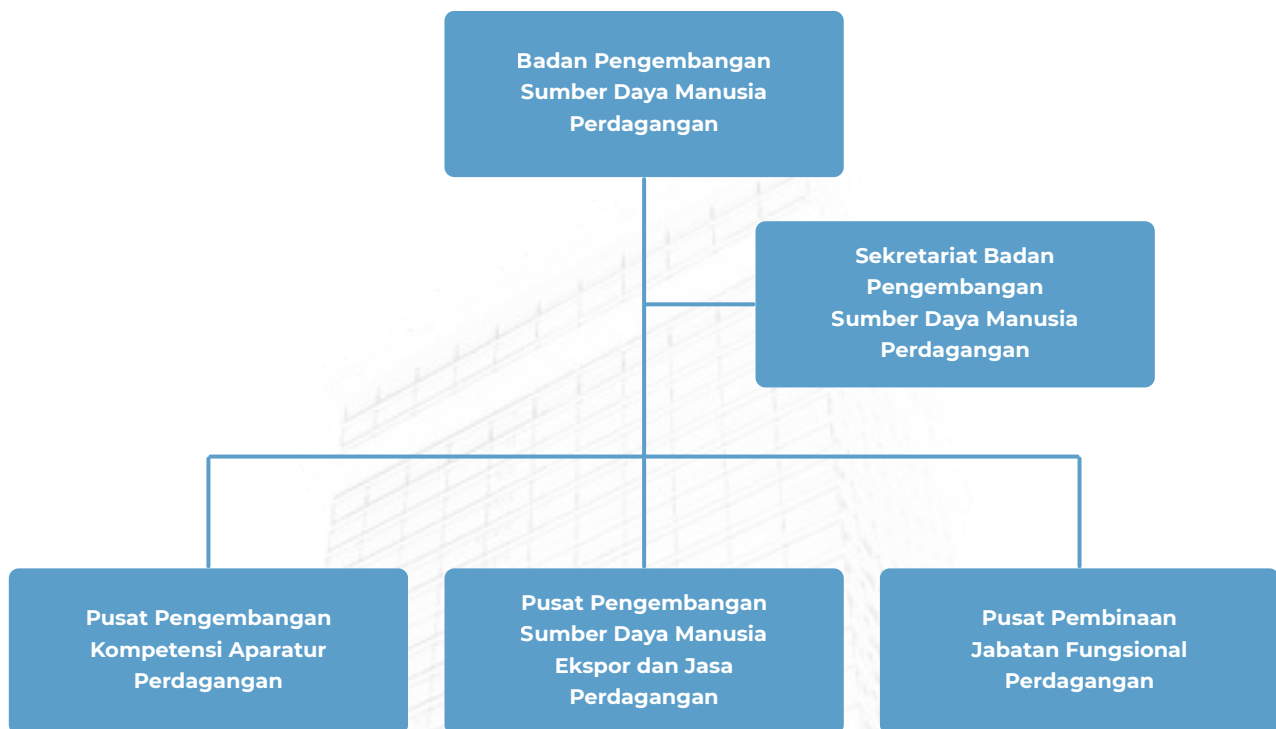
3.2.1 Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan merupakan perangkat organisasi yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan yang berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang perdagangan;
2. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang perdagangan;
3. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas pengembangan sumber daya manusia di bidang perdagangan;
4. Pelaksanaan tugas administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perdagangan maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan memiliki Struktur Organisasi sebagaimana bagan berikut.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan
Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

Berdasarkan bagan tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan terdiri atas 4 (empat) Unit Kerja Eselon II, yaitu:

1. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan;
2. Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan;
3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan; dan
4. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan.

Dengan tugas masing-masing Unit Eselon II sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan;
- 2) Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur perdagangan;

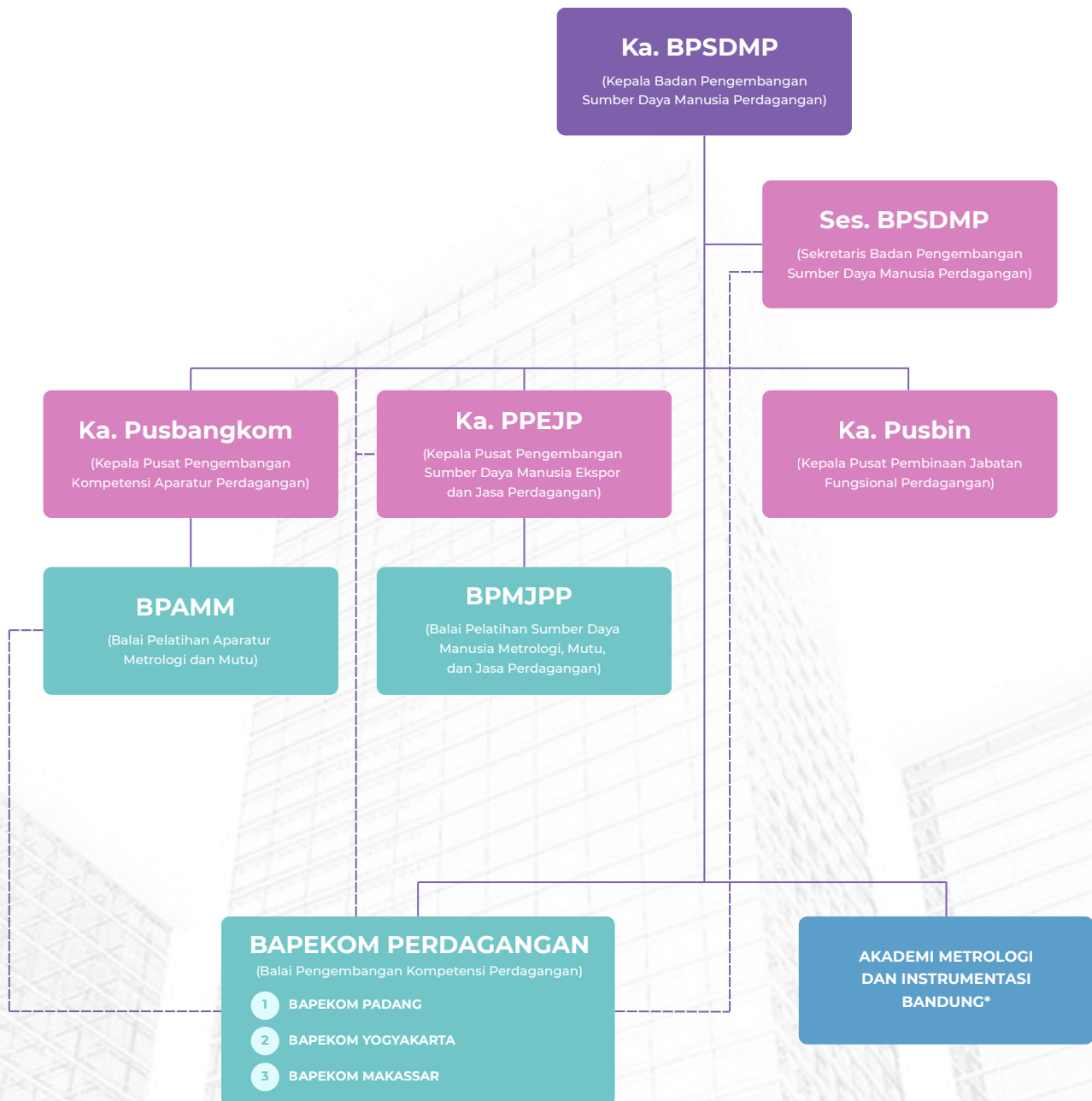
- 3) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pengembangan sumber daya manusia ekspor, metrologi, mutu, dan jasa perdagangan untuk dunia usaha dan masyarakat; dan
- 4) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pembinaan jabatan fungsional perdagangan dan penilaian kompetensi.

Kerangka regulasi dibentuk agar pelaksanaan tugas, fungsi, program dan kegiatan serta kewenangan dan penjabaran peran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan dapat berjalan dengan baik dalam mencapai berbagai sasaran strategisnya.



Selain Unit Eselon II diatas, BPSDMP juga diperkuat dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perdagangan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 28 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Kementerian Perdagangan, serta Akademi Metrologi dan Instrumentasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 44 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja Akademi Metrologi dan Instrumentasi.

Kerangka kelembagaan UPT bidang Sumber Daya Manusia Perdagangan dan Akademi Metrologi dan Instrumentasi dipetakan dalam struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 3.2 Struktur Organisasi BPSDMP dan UPT Bidang SDM Perdagangan serta Akademi Metrologi dan Instrumentasi

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

Pasal 3 Permendag nomor 28 tahun 2025 menyebutkan UPT Bidang Sumber Daya manusia Perdagangan terdiri atas:

1. Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan;
2. Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu; dan
3. Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Metrologi, Mutu dan Jasa Perdagangan.

Tugas dari masing-masing UPT memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan klasifikasi SDM Aparatur dan non aparatur Perdagangan

1. Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan
 - a. Mempunyai tugas pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur dan non aparatur perdagangan;
 - b. Berkedudukan di Padang, Yogyakarta dan Makassar.
2. Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu
 - a. Mempunyai tugas melaksanakan pelatihan bagi sumber daya manusia aparatur bidang metrologi dan mutu;
 - b. Berkedudukan di Bandung Barat Jawa Barat;
3. Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Metrologi, Mutu dan Jasa Perdagangan
 - a. Mempunyai tugas melaksanakan pelatihan bagi sumber daya manusia bidang metrologi, mutu, dan jasa perdagangan untuk dunia usaha dan masyarakat;
 - b. Berkedudukan di Bandung Barat Jawa Barat.

Wilayah kerja sebagaimana Pasal 1 Permendag nomor 28 tahun 2025 merupakan wilayah cakupan dalam pelaksanaan UPT tersebut, oleh sebab itu UPT Bidang pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan telah ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 3.1 Wilayah Cakupan UPT Bidang Pengembangan SDM Perdagangan

UPT Bidang SDM	Wilayah Kerja
Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan Padang, Sumatera Barat	Seluruh wilayah Sumatera, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau
Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan Yogyakarta, DI Yogyakarta	Seluruh wilayah Jawa, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara
Balai Pengembangan Kompetensi Makassar, Sulawesi Selatan	Seluruh wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua

Tabel 3.1 Wilayah Cakupan UPT Bidang Pengembangan SDM Perdagangan (Lanjutan)

UPT Bidang SDM	Wilayah Kerja
Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu Bandung Barat, Jawa Barat	Seluruh wilayah Indonesia
Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan Bandung Barat, Jawa Barat	Seluruh wilayah Indonesia

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

Pada Permendag nomor 44 tahun 2025 menjelaskan bahwa Akademi Metrologi dan Instrumentasi atau Akmet adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Akmet mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang metrologi dan instrumentasi. Secara kedudukan tugas dan fungsi, kedudukan Akmet adalah sebagai berikut:

1. Akmet berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia perdagangan;
2. Pembinaan teknis akademik Akmet dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi;
3. Pembinaan teknis operasional, administratif, dan fungsional Akmet dilakukan oleh Menteri; dan
4. Pelaksanaan pembinaan secara teknis dikoordinasikan oleh pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan.

Transformasi dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Perdagangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Perdagangan sebelum diundangkannya Peraturan Presiden No. 168/ 2024 tentang Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan (BPSDMP) merupakan Unit Eselon I yang baru dibentuk sebagai komitmen Kementerian Perdagangan dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perdagangan.

Sebelumnya, Unit Kerja Eselon II dan UPT pada BPSDMP merupakan Unit Kerja Eselon II dan UPT dibawah Sekretariat Jenderal yang telah mengalami penyesuaian nomenklatur dan menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana amanat dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan pada periode sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Perdagangan nomor 34 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan tahun 2025-2029. Rincian unit kerja dimaksud beserta capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan

Dalam menjalankan fungsi pengembangan sumber daya manusia perdagangan, terjadi beberapa kali perubahan nomenklatur. Sebelum tahun 2022, Pusdiklat Perdagangan menjalankan tugas dan fungsi sebagai Unit Kerja yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan, koordinasi, kerja sama dan pengembangan aparatur dan non aparatur sumber daya manusia sektor perdagangan sesuai dengan Permendag Nomor 80 Tahun 2020. Pasca Covid-19 dan de-eselonisasi, telah dikembangkan pelatihan dengan berbagai metode dan berbagai ragam, untuk menjawab kebutuhan jabatan fungsional dan tantangan penyelenggaraan pelatihan berbasis klasikal.

Dalam perjalanannya pada tahun 2022 Pusdiklat Perdagangan berfokus pada Aparatur Perdagangan sesuai dengan Permendag Nomor 29 Tahun 2022. Adapun Aparatur Perdagangan didefinisikan sebagai Aparatur Perdagangan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di bidang perdagangan, termasuk merencanakan kebijakan, melaksanakan program, melayani publik, dan mengawasi penyelenggaraan di sektor perdagangan.

Selama periode 2020-2024, fokus pengembangan kompetensi di Pusdiklat Perdagangan/Pusdiklat Aparatur Perdagangan adalah melalui pelatihan. Pelatihan yang diselenggarakan dibagi menjadi berbagai kelompok yaitu pelatihan manajerial, pelatihan fungsional dan pelatihan teknis. Adapun bentuk pengembangan kompetensi lainnya yang dilaksanakan adalah dalam bentuk seminar *online* terkait isu-isu terkini bidang perdagangan. Untuk pelaksanaannya, pada tahun 2022 melalui Permendag UPT, Pusdiklat Aparatur Perdagangan dibantu oleh UPT Balai di Daerah dalam melakukan pengembangan kompetensi Aparatur Perdagangan baik Pusat dan Daerah.

Jenis, Jumlah, serta Sebaran SDM Aparatur Perdagangan yang telah mengikuti Pelatihan Tahun 2020-2024

Penyelenggaraan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusbangkom Aparatur Perdagangan dan 4 (empat) Balai Pelatihan Aparatur di Daerah dalam rangka peningkatan kompetensi Aparatur Perdagangan di lingkungan Kementerian Perdagangan dan ASN Perdagangan Daerah pada tahun 2020-2024 telah meluluskan sebanyak 30.573 peserta dari 421 pelatihan. Berikut rekapitulasi peserta dan penyelenggaraan pelatihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Rekapitulasi Penyelenggaraan Pelatihan SDM Aparatur Perdagangan Tahun 2020-2024

No.	Jenis Pelatihan	Tahun (Pelatihan)					Total Pelatihan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pelatihan Kepemimpinan	-	-	3	7	3	13
2	Pelatihan Dasar CPNS dan Orientasi PPPK	-	6	9	3	4	22
3	Pelatihan Fungsional JF Perdagangan	-	-	-	2	5	7
4	Pelatihan Teknis JF Perdagangan	2	11	10	13	10	46
5	Pelatihan Teknis Pengetahuan Umum	-	5	4	4	4	17
6	Pelatihan Teknis Kerjasama	-	4	-	-	1	5
7	Pengiriman Peserta	-	3	-	-	-	3
8	Pelatihan Bidang Pengujian Mutu Barang	17	24	18	8	12	79
9	Pelatihan Kemetrolagian	9	16	30	19	20	94
10	Pelatihan Teknis bagi Honorer	4	10	-	-	-	14
11	Seminar <i>Online</i>	-	8	19	13	16	56
12	Pelatihan Teknis bagi ASN Perdagangan Daerah	2	-	-	33	30	65
Total Pelatihan		34	87	93	102	105	421

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

Tabel 3.3 Rekapitulasi Peserta Pelatihan SDM Aparatur Perdagangan Tahun 2020-2024

No.	Jenis Pelatihan	Tahun (Pelatihan)					Total Pelatihan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pelatihan Kepemimpinan	-	-	131	257	70	458
2	Pelatihan Dasar CPNS dan Orientasi PPPK	-	222	355	105	135	817
3	Pelatihan Fungsional JF Perdagangan	-	-	-	58	164	222
4	Pelatihan Teknis JF Perdagangan	114	203	182	306	254	1.059
5	Pelatihan Teknis Pengetahuan Umum	-	80	75	149	140	444
6	Pelatihan Teknis Kerjasama	-	100	-	-	20	120
7	Pengiriman Peserta	-	154	-	-	-	154
8	Pelatihan Bidang Pengujian Mutu Barang	319	439	363	165	246	1.532
9	Pelatihan Kemetrolagian	375	357	670	459	366	2.227
10	Pelatihan Teknis bagi Honorar	100	313	-	-	-	413
11	Seminar <i>Online</i>	-	1.831	6.344	4.696	8.681	21.552
12	Pelatihan Teknis bagi ASN Perdagangan Daerah	-	-	-	800	775	1575
Total Pelatihan		908	3.699	8.120	6.995	10.851	30.573

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan juga dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis yaitu Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu (BPAMM) di Bandung Barat dan Balai Pelatihan Aparatur Perdagangan di 3 kota besar yaitu Padang, Yogyakarta dan Makassar.

Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu (BPAMM)

Peran Strategis BPAMM dalam Peningkatan daya saing nasional dan perlindungan konsumen dalam perdagangan bergantung pada 2 (dua) pilar teknis yang saling melengkapi yaitu metrologi legal (ketepatan dan ketertelusuran pengukuran untuk alat ukur-takar-timbang) dan sistem mutu (penjaminan kualitas produk dan proses). Untuk mentransformasikan pilar ini menjadi manfaat ekonomi nyata seperti peningkatan ekspor bernilai tambah, tata niaga yang adil, dan kepercayaan pasar diperlukan SDM aparatur perdagangan bidang metrologi dan mutu yang kompeten, tersertifikasi, dan tersebar merata baik di pusat maupun di daerah. Pengembangan SDM di bidang metrologi dan mutu bukan sekadar pelatihan teknis tetapi mencakup pembentukan jabatan fungsional, peningkatan kapasitas lembaga pelatihan, serta penguatan Unit Metrologi Legal di daerah.

Aparatur Perdagangan Bidang Metrologi dan Mutu mencakup pejabat struktural yang membidangi metrologi dan mutu, pelaksana, dan jabatan fungsional. Jabatan Fungsional yang ditangani pengembangan kompetensi terdiri dari:

1. Penera;
2. Pengamat Tera;
3. Pengawas Perdagangan Bidang Metrologi; dan
4. Penguji Mutu Barang (PMB).

Jabatan fungsional kemetrologian dan mutu tersebut adalah jabatan fungsional yang bersifat terbuka sehingga tersebar di Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota.

Kinerja BPAMM selama tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan rata-rata capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berhasil melampaui target, mencapai 107,04%. Keberhasilan ini tidak hanya diukur dari sisi capaian target substansi, tetapi juga dari sisi akuntabilitas pengelolaan anggaran. Sesuai prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), BPAMM mencatatkan serapan anggaran yang sangat tinggi, mencapai 97,44% atau setara dengan Rp.6.740.607.959,- dari total pagu Rp.6.922.414.000,-.

Capaian kuantitatif utama pada tahun 2024 adalah terlatihnya total 612 peserta SDM Aparatur Perdagangan Bidang Metrologi dan Mutu.

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BPAMM Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Perdagangan	Skor Capaian Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan (Nilai)	Nilai 85	Nilai 93,25	109,70%
2	Meningkatnya Kompetensi ASN Perdagangan Daerah	Persentase peserta pelatihan ASN Perdagangan Daerah yang lulus dengan predikat memuaskan (nilai > 80)	85 Persen	88,72 Persen	104,38%

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

Akademi Metrologi dan Instrumentasi (Akmet)

Akmet didirikan pada tahun 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1105/M-DAG/KEP/9/2014 tentang Pendirian Akademi Metrologi dan Instrumentasi, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam membangun sistem pendidikan vokasi kemetrologian yang terstruktur dan berkelanjutan. Pendidikan vokasi di Akmet berperan penting dalam mencetak SDM kemetrologian yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Selama 6 (enam) semester masa studi, mahasiswa dibekali dengan ilmu kemetrologian dan instrumentasi, sehingga lulusan Akmet tidak hanya memiliki keahlian teknis yang andal, tetapi juga mampu mengikuti dinamika teknologi alat ukur dan pengujian. Sebagai perguruan tinggi vokasi, Akmet juga mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks penelitian, Akmet mendorong dosen untuk menghasilkan karya ilmiah yang mampu menjawab permasalahan kemetrologian di lapangan.

Penelitian yang bersifat *state of the art* tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pendekatan *research-based learning*, tetapi juga memperkuat peran Akmet sebagai pusat pemikiran (*think tank*) di bidang kemetrologian. Selain itu, pengabdian kepada masyarakat menjadi bagian penting dari kontribusi Akmet dalam menerapkan ilmu kemetrologian secara nyata di tengah masyarakat.

Dosen dan mahasiswa dituntut untuk mampu mengaplikasikan keilmuannya dalam membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan kemetrolagian, yang pada akhirnya mendukung peningkatan kesejahteraan dan pencerdasan kehidupan bangsa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 52 Tahun 2016, Akademi Metrologi dan Instrumentasi (Akmet) memiliki tugas untuk menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang metrologi dan instrumentasi. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Akmet menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana dan program pendidikan vokasi di bidang metrologi dan instrumentasi;
- 2) Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang metrologi dan instrumentasi;
- 3) Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Pelaksanaan pengawasan internal;
- 5) Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- 6) Pengelolaan perpustakaan, laboratorium/workshop, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya;
- 7) Pembinaan civitas akademika dan hubungan alumni;
- 8) Pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan pendidikan, pemagangan, dan penempatan kerja;
- 9) Pengelolaan keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan, dan kepegawaian;
- 10) Pelaksanaan administrasi akademik dan kemahasiswaan; dan
- 10) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Akmet memiliki capaian kinerja pada Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Akmet

Sasaran/Indikator	Target/Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya Tenaga Terampil di Bidang Kemetrolagian yang Kompeten dan Siap Kerja					
Persentase Lulusan yang Bekerja di Bidang Metrologi, Instrumentasi, dan Perdagangan	50	50	55	55	65
	68,4	59,8	65,7	78,5	74

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Akmet (Lanjutan)

Sasaran/Indikator	Target/Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penelitian yang Dipublikasikan di Prosiding Seminar Nasional, Seminar Internasional, dan/atau Jurnal Nasional	5	5	6	6	7
	9	6	7	7	10
Jumlah Kerjasama di Bidang Metrologi, Instrumentasi, dan Perdagangan yang Ditindaklanjuti	3	3	4	4	5
	3	3	11	6	7

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan

Melaksanakan tugas sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan dan pelaksanaan penilaian kompetensi untuk pejabat non manajerial. Sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional dibidang Perdagangan dan unit yang melaksanakan penilaian kompetensi tersebut, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan bertanggung jawab dalam memastikan profesionalitas dan pengembangan karir Pejabat Fungsional bidang perdagangan dalam meningkatkan kinerja organisasi untuk kurang lebih sebanyak 6045 pejabat fungsional sebagai berikut:

Tabel 3.6 Jumlah Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah Pemangku
1	Analisis Perdagangan	1839 Orang
2	Negosiator Perdagangan	131 Orang
3	Penera	1306 Orang
4	Pengamat Tera	271 Orang
5	Pengawas Perdagangan	1264 Orang
6	Penguji Mutu Barang	1234 Orang
TOTAL PEMANGKU JF PERDAGANGAN		6045 Orang

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan yang saat ini berkedudukan di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan memberikan kontribusi strategis dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia Perdagangan khususnya bagi Pejabat Fungsional bidang Perdagangan yang berkedudukan diseluruh wilayah Indonesia untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kontribusi strategis tersebut meliputi:

- a) Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perdagangan yang mengatur tata Kelola, pengembangan karir dan profesionalitas Pejabat Fungsional Perdagangan dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
- b) Menyusun dan memastikan standar kompetensi bagi Pejabat Fungsional Perdagangan menjadi standar profesional Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
- c) Menyusun standar kualitas hasil kerja dan standar penilaian hasil kerja yang objektif dan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas jabatan fungsional;
- d) Menyelenggarakan uji kompetensi yang transparan dan akuntabel bagi Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana;
- e) Melakukan identifikasi pengembangan kompetensi bagi Pejabat Fungsional Perdagangan;
- f) Mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional yang handal menyederhanakan proses pembinaan bagi Pejabat Fungsional Perdagangan diseluruh wilayah Indonesia; dan
- g) Melakukan *monitoring* dan evaluasi pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional perdagangan pada Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Perdagangan di seluruh Indonesia.

Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan

Selama periode 2020–2024, PPEJP telah melaksanakan berbagai program pelatihan yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas pelaku usaha nasional. Salah satu program unggulan adalah *Export Coaching Program* (ECP) yang berhasil melahirkan ratusan eksportir baru dari berbagai sektor. Selain itu, PPEJP juga aktif dalam kegiatan pelatihan terkait sistem mutu, standardisasi produk, serta penguatan layanan jasa perdagangan dan metrologi legal. Meskipun demikian, dinamika global yang cepat menuntut adanya transformasi kelembagaan, inovasi program, dan digitalisasi pembelajaran agar PPEJP tetap relevan dan berdampak luas.

Sebagai lembaga yang fokus pada pengembangan kompetensi di bidang ekspor, mutu, metrologi legal, dan jasa perdagangan, PPEJP berfungsi untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menghadapi dinamika perdagangan global yang semakin kompetitif.

Tabel 3.7 Capaian Kinerja PPEJP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kapasitas SDM berorientasi ekspor	Persentase peserta ECP yang siap ekspor	75% (225 pelaku usaha)	86% (258 pelaku usaha)	114,67%
		Persentase peserta pelatihan bidang ekspor yang meningkat pemahamannya	65%	75,50%	116,15%
2	Meningkatnya kapasitas SDM jasa perdagangan	Persentase SDM jasa perdagangan yang meningkat pemahamannya	60%	76,11%	126,85%

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

Balai Pelatihan SDM Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan (BPMJP)

Balai Pelatihan SDM Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan (BPMJP) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Pusat Pengembangan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan. Sesuai mandatnya, BPMJP memegang peran strategis dalam pengembangan kompetensi SDM non aparatur perdagangan Target audiens utama BPMJP mencakup pelaku usaha (UMKM dan eksportir), tenaga teknis metrologi (juru timbang, juru takar, dan reparatir), serta masyarakat umum yang terlibat dalam ekosistem perdagangan.

Fungsi strategis ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yang menetapkan peningkatan kualitas manusia Indonesia sebagai misi pembangunan utama. Dalam kurun waktu Renstra 2020–2024, BPMJP secara konsisten berkontribusi langsung terhadap sasaran strategis Kementerian Perdagangan, yakni "meningkatnya kapasitas SDM jasa perdagangan". Kontribusi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan program pelatihan, bimbingan teknis, dan fasilitasi sertifikasi kompetensi di tiga pilar utama: metrologi, mutu, dan jasa perdagangan.

Kinerja BPMJP selama tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang sangat baik.¹ Rata-rata capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berhasil melampaui target, mencapai **122,03%**. Keberhasilan ini tidak hanya diukur dari sisi capaian target substansi, tetapi juga dari sisi akuntabilitas pengelolaan anggaran. Sesuai prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), BPMJP mencatatkan serapan anggaran yang sangat tinggi, mencapai **99,15%** atau setara dengan Rp. 3.885.804.820,00 dari total pagu Rp. 3.919.298.000,00.

Capaian kuantitatif utama pada tahun 2024 adalah terlatihnya total **1.406 peserta** SDM non aparatur. Seluruh target IKK yang mengukur peningkatan pemahaman peserta diukur melalui mekanisme *pre-test* dan *post-test* terlampaui secara signifikan.

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BPMJP Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase jumlah SDM Metrologi yang meningkat pemahamannya	70%	78%	111,43%
2	Persentase jumlah SDM Mutu yang meningkat pemahamannya	60%	75,3%	125,50%
3	Persentase jumlah SDM Jasa Perdagangan yang meningkat pemahamannya	60%	77,6%	129,33%
	Rata-rata Capaian Kinerja			122,03%

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

Capaian pengembangan SDM Perdagangan pada periode 2020 - 2024 ini telah menggambarkan kondisi SDM Perdagangan yang kompeten dan memiliki kemauan tinggi dalam pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pembangunan fisik dan non fisik sektor perdagangan. Di samping itu, capaian pada akhir tahun 2024 juga merupakan *baseline* dan menjadi dasar dalam penyusunan program pengembangan SDM Perdagangan untuk periode 2025- 2029.

3.2.2 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Regulasi merupakan sarana untuk mengoperasionalkan kebijakan pemerintah atau bentuk formal (formalisasi) suatu kebijakan agar mempunyai kekuatan memaksa (untuk dipatuhi, dilaksanakan dan ditegakkan).

Kerangka Regulasi dimaksudkan untuk memberi arahan dan landasan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara dan pembangunan terutama dalam konteks kelembagaan pada BPSDMP, dengan muatan indikasi atau arahan kebijakan mengenai rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan dalam kurun waktu tertentu. Dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran serta berbagai dampak lain yang sangat signifikan bagi masyarakat, maka proses penanganan kerangka regulasi harus dilakukan dengan baik sejak proses perencanaan. Di samping itu, pengelolaan kerangka regulasi sejak proses perencanaan juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas peraturan maupun regulasi demi terwujudnya peraturan yang tertib, sehingga memungkinkan setiap tindakan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal.

Satuan kerja pada unit BPSDMP melakukan proyeksi regulasi baik itu yang telah masuk dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 34 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2025-2029 maupun yang akan diturunkan melalui Peraturan Kepala Badan serta peraturan lainnya. Seluruh regulasi yang dirumuskan memiliki keterkaitan.



Matriks Kerangka Regulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran menjadi acuan operasional yang memuat daftar lengkap regulasi, urgensi penyusunan, landasan hukum, pemangku kepentingan terkait, serta keterkaitan dengan sasaran program dan sasaran strategis. Kerangka ini memastikan pengembangan regulasi dilakukan secara terencana, terukur, dan konsisten dengan mandat Kementerian Perdagangan serta arah pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029.

BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan



Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, serta pencapaian sasaran strategis BPSDMP tahun 2025-2029, dokumen Rencana Strategis ini dilengkapi dengan rumusan program dan target kinerja. Perumusan program bertujuan untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan amanat tugas dan fungsi kelembagaan dalam Peraturan Presiden No. 168/2024 tentang Kementerian Perdagangan.

Indikator kinerja merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Penetapan Indikator Kinerja ini mempertimbangkan elemen SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Relevance, dan Timebond & Trackable*). Adapun Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan Indikator Kinerja. Target Kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh unit. Indikator dan Target Kinerja BPSDMP Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kapabilitas Perdagangan

Tabel 4.1 Indikator dan Target Kinerja Program Sasaran Strategis 1 BPSDMP 2025 - 2029

	Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
SP 1.1	Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Perdagangan						
IKP 1	Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Perdagangan	Indeks	49,25	49,95	52,30	53,00	55,35
IKP 2	Indeks Profesionalitas SDM Aparatur Perdagangan	Indeks	42,50	49,25	56,00	62,75	69,50
SP 1.2	Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Non Perdagangan						
IKP 1	Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Non Perdagangan	Indeks	65,00	65,00	65,35	65,35	65,70

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perdagangan

Aparatur Perdagangan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di bidang perdagangan, baik pada instansi pemerintah pusat maupun daerah. Kualitas dari Aparatur Perdagangan ditentukan oleh kompetensinya yaitu kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang selaras dengan tuntutan jabatan serta standar kompetensi yang berlaku.

Dalam era globalisasi dan disrupsi yang terus berkembang, tuntutan terhadap peran strategis Aparatur Perdagangan kian meningkat. Mereka tidak hanya dituntut untuk menguasai aspek teknis, tetapi juga memiliki kepemimpinan, integritas, serta kemampuan manajerial yang tinggi dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi menjadi kebutuhan mutlak.

BPSDMP memegang peran penting sebagai fasilitator dalam menciptakan Aparatur Perdagangan yang unggul. Melalui program-program pengembangan yang terarah dan berkelanjutan, BPSDMP berupaya memperkuat kapabilitas SDM di sektor perdagangan agar mampu menjawab tantangan zaman dan mendukung terwujudnya tata kelola perdagangan yang efektif, adaptif, dan berdaya saing.

Kompetensi yang dimiliki Aparatur Perdagangan berkontribusi signifikan terhadap efektivitas penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, serta pemberian layanan publik di sektor perdagangan. ASN yang kompeten menjadi elemen penting dalam memperkuat struktur perdagangan nasional, yang pada akhirnya berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi secara berkala untuk memenuhi kebutuhan jabatan sekaligus menjawab dinamika lingkungan strategis. Dalam konteks ini, penguatan kompetensi ASN Perdagangan sebagai bentuk pengukuran yang objektif dan terarah. Pengukuran ini dilakukan melalui Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Perdagangan.



Indeks ini menjadi instrumen pengukuran yang merefleksikan sejauh mana upaya sistematis dan terintegrasi yang dilakukan oleh BPSDMP dalam meningkatkan kualitas SDM Aparatur Perdagangan. Dengan adanya indeks ini, arah kebijakan pengembangan kompetensi dapat dirumuskan secara lebih terukur, berbasis data, dan berorientasi hasil.

Pengukuran **Indeks Pengembangan SDM Aparatur Perdagangan** dilakukan dengan mengukur sejauh mana pelatihan yang diberikan berdampak pada peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur. Pengukuran dilakukan kepada alumni pelatihan dan atasan langsung alumni.

Selain itu, indeks ini juga dihitung berdasarkan jumlah ASN Kementerian Perdagangan yang telah mengikuti program pengembangan kompetensi pada Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan (Pusbangkom AP) dan Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu (BPAMM).

Pengembangan Profesionalitas Sumber Daya Manusia Aparatur Perdagangan

Dalam upaya menciptakan sistem perdagangan yang adil dan mensejahterakan di seluruh wilayah Indonesia, peran SDM Aparatur Perdagangan, khususnya para pemangku jabatan fungsional di bidang perdagangan, menjadi sangat strategis. Para Pejabat Fungsional bidang Perdagangan adalah garda terdepan dalam merancang kebijakan, memastikan kepatuhan, dan menjaga keadilan dalam setiap aktivitas perdagangan di tingkat nasional maupun daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, **kompetensi, profesionalisme, dan integritas** SDM aparatur menjadi syarat utama. Melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan (Pusbin JF), BPSDMP memainkan peran penting dalam memastikan setiap aparatur memenuhi **standar kompetensi jabatan** yang telah ditetapkan.

Selain berfokus pada pengembangan individu pemangku jabatan, BPSDMP turut berupaya mewujudkan **lingkungan kerja yang kondusif bagi profesionalisme jabatan fungsional**. Hal ini dilakukan melalui pengembangan kompetensi internal para pemberi layanan, penyusunan instrumen pengukuran implementasi kebijakan, serta sosialisasi dan pendampingan kebijakan jabatan fungsional kepada unit kerja pengguna baik itu di pusat maupun daerah.

Profesionalitas SDM Aparatur Perdagangan akan diukur melalui Indeks **Profesionalitas SDM Aparatur Perdagangan** yang diukur dengan persentase pejabat fungsional perdagangan yang kompeten dan berintegritas serta persentase implementasi kebijakan pembinaan jabatan fungsional perdagangan pada instansi pengguna tersebut.

Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat terwujud SDM Aparatur Perdagangan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu menjadi pelaksana kebijakan yang profesional, adaptif, dan berintegritas dalam mengawal perdagangan yang adil serta berpihak pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Non Aparatur Perdagangan

Selain berfokus pada penguatan kapasitas Aparatur Perdagangan, BPSDMP juga memegang peran strategis dalam mengembangkan kualitas **SDM Non Aparatur** yang sehari-hari menjadi motor penggerak langsung pada sektor perdagangan nasional. Kelompok ini mencakup pelaku usaha, UMKM, eksportir, distributor, hingga tenaga kerja yang terlibat dalam berbagai lini aktivitas perdagangan. SDM Non Aparatur tidak hanya sekadar pelaku ekonomi, tetapi penopang utama dinamika pasar dan perekonomian rakyat.

Memahami pentingnya peran tersebut, BPSDMP hadir untuk mengembangkan kompetensi melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan penguatan kompetensi, agar lebih siap menghadapi dinamika perubahan yang semakin kompetitif di pasar global.



Melalui Akademi Metrologi dan Instrumentasi (Akmet) sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi, BPSDMP berkontribusi dalam menyiapkan SDM Metrologi Nasional yang andal dan profesional. Kehadiran mereka menjadi sangat penting dalam menjaga ketertiban dan kebenaran pengukuran di berbagai transaksi perdagangan. Dengan mendidik SDM Non Aparatur melalui pendidikan tersebut, BPSDMP tidak hanya menciptakan insan perdagangan yang cakap dan unggul tetapi juga memperkuat integritas ekosistem perdagangan yang adil dan terpercaya baik bagi konsumen, produsen dan seluruh lapisan masyarakat.

Dengan adanya kerjasama yang dengan pemerintah kabupaten/kota, lulusan Akmet dapat mengisi formasi Jabatan Fungsional Penera Keterampilan sesuai dengan ketentuan pada PermenPAN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Perdagangan. Selain untuk sektor pemerintahan, lulusan Akmet dapat mengisi kebutuhan tenaga kalibrasi dan teknisi instrumentasi di sektor swasta/industri.

Di sisi lain, potensi besar **ekspor UMKM Indonesia** terus digali agar peluang-peluang yang mendukung sektor perdagangan khususnya peningkatan ekspor dapat terwujud dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Untuk menjembatani potensi dan peluang tersebut, dibutuhkan strategi yang tepat, mulai dari digitalisasi, fasilitasi yang berkelanjutan, hingga pembinaan eksportir baru yang siap menembus pasar global. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM di bidang perdagangan internasional menjadi kunci. Dengan SDM yang unggul dan produk yang memenuhi standar global, UMKM Indonesia akan semakin mampu bersaing dan tumbuh di tengah ketatnya persaingan pasar dunia.

Melalui **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP)** serta **Balai Pelatihan SDM Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan (BPMJP)**, BPSDMP menghadirkan berbagai pelatihan teknis dan strategis, serta program unggulan seperti **Export Coaching Program (ECP)** yang ditujukan bagi UMKM dan perorangan. Semua ini merupakan bagian dari komitmen besar BPSDMP untuk membangun SDM perdagangan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu bersaing secara optimal dengan UMKM dari negara lain.

Pengembangan SDM Non Aparatur yang dilakukan melalui lembaga pendidikan dan pelatihan pada BPSDMP diukur melalui **Indeks Pengembangan SDM Non Aparatur Perdagangan**. Indeks ini mencakup dua aspek utama yaitu **penyerapan lulusan pendidikan vokasi kemetrologian** yang bekerja di bidang metrologi, instrumentasi, dan perdagangan, serta peningkatan pemahaman peserta pelatihan jasa perdagangan setelah mengikuti pelatihan. Indeks ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai dampak nyata pengembangan kompetensi di sektor perdagangan bagi non aparatur serta juga dapat mencerminkan kualitas dan efektivitas program dalam menghasilkan SDM yang siap pakai dan berkontribusi langsung di lapangan.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Perluasan Akses Pasar Ekspor Barang dan Jasa

Tabel 4.2 Indikator dan Target Kinerja Program Sasaran Strategis 2 BPSDMP 2025 - 2029

	Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
SP 2.1	Meningkatnya Kapasitas SDM Ekspor						
IKP 1	Jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor	Pelaku Usaha (Kumulatif)	22,354	23,047	23,762	24,498	25,000

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

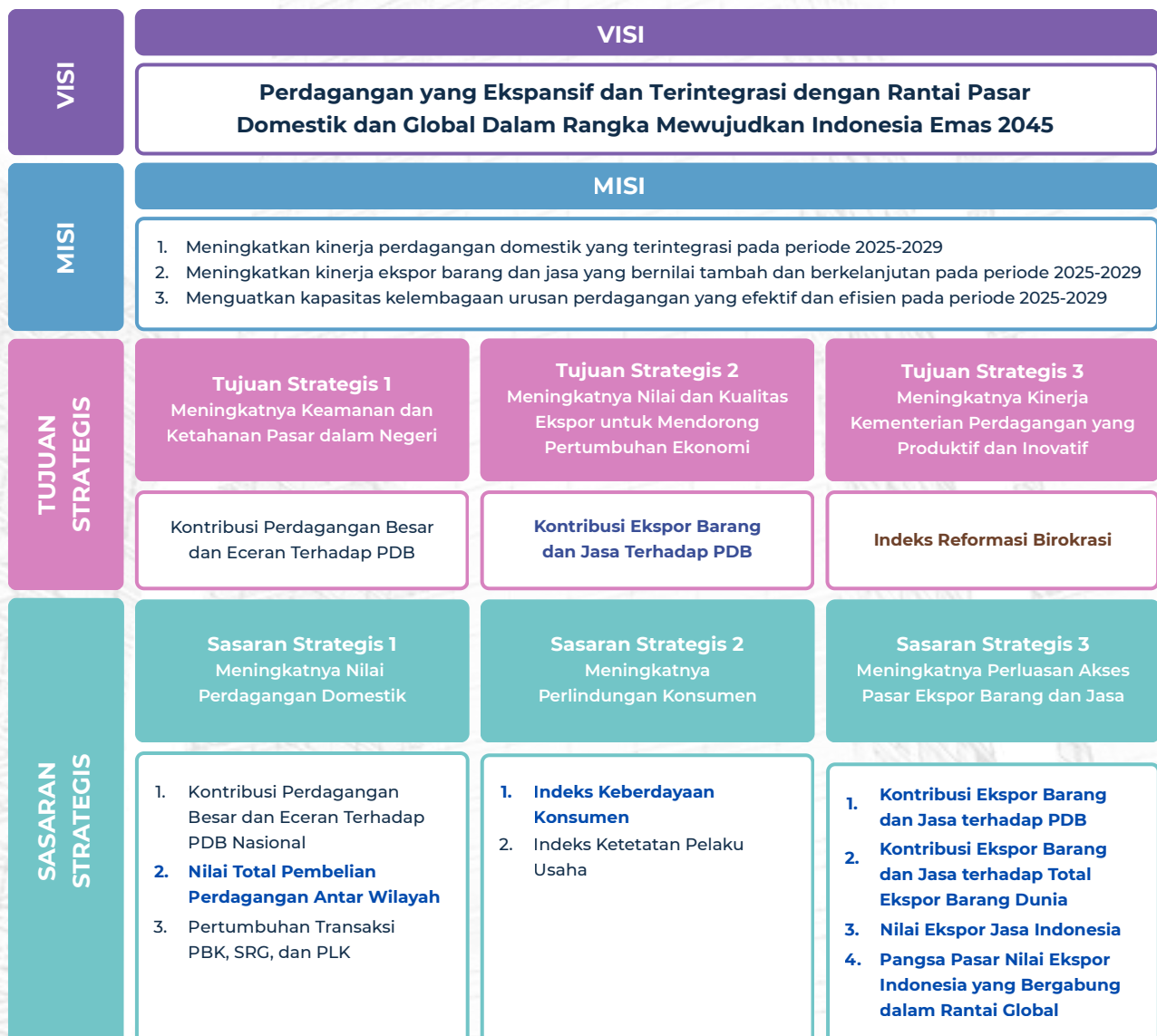
Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Adaptif

Tabel 4.3 Indikator dan Target Kinerja Program Sasaran Strategis 3 BPSDMP 2025 - 2029

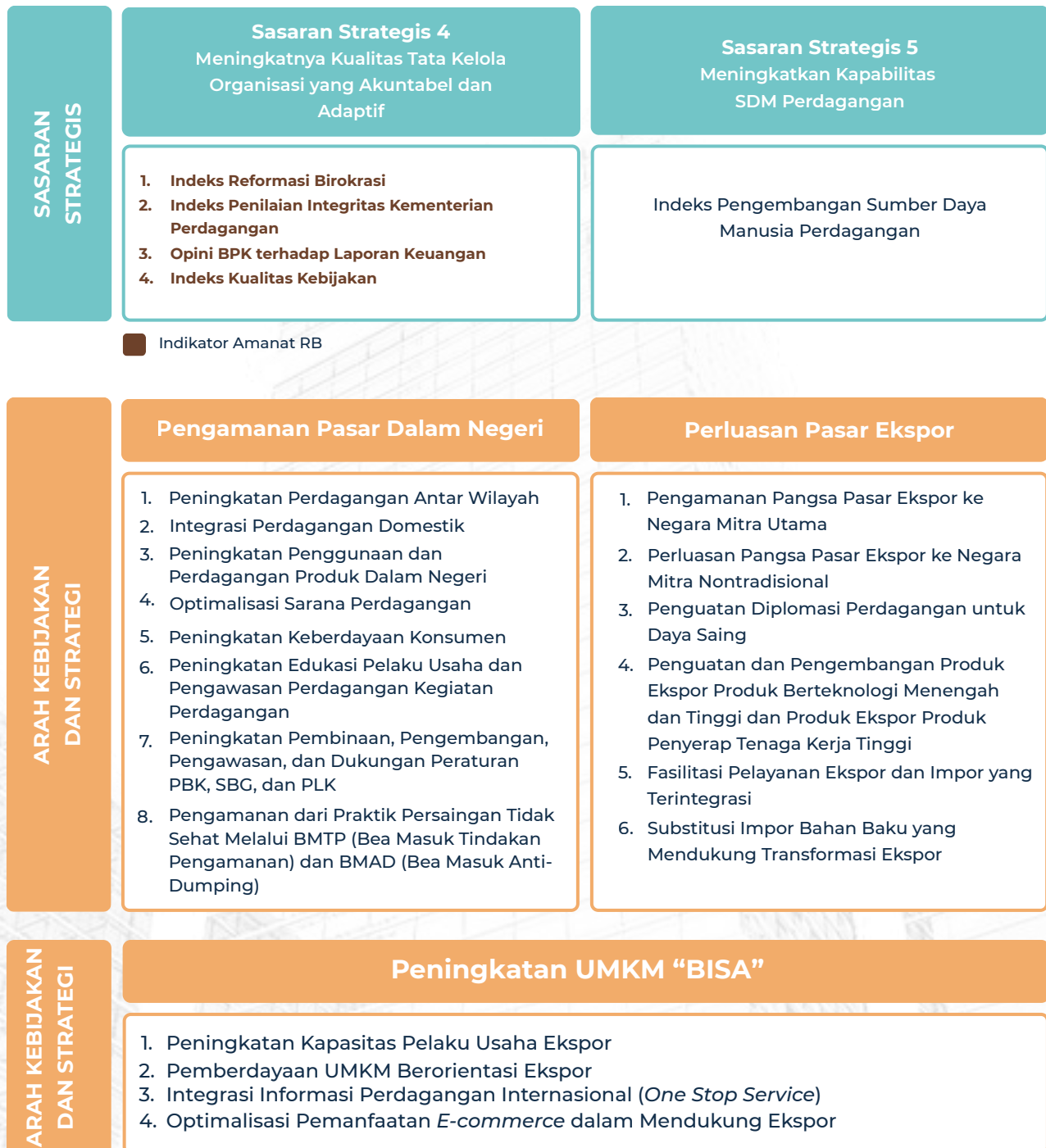
	Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
SP 3.1	Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih						
IKP 1	Indeks Penilaian Integritas BPSDMP	Indeks	71,00	71,25	71,50	71,75	72,00
IKP 2	Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai	81,00	81,00	82,00	82,00	83,00

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran di Kementerian Perdagangan, sebagai berikut:



 Indikator Amanat RPJMN 2025-2029



Gambar 4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025 - 2029

Sumber: Renstra Kemendag 2025 - 2029

SS.3 Meningkatnya Perluasan Akses Pasar Ekspor Barang dan Jasa

TUJUAN STRATEGIS

Tujuan Strategis 2

Meningkatnya nilai dan kualitas ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis 3

1. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDB
2. Kontribusi Ekspor Barang Indonesia Terhadap Total Ekspor Barang Dunia
3. Nilai Ekspor Jasa Indonesia
4. Pangsa Pasar Nilai Ekspor Indonesia yang Bergabung dalam Rantai Nilai Global

SASARAN PROGRAM

Program Perdagangan Luar Negeri

Sasaran Program 3.1

Produk Bernilai Tambah Berbasis Kewilayahan serta Penguatan Partisipasi Indonesia dalam Rantai Nilai Global

1. Kontribusi Ekspor Produk Berteknologi Menengah dan Tinggi Indonesia terhadap Total Ekspor Produk Indonesia
2. Kontribusi Pangsa Pasar Ekspor Produk Berteknologi Menengah dan Tinggi terhadap Dunia
3. Nilai Ekspor Barang di Pulau Sumatera
4. Nilai Ekspor Barang di Pulau Jawa
5. Nilai Ekspor Barang di Pulau Bali - Nusa
6. Nilai Ekspor Barang di Pulau Kalimantan
7. Nilai Ekspor Barang di Pulau Sulawesi
8. Nilai Ekspor Barang di Pulau Papua - Maluku
9. Kontribusi Pangsa Pasar Ekspor Produk Penyerap Tenaga Kerja Tinggi Terhadap Dunia
10. Kontribusi Pangsa Pasar Ekspor Produk Pertanian Terhadap Dunia
11. Kontribusi Pangsa Pasar Ekspor Produk Industri Berbasis Sumber Daya Alam terhadap Dunia
12. Nilai Ekspor Jasa Bisnis dan Lainnya
13. Nilai Ekspor Produk Kreatif
14. Nilai Ekspor Produk Indonesia yang Tergabung dalam Rantai Pasok Global

DITJEN PEN

Sasaran Program 3.2

Meningkatnya Akses Pasar Melalui Perundingan Perdagangan Internasional

Indikator:

1. Persentase Nilai Ekspor ke Negara Mitra PTA/FTA/CEPA Terhadap Total Ekspor Indonesia
2. Jumlah PTA/FTA/CEPA yang Terselesaikan
3. Persentase Pelimpahan Dokumen Pengesahan Perjanjian Perdagangan Internasional Indonesia dengan Negara Mitra ke Instansi/Lembaga yang Menangani

DITJEN PPI

Sasaran Program 3.3

Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dengan Negara Mitra

Indikator:

1. Jumlah Pemangku Kepentingan dan Pelaku Usaha yang Mendapatkan Informasi tentang Pemanfaatan FTA

DITJEN PPI

Indikator Amanat RPJMN 2025-2029

SASARAN PROGRAM	Sasaran Program 3.4 Meningkatnya Pengamanan Kebijakan Nasional terkait Perdagangan Melalui Perundingan Perdagangan Internasional	Sasaran Program 3.2 Meningkatnya Akses Pasar Melalui Perundingan Perdagangan Internasional
	Indikator: 1. Persentase Kepentingan Kebijakan Nasional yang Tertuang dalam Tata Aturan Perdagangan Internasional Terhadap Posisi yang Telah Disepakati oleh Pemangku Kepentingan 2. Persentase Pengamanan Kebijakan Nasional Melalui Perundingan Perdagangan Internasional	Indikator: 1. Nilai Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan 2. Nilai Ekspor Produk Industri dan Pertambangan 3. Persentase Nilai Ekspor yang Memanfaatkan Dokumen Keterangan Asal Terhadap Total Ekspor Nasional 4. Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Fasilitas Ekspor dan Impor 5. Rasio Kecukupan Bahan Baku, Bahan Penolong dan Barang Modal 6. Rasio Kecukupan Bahan Pangan 7. Persentase Penanganan Kasus Hambatan Perdagangan Produk Ekspor Indonesia di Luar Negeri
	DITJEN PPI	
	Sasaran Program 3.5 Meningkatnya Kapasitas SDM Ekspor	
	Indikator: 1. Jumlah Pelaku Usaha yang Melakukan Ekspor	
	BPSDMP	DITJEN DAGLU

SS.5 Meningkatkan Kapabilitas SDM Perdagangan

TUJUAN STRATEGIS	Tujuan Strategis 3
	Meningkatnya Kinerja Kementerian Perdagangan yang Produktif dan Inovatif
SASARAN STRATEGIS	Sasaran Strategis 5
	1. Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

SASARAN PROGRAM	Program Dukungan Manajemen	
	Sasaran Program 5.1 Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur Perdagangan	Sasaran Program 5.2 Meningkatnya Kompetensi SDM Non Aparatur Perdagangan
	Indikator: 1. Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Perdagangan 2. Indeks Profesionalitas SDM Aparatur Perdagangan	Indikator: 1. Indeks Pengembangan SDM Non Aparatur Perdagangan
	BPSDMP	BPSDMP

Target Kinerja Sekretariat BPSDMP

Tabel 4.4 Indikator dan Target Kinerja Kegiatan Sekretariat BPSDMP 2025 - 2029

	Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
SK 1	Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Badan Pengembangan SDM Perdagangan						
IKK 1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan (IKPA) Badan Pengembangan SDM Perdagangan	Nilai	93	93	94	94	95
IKK 2	Indeks Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan	Predikat	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik
IKK 3	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Pelayanan Badan Pengembangan SDM Perdagangan	Nilai	80	82	84	86	88

Tabel 4.4 Indikator dan Target Kinerja Kegiatan Sekretariat BPSDMP 2025 - 2029 (lanjutan)

	Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
IKK 4	Nilai Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan Badan Pengembangan SDM Perdagangan	Nilai	80	82	84	86	88
IKK 5	Predikat Penilaian WTA Badan Pengembangan SDM Perdagangan	Predikat	-	WTA Pratama	WTA Pratama	WTA Pratama	WTA Madya

Target Kinerja Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan

Tabel 4.5 Indikator dan Target Kinerja Kegiatan Pusbangkom AP 2025 - 2029

	Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
SK 1	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Perdagangan						
IKK 1	Persentase Alumni Pelatihan Aparatur Perdagangan yang Memperoleh Skor Rata-rata Dampak Pelatihan Minimal Kualifikasi Baik Setelah Mengikuti Pelatihan	Persen (%)	65	65	67	67	69
IKK 2	Persentase Peserta Pelatihan SDM Aparatur Perdagangan yang Lulus dengan Nilai >80	Persen (%)	85	85	86	86	88

Tabel 4.5 Indikator dan Target Kinerja Kegiatan Pusbangkom AP 2025 - 2029 (lanjutan)

	Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
IKK 3	Tingkat Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pelatihan	Nilai	87	88	89	90	90
IKK 4	Persentase Aparatur Perdagangan yang Dikembangkan Kompetensinya	Persen (%)	20	22	25	27	30

Target Kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Perdagangan
Tabel 4.6 Indikator dan Target Kinerja Kegiatan PPEJP 2025 - 2029

	Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
SK 1	Meningkatnya Kapasitas SDM Berorientasi Ekspor Melalui Pendampingan dan Pelatihan Ekspor						
IKK 1	Persentase peserta Export Coaching Program yang Siap Ekspor	Persen (%)	75	75	75	75	75
IKK 2	Persentase Jumlah Peserta Pelatihan Bidang Ekspor yang Meningkat Pemahamannya	Persen (%)	65	65	65	65	65
IKK 3	Indeks Kepuasan Pelanggan (SKM) terhadap Layanan Sertifikasi Profesi Ekspor dan Jasa Perdagangan	Persen (%)	70	75	80	85	90

Tabel 4.6 Indikator dan Target Kinerja Kegiatan PPEJP 2025 - 2029 (lanjutan)

	Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
SK 1	Meningkatnya Kapasitas SDM Berorientasi Jasa Perdagangan Melalui Pelatihan Jasa Perdagangan						
IKK 4	Persentase Jumlah Peserta pelatihan Bidang Jasa Perdagangan yang Meningkatkan Pemahamannya	Persen (%)	65	65	65	65	65
IKK 5	Indeks Kepuasan Pelanggan (SKM) terhadap Layanan Sertifikasi Profesi Metrologi, Mutu dan Jasa Perdagangan	Persen (%)	70	75	80	85	90

Target Kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

Tabel 4.7 Indikator dan Target Kinerja Kegiatan Pusbin JF 2025 - 2029

	Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
SK 1	Meningkatnya Profesionalitas ASN Jabatan Non Manajerial						
IKK 1	Persentase Pejabat Fungsional Perdagangan yang Kompeten dan Berintegritas	Persen (%)	60	65	70	75	80
IKK 2	Persentase Implementasi Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan pada Instansi Pengguna	Persen (%)	10	20	30	40	50
SK 2	Terwujudnya layanan pembinaan jabatan fungsional perdagangan yang efektif dan efisien						
IKK 3	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan	Nilai	81	82	83	84	85

Target Kinerja Akademi Metrologi

Tabel 4.8 Indikator dan Target Kinerja Akmet 2025 - 2029

	Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
SK 1	Tersedianya Tenaga Terampil di Bidang Kemetrollogian yang Kompeten dan Siap Kerja						
IKK 1	Tersedianya Tenaga Terampil di Bidang Kemetrollogian yang Kompeten dan Siap Kerja	Persen (%)	65	65	66	66	67
IKK 2	Jumlah Penelitian yang Dipublikasikan di Prosiding Seminar Nasional, Seminar Internasional dan/atau Jurnal Nasional	Penelitian	7	8	8	9	9
IKK 3	Jumlah Kerjasama di Bidang Metrologi, Instrumentasi dan Perdagangan yang Ditindaklanjuti	Kerjasama	5	5	6	6	6

Target Kinerja Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan Yogyakarta

Tabel 4.9 Indikator dan Target Kinerja Bapekomdag Yogyakarta 2025 - 2029

	Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
SK 1	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Perdagangan						
IKK 1	Persentase Alumni Pelatihan Aparatur Perdagangan yang Memperoleh Skor rata-rata Dampak Pelatihan Minimal Kualifikasi Baik Setelah Mengikuti Pelatihan	Persen (%)	-	65	67	67	69
IKK 2	Tingkat Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan	Nilai	85	85	85	86	86
IKK 3	Persentase Peserta Pelatihan SDM Aparatur Perdagangan yang Lulus dengan nilai > 80	Persen (%)	85	85	86	86	88

Tabel 4.9 Indikator dan Target Kinerja Bapekomdag Yogyakarta 2025 - 2029 (lanjutan)

	Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
SK 2	Meningkatkan Kompetensi Non Aparatur Perdagangan yang Berorientasi Jasa Perdagangan Melalui Pelatihan Jasa Perdagangan						
IKK 1	Persentase Jumlah Peserta Pelatihan bidang Jasa Perdagangan yang Meningkatkan Pemahamannya	Persen (%)	-	65	65	65	65
SK 3	Meningkatkan Kompetensi Non Aparatur Perdagangan yang Berorientasi Jasa Perdagangan Melalui Pelatihan Jasa Perdagangan						
IKK 1	Persentase Jumlah Peserta Pelatihan Bidang Ekspor yang Meningkatkan Pemahamannya	Persen (%)	-	65	65	65	65

Target Kinerja Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan Padang

Tabel 4.10 Indikator dan Target Kinerja Bapekomdag Padang 2025 - 2029

	Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
SK 1	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Perdagangan						
IKK 1	Persentase Alumni Pelatihan Aparatur Perdagangan yang Memperoleh Skor rata-rata Dampak Pelatihan Minimal Kualifikasi Baik Setelah Mengikuti Pelatihan	Persen (%)	-	65	67	67	69
IKK 2	Tingkat Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan	Nilai	85	85	85	86	86
IKK 3	Persentase Peserta Pelatihan SDM Aparatur Perdagangan yang Lulus dengan nilai > 80	Persen (%)	85	85	86	86	88

Tabel 4.10 Indikator dan Target Kinerja Bapekomdag Padang 2025 - 2029 (lanjutan)

	Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
SK 2	Meningkatkan Kompetensi Non Aparatur Perdagangan yang Berorientasi Jasa Perdagangan Melalui Pelatihan Jasa Perdagangan						
IKK 4	Persentase Jumlah Peserta Pelatihan bidang Jasa Perdagangan yang Meningkatkan Pemahamannya	Persen (%)	-	65	65	65	65
SK 3	Meningkatkan Kompetensi Non Aparatur Perdagangan yang Berorientasi Jasa Perdagangan Melalui Pelatihan Jasa Perdagangan						
IKK 5	Persentase Jumlah Peserta Pelatihan Bidang Ekspor yang Meningkatkan Pemahamannya	Persen (%)	-	65	65	65	65

Target Kinerja Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan Makassar
Tabel 4.11 Indikator dan Target Kinerja Bapekomdag Makassar 2025 - 2029

	Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
SK 1	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Perdagangan						
IKK 1	Persentase Alumni Pelatihan Aparatur Perdagangan yang Memperoleh Skor rata-rata Dampak Pelatihan Minimal Kualifikasi Baik Setelah Mengikuti Pelatihan	Persen (%)	-	65	67	67	69
IKK 2	Tingkat Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan	Nilai	85	85	85	86	86
IKK 3	Persentase Peserta Pelatihan SDM Aparatur Perdagangan yang Lulus dengan nilai > 80	Persen (%)	85	85	86	86	88

Tabel 4.11 Indikator dan Target Kinerja Bapekomdag Makassar 2025 - 2029 (lanjutan)

	Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
SK 2	Meningkatkan Kompetensi Non Aparatur Perdagangan yang Berorientasi Jasa Perdagangan Melalui Pelatihan Jasa Perdagangan						
IKK 4	Persentase Jumlah Peserta Pelatihan bidang Jasa Perdagangan yang Meningkatkan Pemahamannya	Persen (%)	-	65	65	65	65
SK 4	Meningkatkan Kompetensi Non Aparatur Perdagangan yang Berorientasi Jasa Perdagangan Melalui Pelatihan Jasa Perdagangan						
IKK 5	Persentase Jumlah Peserta Pelatihan Bidang Ekspor yang Meningkatkan Pemahamannya	Persen (%)	-	65	65	65	65

Target Kinerja Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Metrologi, Mutu dan Jasa Perdagangan
Tabel 4.12 Indikator dan Target Kinerja BPMJP 2025 - 2029

	Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
SK 1	Meningkatnya Kapasitas SDM berorientasi Jasa Perdagangan melalui Pelatihan Jasa Perdagangan						
IKK 1	Indeks Kepuasan Pelanggan (SKM) terhadap Layanan Sertifikasi Profesi Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan	Persen (%)	70	75	80	85	90
IKK 2	Persentase Jumlah SDM Metrologi yang meningkat pemahamannya	Persen (%)	70	70	72	72	74
IKK 3	Persentase Jumlah SDM Mutu yang meningkat pemahamannya	Persen (%)	60	60	62	62	64
IKK 4	Persentase Jumlah SDM Jasa Perdagangan yang meningkat pemahamannya	Persen (%)	65	65	65	65	65

Target Kinerja Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu

Tabel 4.13 Indikator dan Target Kinerja BPAMM 2025 - 2029

	Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
SK 1	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Perdagangan						
IKK 1	Persentase Alumni Pelatihan Aparatur Perdagangan Bidang Metrologi dan Mutu yang memperoleh skor rata-rata dampak pelatihan minimal kualifikasi baik setelah mengikuti pelatihan	Persen (%)	-	65	67	67	69
IKK 2	Persentase Peserta Pelatihan Aparatur Perdagangan Bidang Metrologi dan Mutu yang lulus dengan nilai > 80	Persen (%)	85	85	86	86	88
IKK 3	Skor Capaian Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan aparatur Perdagangan Bidang Metrologi dan Mutu	Nilai	85	88	89	90	90
IKK 4	Jumlah ASN Bidang Metrologi dan Mutu Kementerian Perdagangan yang dikembangkan kompetensinya	Orang	-	22	25	27	30

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan Kementerian Perdagangan dalam periode 2025-2029 diarahkan untuk mendukung capaian strategis bidang perdagangan dalam rangka memenuhi sasaran program pembangunan nasional.

Penyusunan kerangka pendanaan Kementerian Perdagangan periode 2025–2029 dilaksanakan berdasarkan prinsip *money follows program* yang merefleksikan kebutuhan anggaran secara terencana dan berkesinambungan untuk menunjang kebutuhan riil program, kegiatan berdasarkan unit kerja, serta sumber pembiayaan yang tersedia.

Dalam mencapai target strategis tersebut, alokasi anggaran BPDSMP diarahkan pada 2 (dua) program utama yang menjadi kerangka operasional periode 2025-2029:

1. Program Perdagangan Luar Negeri memiliki alokasi 20 - 23 persesn dari total anggaran atau sebesar Rp 17 miliar pada tahun 2025 dan meningkat menjadi Rp 31 miliar pada tahun 2029. Fokus utama program ini meliputi pembinaan UMKM melalui *Export Coaching Program* (ECP), Pelatihan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan. Selain itu juga akan difokuskan pada lembaga sertifikasi Profesi Ekspor dan Jasa Perdagangan serta Sertifikasi Profesi Metrologi, Mutu dan Jasa Perdagangan
2. Program Dukungan Manajemen dan Tata Kelola memiliki alokasi 76 - 79 persen dari total anggaran atau sebesar Rp. 67 miliar pada tahun 2025 dan meningkat menjadi Rp. 123 miliar pada tahun 2029. Fokus utama program ini meliputi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi pada Akademi Metrologi dan Instrumentasi, pelaksanaan pelatihan bagi Aparatur dan Non Aparatur Perdagangan, Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan serta Dukungan teknis manajemen lainnya.



BPSDMP berkomitmen untuk mengelola belanja keuangan negara yang bersumber dari APBN secara optimal, efisien, dan akuntabel. Alokasi belanja dirancang dengan pendekatan berbasis hasil yang konkret dan berorientasi pada hasil dan manfaat (*outcome-based budgeting*) sehingga dapat dirasakan dampaknya oleh seluruh masyarakat masyarakat. Oleh karena itu, seluruh proses alokasi/penganggaran dan perbelanjaan negara akan dikawal melalui sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja secara reguler dan sistematis.

Alokasi Anggaran Berdasarkan Program pada BPSDMP Tahun 2025 - 2029:

**Tabel 4.14 Kerangka Pendanaan BPSDMP TA 2025 - 2029
(dalam rupiah)**

No.	Program/ Anggaran	2025	2026	2027	2028	2029
1	Perdagangan Luar Negeri	17.253.478	26.957.632	31.093.736	31.024.326	31.383.151
2	Dukungan Manajemen dan Tata Kelola	67.215.321	92.066.289	100.968.900	111.902.709	123.511.844
	Total Anggaran	84.468.799	119.023.921	132.062.636	142.927.035	154.894.995

BAB 5

PENUTUP

Penutup dan Tindak Lanjut

Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan (BPSDMP) Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran komprehensif atas visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis BPSDMP dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan guna berkontribusi terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan, serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan nasional di bidang perdagangan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 juga menjadi landasan utama dalam perumusan strategi ini.

Visi BPSDMP adalah **“Menjadi Institusi Pengembangan SDM Perdagangan yang kompeten dan adaptif dalam mendukung perdagangan yang ekspansif”** dengan misi yang sejalan untuk tercapainya visi dari BPSDMP. Berdasarkan visi dan misi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) tujuan/sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BPSDMP dalam meningkatkan kapabilitas SDM Perdagangan, yaitu: 1) Meningkatnya Kapabilitas SDM Perdagangan; 2) Meningkatnya Perluasan Akses Pasar Ekspor Barang dan Jasa; dan 3) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Adaptif.

Renstra ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan melalui dua program utama yaitu : 1) Program Perdagangan Luar Negeri yang mencakup pembinaan UMKM melalui *Export Coaching Program* (ECP), Pelatihan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan. Selain itu juga akan difokuskan pada lembaga sertifikasi Profesi Ekspor dan Jasa Perdagangan serta Sertifikasi Profesi Metrologi, Mutu dan Jasa Perdagangan; dan 2) Program Dukungan Manajemen dan Tata Kelola yang mencakup Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi pada Akademi Metrologi dan Instrumentasi, pelaksanaan pelatihan bagi Aparatur dan Non Aparatur Perdagangan, Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan serta Dukungan teknis manajemen lainnya.

Dokumen Renstra ini memuat kerangka kerja lengkap dengan indikator kinerja dan target tahunan yang terukur, sehingga capaian program dan kegiatan BPSDMP dapat dinilai secara akuntabel dan dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan. Proses perencanaan dan evaluasi dilakukan secara inklusif dan partisipatif, mencakup : 1) Evaluasi internal dan koordinasi lintas instansi pusat dan daerah; 2) Konsultasi publik, survei kepuasan layanan, dan forum pemangku kepentingan; 3) Mekanisme umpan balik terbuka untuk memastikan kebijakan yang responsif terhadap dinamika ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan Tahun 2025–2029 ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan BPSDMP. Sinergi dan kolaborasi yang kuat menjadi kunci untuk mewujudkan sumber daya manusia perdagangan yang unggul, profesional, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

LAMPIRAN

Matriks Informasi Kinerja dan Matriks Kerangka Regulasi



Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

Lampiran

Lampiran 1 Matriks Informasi Kinerja

S/P/K	RO Renstra	Program/Kegiatan/ Sasaran/Output	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (Ribu Rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
SAS_STR	090.11	Meningkatnya Kapabilitas SDM Perdagangan												
IKS	090.11		Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan	Indeks	53,53	55,01	57,98	60,25	63,22					
PROG	090.11.EE	PROGRAM PERDAGANGAN LUAR NEGERI												
SAS_P		Meningkatnya Kapasitas SDM Ekspor												
IKP			Jumlah Pelaku Usaha yang Melakukan Ekspor	Pelaku Usaha	22,354	23,047	23,762	24,498	25,000					
KEG	090.11.EE.3756	Pengembangan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan												
SAS_K		Meningkatnya Kapasitas SDM Berorientasi Ekspor melalui Pendampingan dan Pelatihan Ekspor												
IKK			Peserta Export Coaching Program yang Siap Ekspor	Persen (%)	75	75	75	75	75					
IKK			Persentase Jumlah Pelatihan Bidang Ekspor yang Meningkatkan Pemahamannya	Persen (%)	65	65	65	65	65					

S/P/K	RO Renstra	Program/Kegiatan/ Sasaran/Output	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (Ribu Rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
IKK			Indeks Kepuasan Pelanggan (SKM) terhadap Layanan Sertifikasi Profesi Ekspor dan Jasa Perdagangan	Persen (%)	70	75	80	85	90					
SAS_K		Meningkatnya Kapasitas SDM Berorientasi Jasa Perdagangan Melalui Pelatihan Jasa Perdagangan												
IKK			Persentase Jumlah Peserta Pelatihan Bidang Jasa Perdagangan yang Meningkatkan Pemahamannya	Persen (%)	65	65	65	65	65					
IKK			Indeks Kepuasan Pelanggan (SKM) terhadap Layanan Sertifikasi Profesi Metrologi, Mutu dan Jasa Perdagangan	70	75	80	85	90	70					
Output		Output:												
RO	QDG.001	UMKM yang Dibina Melalui Export Coaching Program		UMKM	210	240	210	210	210	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
RO	SCF.001	Masyarakat yang Mengikuti Pelatihan SDM Ekspor		Orang	2186	2300	2340	2520	2670	4,136,638	6,174,000	7,725,687	7,656,277	8,015,102
RO	SCF.003	Masyarakat yang mengikuti pelatihan SDM Jasa Perdagangan		Orang	60	620	620	620	620	128,000	2,100	2,100	2,100	2,100
RO	SCF.005	Masyarakat yang mengikuti pelatihan SDM Mutu		Orang	65	290	290	290	290	275,000	1,085,000	1,085,000	1,085,000	1,085,000

S/P/K	RO Renstra	Program/Kegiatan/ Sasaran/Output	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (Ribu Rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO	SCF.004	Masyarakat yang Mengikuti Pelatihan SDM Metrologi		Orang	615	965	965	965	965	1,478,000	2,340,000	2,340,000	2,340,000	2,340,000
RO	SCF.007	Pengembangan Kerja Sama Pelatihan		Kegiatan	18	38	38	38	38	511,789	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,280,000
RO	ABB.002	Rancangan NSPK dan Kerja Sama di Bidang Pelatihan Metrologi, Mutu dan Jasa Perdagangan		Rekomendasi	0	1	1	1	1	556,505	1,033,439	1,033,439	1,033,439	1,033,439
RO	PDI.002	Layanan Sertifikasi Profesi Metrologi, Mutu dan Jasa Perdagangan		Orang	1	75	75	75	75	60,000	262,110	262,110	262,110	262,110
RO	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	1	1	1	1	1	2,000,000	2,000,007	2,206,000	2,307,000	8,683,000
RO	EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1	7,493,727	7,856,490	8,300,000	8,300,000	8,300,000
RO	EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit	-	7	11	11	11	418,395	418,395	2,000,000	2,000,000	2,000,000
RO	FAB.001	Pengelolaan Sistem Informasi		Sistem Informasi	-	-	1	1	1	-	-	95,000	95,000	95,000
RO	CAN.001	Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi		Unit	-	59	56	56	56	-	1,349,878	1,600,000	1,600,000	1,600,000
RO	CCL.001	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)		Unit	-	23	135	135	135	-	16,590	97,500	97,500	97,500
RO	ABB.002	Rancangan NSPK di Bidang Pelatihan Ekspor		Rekomendasi	-	1	1	1	1	277,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000

S/P/K	RO Renstra	Program/Kegiatan/ Sasaran/Output	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (Ribu Rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
PROG	090.11.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN												
SAS_P		Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Perdagangan												
IKP			Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Perdagangan	Indeks	49.25	49.95	52.30	53.00	55.35					
IKP			Indeks Profesionalitas SDM Aparatur Perdagangan	Indeks	42.50	49.25	56.00	62.75	69.50					
SAS_P		Meningkatnya Kompetensi SDM Non Aparatur Perdagangan												
IKP			Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur Perdagangan	Indeks	65.00	65.00	65.35	65.35	65.70					
SAS_P		Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih												
IKP			Indeks Penilaian Integritas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan	Indeks	71	71.25	71.5	71.75	72					

S/P/K	RO Renstra	Program/Kegiatan/ Sasaran/Output	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (Ribu Rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
IKP	090		Nilai SAKIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan	Nilai	81	81	82	82	83					
KEG	090.11.WA...3707	Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan												
SAS_K		Meningkatnya Kompetensi Aparatur Perdagangan												
IKK			Persentase Alumni Pelatihan Aparatur Perdagangan yang Memperoleh Skor Rata-rata Dampak Pelatihan Minimal Kualifikasi Baik Setelah Mengikuti Pelatihan	Persen (%)	65	65	67	67	69					
IKK			Persentase Peserta Pelatihan SDM Aparatur Perdagangan yang Lulus dengan Nilai > 80	Persen (%)	85	85	86	86	88					
IKK			Tingkat Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan	Nilai	87	88	89	90	90					

S/P/K	RO Renstra	Program/Kegiatan/ Sasaran/Output	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (Ribu Rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
IKK			Persentase Aparatur Perdagangan yang Dikembangkan Kompetensinya	Persen (%)	20	22	25	27	30					
Output		Output:												
RO	CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		Unit	48	96	144	192	240	2.034.000	2,392,397	3,592,397	4,792,397	5,992,397
RO	CCL.001	Pemeliharaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		Unit	186	386	586	786	986	216,890	416,890	616,890	816,890	1,016,890
RO	EBA.001	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	9	9	9	9	9	3.956.000	4,944,922	5,444,922	5,944,922	6,444,922
RO	EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1	23.289.000	24,514,641	25,514,641	26,514,641	27,514,641
RO	EBB.001	Layanan Sarana Internal		Unit	167	187	207	227	247	1,417,207	1,817,207	2,217,207	2,617,207	3,017,207
RO	EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		Orang	3062	4000	5000	6000	7000	10,594,038	12,594,038	14,594,038	16,594,038	18,594,038
RO	FAC.001	Pelatihan Teknis Bidang Perdagangan bagi Aparatur Daerah		Orang	30	30	30	30	30	89,058	89,058	89,058	89,058	89,058
RO	FAC.002	Pelatihan Fungsional dan Teknis Bidang Perdagangan - BPAP Padang		Orang	200	385	400	450	500	341,500	1,758,000	2,258,000	2,758,000	3,258,000

S/P/K	RO Renstra	Program/Kegiatan/ Sasaran/Output	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (Ribu Rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO	FAC.003	Pelatihan Fungsional dan Teknis Bidang Perdagangan - BPAP Makassar		Orang	200	350	400	450	500	380,000	1,823,000	2,323,000	2,823,000	3,323,000
RO	FAC.004	Pelatihan Fungsional dan Teknis Bidang Perdagangan - BPAP Yogyakarta		Orang	350	375	400	450	500	400,000	1,682,000	2,182,000	2,682,000	3,182,000
RO	FAC.005	Pelatihan Fungsional dan Teknis Bidang Metrologi dan Mutu		Orang	130	600	650	700	750	2,026,000	2,287,000	2,787,000	3,287,000	3,787,000
RO	FAB.001	Sistem Informasi Pelatihan		Sistem Aplikasi		1	1	1	1	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
KEG	090.11.WA..6900	Pengelolaan Jabatan Fungsional Perdagangan												
SAS_K		Meningkatnya Profesionalitas ASN Jabatan Non Manajerial												
IKK			Persentase Pejabat Fungsional Perdagangan yang Kompeten dan Berintegritas	Persen	60	65	70	75	80					

S/P/K	RO Renstra	Program/Kegiatan/ Sasaran/Output	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (Ribu Rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
IKK			Persentase Implementasi Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan pada Instansi Pengguna	Persen	10	20	30	40	50					
SAS_K		Terwujudnya Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan yang Efektif dan Efisien												
IKK			Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan	Nilai	81	82	83	84	85					
Output		Output:												
RO	ADI.001	Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Perdagangan		Orang	300	300	300	300	300	461,400	461,400	461,400	461,400	461,400
RO	ADI.002	Uji Kompetensi Manajerial, Sosial dan Kultural Jabatan Fungsional Perdagangan		Orang	300	300	300	300	300	315,975	315,975	315,975	315,975	315,975
RO	ADI.003	Pembekalan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perdagangan		Orang	300	300	300	300	300	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000

S/P/K	RO Renstra	Program/Kegiatan/ Sasaran/Output	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (Ribu Rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO	ADI.004	Uji Kompetensi Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Non Perdagangan		Orang	50	50	50	50	50	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000
RO	ADI.005	Sertifikasi Penguji Kompetensi dan Penyusunan Soal		Orang	20	20	20	20	20	138,990	138,990	138,990	138,990	138,990
RO	AEA.001	Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan		Kegiatan	2	2	2	2	2	450,288	450,288	450,288	450,288	450,288
RO	AEF.001	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan Jabatan Fungsional Perdagangan		Orang	1000	1000	1000	1000	1000	220,407	220,407	220,407	220,407	220,407
RO	CAN.001	Perangkat Pengolah Data		Unit	7	7	7	7	7	104,850	104,850	165,000	165,000	165,000
RO	CAN.002	Perangkat Jaringan dan Komunikasi		Unit	2	2	2	2	2	49,000	49,000	55,000	55,000	60,000
RO	CAN.003	Langganan Internet		Unit	1	1	1	1	1	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000
RO	CCL.001	Perangkat Pengolah Data		Unit	14	14	14	14	14	20,040	20,040	20,040	20,040	20,040
RO	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	1	1	1	1	1	611,756	611,756	703,519	703,519	809,047
RO	EBA.963	Layanan Data dan Informasi		Layanan	1	1	1	1	1	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500

S/P/K	RO Renstra	Program/Kegiatan/ Sasaran/Output	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (Ribu Rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO	EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1	4,202,740	4,202,740	4,833,151	4,833,151	5,558,124
RO	EBB.951	Layanan Sarana Internal		Paket	1	1	1	1	1	115,378	145,378	175,378	205,378	255,378
RO	FAB.001	Sistem Informasi Jabatan Fungsional Perdagangan RI		Sistem Informasi	1	1	1	1	1	50,000	50,000	100,000	150,000	50,000
RO	FAE.001	Perencanaan Pengembangan Kompetensi Individu		Laporan	1	1	1	1	1	106,263	106,263	116,376	116,376	126,876
RO	FAE.002	Panduan Perilaku Jabatan Fungsional Perdagangan		Laporan	1	1	1	1	1	215,344	215,344	225,494	225,494	235,644
RO	FAE.003	Pemberdayaan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Perdagangan		Laporan	1	1	1	1	1	98,825	98,825	98,825	98,825	98,825
RO	FAI.001	Penilaian Implementasi Kebijakan Jabatan Fungsional Perdagangan		Lembaga	50	50	50	50	50	103,376	103,376	109,526	109,526	115,676
KEG	090.11.WA..3723	Penyelenggaraan Akademi Metrologi												
SAS_K		Tersedianya Tenaga Terampil di Bidang Kemetrolagian yang Kompeten dan Siap Kerja												

S/P/K	RO Renstra	Program/Kegiatan/ Sasaran/Output	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (Ribu Rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
IKK			Persentase Lulusan yang Bekerja di Bidang Metrologi, Instrumentasi, dan Perdagangan	Persen (%)	65	65	66	66	67					
IKK			Jumlah Penelitian yang Dpublikasikan di Prosiding Seminar Nasional, Seminar Internasional dan/atau Jurnal Nasional	Penelitian	7	8	8	9	9					
IKK			Jumlah Kerja sama di Bidang Metrologi, Instrumentasi, dan Perdagangan yang Ditindaklanjuti	Kerjasama	5	5	6	6	6					
Output		Output:												
RO	AEC.001	Kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kesepakatan	5	5	6	6	6	63,355	63,355	760,026	760,026	760,026	Kesepakatan
RO	BDC.001	Pengabdian Kepada Masyarakat	Orang	450	450	500	500	500	108,250	111,550	120,277	120,277	120,277	Orang
RO	CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Unit	2	2	2	2	2	262,800	300,000	300,000	300,000	300,000	Unit

S/P/K	RO Renstra	Program/Kegiatan/ Sasaran/Output	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (Ribu Rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO	CCL.001	Layanan Pemeliharaan Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit	50	50	50	50	50	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100
RO	DDB.001	Penelitian di Bidang Kemetrologian, Instrumentasi dan Perdagangan		Purwarupa	7	8	8	9	9	200,560	220,560	220,560	240,560	240,560
RO	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	1	1	1	1	1	141,686	337,686	337,686	337,686	337,686
RO	EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1	8,271,482	13,778,749	15,156,623	16,672,286	18,339,514
RO	EBB.951	Layanan Sarana Internal		Paket	1	1	1	1	1	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
RO	SBA.001	Pendidikan Vokasi D3 Metrologi dan Instrumentasi		Orang	260	260	270	270	280	2,684,425	3,451,656	3,451,656	3,584,412	3,717,168
RO	UAB.001	Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan		Sistem Informasi	1	1	1	1	1	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000

S/P/K	RO Renstra	Program/Kegiatan/ Sasaran/Output	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (Ribu Rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
KEG	090.11.WA..8019	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDMP												
SAS_K		Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Badan Pengembangan SDM Perdagangan												
RO			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan Pengembangan SDM Perdagangan	Nilai	93	93	94	94	95					
RO			Indeks Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan	Predikat	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik					
RO			Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Pelayanan Badan Pengembangan SDM Perdagangan	Nilai	80	82	84	86	88					
RO			Nilai Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan Badan Pengembangan SDM Perdagangan	Nilai	80	82	84	86	88					

S/P/K	RO Renstra	Program/Kegiatan/ Sasaran/Output	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (Ribu Rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
IKK			Predikat Penilaian WTA Badan Pengembangan SDM Perdagangan	Predikat	-	WTA Pertama	WTA Pertama	WTA Pertama	WTA Madya					
Output		Output:												
RO	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	2	2	2	2	2	1,600,000	2,007,000	2,206,000	2,307,000	8,683,000
RO	EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	2	2	2	2	2	9,904,000	10,869,000	11,764,000	12,457,000	13,081,000
RO	EBC.954	Layanan Manajemen SDM		Orang	80	90	90	100	100	900,000	990,000	1,138,500	1,366,200	1,571,130
RO	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Panganggaran		Dokumen	2	2	2	2	2	550,000	605,000	695,750	834,900	960,135
RO	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen	4	4	4	4	4	300,000	330,000	379,500	455,400	523,710
RO	CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		Unit	10	69	66	66	66	300,000	330,000	379,500	455,400	523,710
RO	CCL.001	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit	15	43	160	165	170	150,000	180,000	207,000	248,400	285,660

S/P/K	RO Renstra	Program/Kegiatan/ Sasaran/Output	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (Ribu Rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO	AEA.001	Koordinasi Pengembangan SDM Perdagangan		Kegiatan	1	1	1	1	1	500,000	550,000	632,500	759,000	872,850
RO	AEF.001	Sosialisasi Pengembangan SDM Perdagangan		Orang	400	450	500	550	600	600,000	660,000	759,000	910,800	1,047,420
RO	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan	1	1	1	1	1	200,000	220,000	253,000	303,600	349,140
RO	EBA.963	Layanan Data dan Informasi		Layanan	1	1	1	1	1	200,000	220,000	253,000	303,600	349,140
RO	EBB.951	Layanan Sarana Internal		Unit	2	9	13	13	13	200,000	220,000	253,000	303,600	349,140
RO	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen	1	1	1	1	1	600,000	660,000	759,000	910,800	1,047,420
RO	FAB.001	Pengelolaan Sistem Informasi		Sistem Informasi	-	-	1	1	1	0	0	95,000	95,000	95,000

Lampiran

Lampiran 2 Matriks Kerangka Regulasi

No.	Judul Kerangka Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Urgensi Pembentukan/Perubahan Regulasi Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian/Penelitian	Analisis Keterkaitan	Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan terkait Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Perdagangan	Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan	1.Sistem Pengembangan kompetensi SDM yang eksisting belum selaras dengan kebijakan nasional tentang pengembangan kompetensi ASN, yakni: - a.Kecenderungan pengembangan kompetensi fokus hanya untuk memenuhi kewajiban kuantitas (20 JP), meskipun tidak selalu terjamin relevansi dan dampak dengan pekerjaan dan arah organisasi - b.Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi terpusat pada Unit yang memiliki fungsi penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi - c.Belum mengadopsi Sistem Pembelajaran Terintegrasi yang menjadikan Pengembangan Kompetensi terhubung dengan pekerjaan, sasaran kinerja pegawai, dan komponen manajemen ASN lainnya serta melibatkan seluruh aktor dalam organisasi 2.Dasar pembentukan: Amanat dari Peraturan perundang-undangan: - a.UU No. 2020 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (pasal 49). - b.PP No. 11/2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17/2020 (pasal 203) - c.Peraturan LAN No. 6/2023 tentang Sistem Pengembangan Kompetensi Terintegrasi (Corporate University) - d.Peraturan Menteri Perdagangan No. 1/2023 (pasal 28) - e.Keputusan Kepala LAN No.306/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan ASN Corpu Instansi f. Peraturan Menteri Perdagangan No. 4/2025 (pasal 29)	1.Regulasi akan mendukung pembangunan dalam RPJMN dan/atau RKP: - a.Melalui regulasi tentang Trade CorPU ini pembangunan SDM unggul, inovatif dan kolaboratif akan menjadi lebih cepat berkat terintegrasinya pembelajaran yang didapatkan dengan pekerjaan pegawai tersebut. 2.Muatan materi yang dibutuhkan untuk mendukung arah kebijakan RPJMN dan/atau RKP. - a.Ketentuan Umum Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Perdagangan - b.Pengembangan Kompetensi (Terminologi, fokus, bentuk dan model) - c.Penyelenggaraan Trade CorPU (Struktur Trade CorPU, Manajemen Pengetahuan, Forum Pembelajaran, Sistem Pembelajaran, Strategi Pembelajaran, Teknologi Pembelajaran, Integrasi Sistem)	1.Pimpinan Kementerian Perdagangan (Menteri dan para JPT Madya dan Pratama) 2.Mitra Pembelajaran (Pihak terkait yang dapat berkontribusi pada pengembangan kompetensi di bidang perdagangan) 3.Seluruh ASN Kementerian Perdagangan 4. JF Bidang perdagangan di Instansi Pusat dan Daerah	Tahun 2026	

No.	Judul Kerangka Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Urgensi Pembentukan/Perubahan Regulasi Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian/Penelitian	Analisis Keterkaitan	Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
2	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan terkait Standarisasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Internasional	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan	Memastikan bahwa pelatihan di sektor perdagangan, baik untuk instansi pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat umum, memiliki kualitas yang terjamin dan relevansi terhadap perkembangan pasar global dan nasional, dengan urgensi sebagai berikut: - Meningkatkan Kualitas SDM di Sektor Perdagangan - Penguatan Kompetensi: Tanpa standarisasi yang jelas, kualitas Regulasi dan Kajian/Penelitian Analisis Keterkaitan Instansi terkait Target Penyelesaian Keterkaitan pelatihan bisa sangat bervariasi. Dengan regulasi yang jelas, pelatihan yang diberikan akan memiliki tujuan yang terukur, memastikan peserta mendapatkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. - Konsistensi Kualitas Pelatihan: Standarisasi akan memastikan bahwa semua pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang berkompeten, baik di tingkat nasional maupun daerah, memiliki standar yang sama, terlepas dari siapa yang menyelenggarakannya. - Menyelaraskan Pelatihan dengan Kebijakan Nasional - Kesesuaian dengan Prioritas Ekonomi: Dalam konteks perdagangan, terutama yang terkait dengan ekspor-impor, UMKM, dan sektor jasa, penting bahwa pelatihan yang diselenggarakan sesuai dengan kebijakan nasional, seperti peningkatan daya saing ekspor, digitalisasi UMKM, atau pengembangan sektor perdagangan jasa. - Peran dalam Transformasi Ekonomi: Standarisasi pelatihan akan mendukung agenda pemerintah dalam transformasi ekonomi, seperti mendorong pelatihan yang berfokus pada e-commerce, digital marketing, serta keterampilan untuk Memperkuat peran Indonesia dalam perdagangan global.	Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan devisa dari ekspor dengan mendorong pengembangan kapasitas pelaku usaha dalam negeri agar siap menjadi eksportir. Saat ini sudah terdapat banyak lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) di bidang perdagangan internasional dengan target peserta para pelaku usaha yang berorientasi ekspor. Meskipun demikian, belum ada regulasi pemerintah yang mengatur tentang standar yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga penyelenggara diklat tersebut. Hal ini berpotensi merugikan para pelaku usaha yang menjadi peserta diklat karena adanya kemungkinan materi diklat yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha maupun fakta di lapangan sehingga pada akhirnya dapat menghambat upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam negeri dan menghambat peningkatan ekspor nasional.	- Kementerian Perdagangan - Dinas-dinas terkait di lingkungan pemda - Pelaku usaha dalam negeri - Lembaga-lembaga penyelenggara diklat	Tahun 2026	

No.	Judul Kerangka Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Urgensi Pembentukan/Perubahan Regulasi Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian/Penelitian	Analisis Keterkaitan	Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
			1. Meningkatkan Daya Saing Nasional a. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja: Dalam dunia perdagangan yang semakin mengglobal, memiliki SDM yang terampil dan bersertifikat akan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar internasional. b. Mendukung Eksportir dan Pelaku Usaha: Peraturan Menteri ini bisa memastikan bahwa para pelaku usaha yang terlibat dalam ekspor, termasuk UMKM, mendapatkan pelatihan yang memungkinkan mereka untuk memenuhi standar internasional, mengakses pasar global, dan meningkatkan kualitas produk. 2. Penjaminan Sistem Pelatihan yang Transparan dan Terukur a. Mekanisme Sertifikasi yang Jelas: Regulasi ini akan mengatur proses sertifikasi bagi peserta pelatihan sehingga menghasilkan sertifikat yang diakui secara resmi. Hal ini sangat penting, baik untuk mengakui kemampuan individu maupun untuk mengukur efektivitas program pelatihan. b. Penyusunan Kurikulum yang Relevan: Dengan adanya regulasi, akan ada jaminan bahwa kurikulum yang diajarkan dalam pelatihan selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan sektor perdagangan dan kebutuhan pasar. 3. Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga dan Swasta Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan: a. Standarisasi pelatihan akan membuka peluang kerjasama antara pemerintah dengan lembaga pendidikan, pelatihan swasta, asosiasi perdagangan, dan organisasi internasional dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan standar global. b. Memfasilitasi Akreditasi Pelatihan: Regulasi ini akan memperjelas sistem akreditasi yang memudahkan lembaga pelatihan untuk mendapatkan pengakuan atas kualitas program yang diselenggarakan.				

No.	Judul Kerangka Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Urgensi Pembentukan/Perubahan Regulasi Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian/Penelitian	Analisis Keterkaitan	Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
			1. Mempercepat Pengembangan Ekonomi Digital a. Penyiapan SDM yang Siap Menghadapi Era Digital: Standarisasi pelatihan perlu mengakomodasi peningkatan literasi digital bagi pelaku usaha, terutama UMKM. Pelatihan berbasis digital dan e-commerce menjadi krusial dalam membuka pasar internasional melalui platform digital. b. Peningkatan Kemampuan SDM dalam Teknologi Baru: Pelatihan mengenai kecerdasan buatan, big data, dan otomatisasi proses bisnis akan memastikan bahwa SDM perdagangan dapat bersaing dengan tenaga kerja internasional. 2. Mengurangi Ketimpangan Akses Pelatihan a. Akses yang Merata: Peraturan ini akan membantu menjamin bahwa pelatihan yang berkualitas tersedia di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil, yang selama ini mungkin kesulitan mengakses pelatihan yang sesuai dengan standar. b. Memberikan Arah bagi Penyedia Pelatihan: Penyedia pelatihan, baik pemerintah maupun swasta, akan memiliki pedoman yang jelas tentang standar kualitas pelatihan, memastikan pemerataan dan kualitas yang setara di seluruh sektor.				
3.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan terkait Sertifikasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan di Bidang	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan	1. Menjamin Kualitas dan Akuntabilitas Pelatihan a. Standar Minimum Kompetensi: a. Sertifikasi akan memastikan bahwa lembaga pelatihan dan para pengajarnya memiliki kualifikasi minimal sesuai standar nasional maupun internasional. b. Akuntabilitas Penyelenggara Pelatihan: Dengan adanya sertifikasi, setiap lembaga pelatihan bertanggung jawab terhadap mutu programnya serta hasil pelatihan yang diberikan kepada peserta. 2. Harmonisasi dengan Kebijakan Nasional SDM dan Perdagangan a. Mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dan Transformasi Ekonomi: Sertifikasi menjadi mekanisme penting untuk memastikan SDM yang terlatih benar-benar mampu mendorong sektor perdagangan sebagai motor pertumbuhan ekonomi.	Lembaga-lembaga penyelenggara diklat di bidang perdagangan internasional yang ada di Indonesia saat ini belum dapat menunjukkan bukti bahwa mereka telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan kegiatan diklat yang berkualitas. Untuk itu dirasa perlu bagi pemerintah untuk menyusun regulasi yang mengatur proses sertifikasi bagi lembaga-lembaga diklat tersebut guna memberikan jaminan kualitas kepada para pelaku usaha yang menjadi peserta diklat pada lembaga-lembaga tersebut.	1. Kementerian Perdagangan 2. Dinas-dinas terkait di lingkungan pemda 3. Pelaku usaha dalam negeri 4. Lembaga-lembaga penyelenggara diklat	Tahun 2027	

No.	Judul Kerangka Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Urgensi Pembentukan/Perubahan Regulasi Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian/Penelitian	Analisis Keterkaitan	Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
			a. Sinkronisasi dengan Sistem Nasional Sertifikasi Kompetensi: Perlu adanya payung hukum di sektor perdagangan yang menyesuaikan dengan kebijakan BNSP, Kemnaker, dan Kementerian Pendidikan dalam hal pengakuan kompetensi. 1. Meningkatkan Daya Saing SDM Perdagangan a. Kompetensi yang Diakui Pasar: Lulusan pelatihan dari lembaga dan pengajar tersertifikasi memiliki nilai tambah di pasar kerja nasional maupun global. b. Penguatan Branding Lembaga Pelatihan: Sertifikasi meningkatkan kredibilitas lembaga pelatihan, yang pada akhirnya akan memperluas jangkauan peserta dan kolaborasi strategis, baik dengan pemerintah, swasta, maupun lembaga internasional. 2. Meningkatkan Kepastian Hukum dan Tata Kelola a. Mekanisme Penilaian Objektif dan Terstandar: Peraturan ini akan menjadi dasar dalam menyusun sistem akreditasi, audit mutu, dan sistem pengawasan yang transparan dan berbasis indikator kualitas. b. Penanganan Penyimpangan dan Kualitas Rendah: Tanpa sertifikasi, sulit mengontrol maraknya lembaga pelatihan informal yang tidak menjamin kualitas dan bahkan berpotensi menyesatkan peserta pelatihan 3. Mendorong Profesionalisme Pengajar Pelatihan a. Jaminan Kualifikasi dan Pengalaman: Sertifikasi pengajar akan menetapkan kriteria seperti latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, kemampuan mengajar, dan penguasaan materi spesifik di bidang perdagangan. b. Pembinaan dan Pengembangan Berkelanjutan: Peraturan ini akan mendorong sistem pembinaan berkelanjutan (CPD – Continuous Professional Development) bagi para pengajar agar selalu relevan dengan perkembangan zaman.				

No.	Judul Kerangka Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Urgensi Pembentukan/Perubahan Regulasi Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian/Penelitian	Analisis Keterkaitan	Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
			a. Membangun Ekosistem Pelatihan yang Kompetitif dan Terstandar b. Leveling dan Klasterisasi Lembaga: Sertifikasi memungkinkan klasifikasi lembaga pelatihan berdasarkan skala, segmentasi peserta, dan spesialisasi sektor (ekspor, perdagangan jasa, logistik, digital, dll). c. Akses Program Hibah atau Kerjasama Pemerintah: Lembaga tersertifikasi dapat menjadi mitra resmi pemerintah dalam pelaksanaan program peningkatan SDM ekspor, pelatihan bersubsidi, atau pelatihan strategis nasional. 1. Meningkatkan Kepercayaan Publik dan Stakeholder a. Keyakinan bagi Peserta dan Dunia Usaha: Sertifikasi memberikan jaminan bahwa peserta pelatihan mendapatkan pengetahuan dari pengajar yang benar-benar kompeten. b. Kesiapan untuk Kolaborasi Global: Banyak mitra internasional mensyaratkan adanya lembaga dan fasilitator yang tersertifikasi untuk terlibat dalam program bersama, baik dalam bentuk training, seminar, maupun studi banding.				
4.	Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Sekolah Perdagangan	Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan	Kebijakan efisiensi anggaran tidak memungkinkan sekolah perdagangan dilaksanakan saat ketentuan dalam Permendag 6 Nomor 2024 berlaku. Kewajiban bagi PNS Kemendag untuk mengikuti dan lulus sekolah staf perdagangan sebagai persyaratan diangkat dalam jabatan pengawas/fungsional ahli muda dan lulus sekolah pimpinan perdagangan tingkat II sebagai persyaratan diangkat dalam jabatan administrator/fungsional ahli madya berpotensi menghambat jenjang karier PNS Kemendag jika kedua pelatihan tersebut tidak diselenggarakan Tujuan dan Ruang Lingkup - Tujuan: Memberikan kepastian hukum bagi PNS Kemendag dalam menjalankan tugas dan jenjang karier. - Ruang lingkup: merubah kewajiban sekolah staf perdagangan dan sespimdag II menjadi diutamakan.	Output yang diharapkan antara lain: - Pengembangan Kompetensi PNS Peraturan ini menjadi landasan bagi sistem pelatihan untuk mengembangkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Perdagangan agar sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan masing-masing. - Menyiapkan Calon Pemimpin yang bertalenta dan berkinerja tinggi di lingkungan kementerian.	1. Pimpinan Kementerian Perdagangan (Menteri dan para JPT Madya dan Pratama) 2. Seluruh ASN Kementerian Perdagangan	Tahun 2026	

No.	Judul Kerangka Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Urgensi Pembentukan/Perubahan Regulasi Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian/Penelitian	Analisis Keterkaitan	Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				Output yang diharapkan antara lain: - Kriteria Promosi Jabatan Kelulusan dari Sekolah Perdagangan (khususnya tingkat II) menjadi nilai tambah dan prioritas dalam proses seleksi untuk jabatan fungsional ahli utama atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama. - Peningkatan Kinerja Organisasi Dengan adanya PNS yang lebih kompeten dan siap menduduki posisi strategis, diharapkan kinerja Kementerian Perdagangan secara keseluruhan dapat meningkat.			
5.	Rancangan Permendag tentang Akreditasi Lembaga dan Penjaminan Mutu Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan	Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan	1.Sesuai dengan Amanah Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 pasal 49 bahwa setiap ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi secara terus menerus. Maka Pengembangan Kompetensi menjadi tanggung jawab bersama setiap unsur organisasi. Oleh karenanya penyelenggaraan pengembangan kompetensi dapat dilakukan oleh Lembaga pelatihan atau Lembaga pengembangan kompetensi bidang perdagangan di seluruh Indonesia baik di pusat maupun di daerah. 2.Peraturan Turunan dari Permendag tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Trade Corpu) ASN Bidang Perdagangan. 3.Urgensi penting untuk menjamin mutu antara lain: - Penyelenggara pelatihan teknis bidang perdagangan; - Kurikulum dan silabus Pelatihan, Bimtek, Workshop di bidang teknis perdagangan. Penyelenggaraan mulai dari Analisis Kebutuhan, Desain Pengembangan Kompetensi, Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi.	Output yang diharapkan antara lain: - Pengaturan kriteria penilaian kualitas pengembangan kompetensi yang seragam; - pengembangan kompetensi bidang perdagangan yang berkualitas dan mendukung kinerja aparatur di sektor perdagangan; - database penyelenggara pengembangan kompetensi bidang perdagangan di seluruh Indonesia. Standar baku digunakan untuk : - Penyelenggara pengembangan kompetensi teknis bidang perdagangan; - Kurikulum dan silabus Pelatihan, Bimtek, Workshop di bidang teknis perdagangan; - Penyelenggaraan mulai dari Analisis Kebutuhan, Desain Pengembangan Kompetensi, Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi.			

No.	Judul Kerangka Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Urgensi Pembentukan/Perubahan Regulasi Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian/Penelitian	Analisis Keterkaitan	Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
6.	Rancangan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Jabatan Fungsional Perdagangan di Seluruh Instansi Pengguna Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan	Dalam rangka pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan, perlu menetapkan pedoman pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan di seluruh Instansi Pengguna Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan. - Memastikan seluruh instansi pengguna Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan menerapkan seluruh kebijakan pembinaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan; - Menilai kesesuaian perencanaan formasi, pola karier, pengembangan kompetensi, uji kompetensi, kinerja, dan angka kredit dengan Peraturan Perundang-undangan; - Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan; dan - Menghimpun basis data capaian pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan untuk kebijakan nasional.		1. Pemerintah Daerah yang menangani urusan bidang perdagangan; 2. Seluruh pejabat fungsional bidang perdagangan		
7.	Rancangan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Mekanisme Perpindahan ke Dalam Jabatan Fungsional Perdagangan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang ditugaskan pada Perwakilan di Luar Negeri	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan	Mendukung efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri		1. Pimpinan Kementerian Perdagangan (Menteri dan para JPT Madya dan Pratama) 2. Seluruh ASN Kementerian Perdagangan		
8.	Rancangan Keputusan Kepala Badan tentang Mekanisme Kolaborasi Pelatihan dengan Pemda/Asosiasi/Industri	Unit Pembina Teknis UPT di lingkungan BPSDMP c.q Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan Yogyakarta	Meningkatkan relevansi pelatihan agar sesuai kebutuhan daerah	Skema kerja sama, co-branding training, pemanfaatan sarana, pembagian peran			



Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan



Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

Jl. Kramat Raya No. 172, Kenari, Kec. Senen,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10430